



Kementerian PPN/
Bappenas

Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Aceh





Kementerian PPN/
Bappenas

Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Aceh





KATA SAMBUTAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Kementerian PPN/Bappenas telah selesai menyusun Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, sebagaimana diamanatkan melalui Instruksi Presiden No. 18 Tahun 2025, serta menindaklanjuti penugasan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Koordinator Bidang Penyusunan Rencana Induk dan/atau Rencana Aksi dalam Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2026.

Kejadian bencana alam hidrometeorologi di wilayah Aceh pada akhir November 2025 menyebabkan 594 korban jiwa, 257,6 ribu jiwa mengungsi, angka kerusakan dan kerugian yang mencapai lebih dari Rp138,3 triliun, dan kebutuhan pasca bencana sebesar lebih dari Rp153 triliun. Besarnya kebutuhan yang diakibatkan kejadian bencana alam hidrometeorologi ini jauh melebihi kebutuhan pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami di Provinsi Aceh 26 Desember 2004, diperkirakan sebesar Rp51,7 triliun. Sesuai dengan arahan Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, rencana induk ini diselesaikan dalam waktu dua bulan, melalui koordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga serta konsultasi dengan pemerintah daerah.

Akhirnya, atas nama Kementerian PPN/Bappenas, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak dari lintas pemangku kepentingan yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan rencana induk ini. Kami berharap rencana induk ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh dalam kurun waktu tiga tahun, mulai tahun 2026 hingga 2028. Semoga proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan dengan lancar, untuk mewujudkan daerah terdampak bencana menjadi lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan (*build back better, safer, and sustainable*).

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S.
Menteri PPN/Kepala Bappenas





KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan memperhatikan besarnya skala kerusakan dan kerugian yang diakibatkan bencana alam hidrometeorologi yang terjadi pada tanggal 26 November 2025 di wilayah Sumatera bagian utara, maka Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Provinsi Aceh disusun melalui koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai pelaku kepentingan lainnya.

Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden No. 18 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2026, penyusunan rencana induk ini dilengkapi dengan rencana aksi yang disusun oleh kementerian/lembaga terkait, yang telah diselaraskan dan diverifikasi berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) yang disusun oleh 18 pemerintah daerah terdampak di Provinsi Aceh.

Dengan mempertimbangkan angka JITUPASNA Provinsi Aceh sebesar Rp153 Triliun, dimana proses verifikasi dan validasi atas besaran kebutuhan tersebut masih perlu dilakukan oleh BNPB dan BPS disesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan. Oleh karena itu, status dari rencana induk ini masih bersifat sementara. Bila diperlukan, dapat disesuaikan dengan memperhitungkan angka kebutuhan pascabencana yang sudah diverifikasi dan divalidasi.

Rencana induk PRRP Provinsi Aceh ini memuat Rencana Aksi PRRP dari kementerian/lembaga anggota bidang Satuan Tugas PRRP yang telah diselaraskan dengan JITUPASNA dari seluruh kabupaten/kota terdampak. Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Rencana PRRP hingga dapat dirampungkan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Semoga Rencana Induk PRRP Provinsi Aceh ini dapat dijadikan referensi pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada daerah terdampak selama periode tahun 2026-2028.

Wassamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.



Dr. Ir. Medrilzam, M.Prof. Econ
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan





DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	I-2
1.3 Fungsi dan Posisi Dokumen	I-2
1.4 Kerangka Kerja.....	I-4
1.5 Ruang Lingkup dan Jangka Waktu.....	I-5
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH TERDAMPAK.....	II-1
2.1 Lokasi dan Sebaran Wilayah Terdampak.....	II-1
2.2 Kondisi Geografis, Ekologis, dan Lingkungan.....	II-3
2.3 Kondisi Demografi, Sosial, dan Budaya	II-8
2.4 Kondisi Perekonomian Wilayah.....	II-10
BAB III ANALISIS KERUSAKAN, KERUGIAN, DAN DAMPAK BENCANA	III-1
3.1 Gambaran Kejadian Bencana.....	III-1
3.1.1 Perubahan Iklim dan Peningkatan Risiko Hidrometeorologi	III-3
3.1.2 Kejadian Banjir dan Longsor.....	III-4
3.2 Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Pascabencana.....	III-6
3.2.1 Sektor Perumahan dan Permukiman.....	III-9
3.2.2 Sektor Infrastruktur	III-10
3.2.3 Sektor Sosial.....	III-12
3.2.4 Sektor Ekonomi.....	III-15
3.2.5 Lintas Sektor	III-17
3.3 Analisis Dampak Bencana	III-19
3.3.1 Dampak terhadap Pelayanan Sosial Dasar	III-19
3.3.2 Dampak terhadap Perekonomian Wilayah.....	III-19
3.3.3 Implikasi terhadap Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang.....	III-19
BAB IV TUJUAN, SASARAN, TARGET, DAN TAHAPAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	IV-1
4.1 Tujuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	IV-1
4.2 Sasaran dan Target Pemulihan	IV-2
4.3 Tahapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	IV-2
BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN BERBASIS RISIKO BENCANA	V-1
5.1 Strategi Penataan Ruang Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.....	V-1
5.1.1 Arah Penetapan ZRB	V-1





5.1.2	Penataan Ruang Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.....	V-6
5.2	Rekomendasi Tata Ruang.....	V-8
5.2.1	Rekomendasi Pengembangan Struktur Ruang.....	V-10
5.2.2	Rekomendasi Pengembangan Pola Ruang.....	V-12
5.3	Integrasi ZRB ke dalam Dokumen Perencanaan Tata Ruang.....	V-14
5.3.1	Posisi ZRB dalam Sistem Penataan Ruang.....	V-16
5.3.2	Hubungan Pola Ruang RTRW Provinsi Aceh dengan Kebutuhan Relokasi Pascabencana.....	V-16
5.4	Kebijakan Khusus Pertanahan pada Wilayah ZRB.....	V-19
BAB VI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR		VI-1
6.1	Proyeksi Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permukiman dan Infrastruktur VI-1	
6.2	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permukiman.....	VI-2
6.2.1	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dan Permukiman <i>In Situ</i>	VI-4
6.2.2	Relokasi dan Penataan Kembali Permukiman Baru.....	VI-5
6.3	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur.....	VI-5
6.3.1	Infrastruktur Air Minum, Air Limbah Domestik, dan Persampahan.....	VI-5
6.3.2	Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas.....	VI-12
6.3.3	Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase.....	VI-14
6.3.4	Infrastruktur Ketenagalistrikan.....	VI-18
6.3.5	Infrastruktur Perekonomian.....	VI-18
6.3.6	Infrastruktur Sosial.....	VI-20
6.4	Integrasi Ketahanan Bencana dan Iklim dalam Rekonstruksi.....	VI-21
6.5	Prioritas dan Kerangka Waktu Kerja.....	VI-24
BAB VII REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BIDANG SOSIAL, EKONOMI, DAN LINTAS SEKTOR		VII-1
7.1	Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial, Ekonomi, dan Lintas Sektor.....	VII-1
7.2	Arahan Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial.....	VII-2
7.2.1	Bidang Modal Sosial dan Kohesi Masyarakat.....	VII-4
7.3	Arahan Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ekonomi.....	VII-7
7.4	Arahan Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lintas Sektor.....	VII-14
BAB VIII PENATAAN KELEMBAGAAN, PEMBIAYAAN, DAN MANAJEMEN RISIKO		VIII-1
8.1	Kerangka Kelembagaan Pelaksanaan.....	VIII-1
8.2	Kerangka Pembiayaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	VIII-3
8.2.1	Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	VIII-3
8.2.2	Sumber dan Mekanisme Pembiayaan.....	VIII-7
8.3	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan melalui Sistem yang Terpadu.....	VIII-23
8.3.1	Pengendalian dan Evaluasi Berbasis Manajemen Risiko.....	VIII-23
8.3.2	Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Berbasis Manajemen Risiko.....	VIII-25
8.4	Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Pembangunan.....	VIII-26
8.4.1	Struktur Manajemen Risiko Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.....	VIII-26
8.4.2	Indikasi Risiko Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.....	VIII-27





DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1	Fungsi dan Posisi Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk PRRP) Sumatera.....	I-3
Gambar I-2	Kerangka Penyusunan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	I-4
Gambar I-3	Jangka Waktu Pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.....	I-6
Gambar II-1	Sebaran Wilayah Terdampak Banjir, Longsor, dan Banjir Bandang Provinsi Aceh	II-2
Gambar II-2	Peta Estimasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Terdampak Provinsi Aceh.....	II-4
Gambar II-3	Peta Perubahan Tutupan Lahan Tahun 2000-2024 Provinsi Aceh	II-5
Gambar II-4	Sebaran Curah Hujan Provinsi Aceh Tanggal 26-27 November 2025.....	II-8
Gambar II-5	Peta Populasi Penduduk Provinsi Aceh	II-9
Gambar II-6	Indikator Capaian Pembangunan Provinsi Aceh Tahun 2024.....	II-10
Gambar II-7	Struktur Ekonomi Provinsi Aceh.....	II-11
Gambar II-8	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2024 (Ribu Rp).....	II-12
Gambar III-1	Gambaran Umum Dampak Bencana Banjir di Aceh.....	III-2
Gambar III-2	Informasi Kejadian Ex-Siklon Tropis Senyar pada 27-28 Desember 2025	III-4
Gambar III-3	Peta Estimasi Area Terdampak dan Desa Terdampak Bencana Banjir Provinsi Aceh	III-5
Gambar III-4	Rekapitulasi Dampak Bencana Banjir Provinsi Aceh.....	III-6
Gambar III-5	Rekapitulasi Kerusakan, Kerugian, dan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Provinsi Aceh.....	III-7
Gambar III-6	Peta Sebaran Kerusakan dan Kerugian Total Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Aceh.....	III-8
Gambar III-7	Peta Sebaran Kerusakan dan Kerugian Sektor Infrastruktur Pascabencana Banjir Provinsi Aceh	III-12
Gambar III-8	Peta Sebaran Kerusakan dan Kerugian Sektor Sosial Pascabencana Banjir Provinsi Aceh.....	III-13
Gambar III-9	Peta Sebaran Kerusakan dan Kerugian Sektor Ekonomi Pascabencana Banjir Provinsi Aceh.....	III-16
Gambar III-10	Peta Sebaran Kerusakan dan Kerugian Lintas Sektor Pascabencana Banjir Provinsi Aceh.....	III-18
Gambar IV-1	Tujuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Provinsi Aceh.....	IV-1
Gambar IV-2	Sasaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Target Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Provinsi Aceh.....	IV-2





Gambar IV-3	Tahapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Aceh.....	IV-3
Gambar V-1	Peta ZRB Hidrometeorologi (Bahaya Banjir, Banjir Bandang, dan Longsor) Provinsi Aceh.....	V-3
Gambar V-2	Rekomendasi Tata Ruang Kabupaten/Kota Terdampak	V-9
Gambar V-3	Kebijakan Tata Ruang Kabupaten/Kota Terdampak.....	V-10
Gambar V-4	Integrasi ZRB dalam Perencanaan Tata Ruang	V-15
Gambar V-5	Peta ZRB Multibahaya (Bahaya Hidrometeorologi-Kategori Tinggi, Gempa Bumi, Letusan Gunung Api, Gelombang Ekstrem, Abrasi dan Tsunami) Provinsi Aceh.....	V-18
Gambar VI-1	Kerangka Pikir Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permukiman Pascabencana.....	VI-3
Gambar VI-2	Ilustrasi Kerangka Pikir Penanganan Tanggap Darurat dan Rehabilitasi-Rekonstruksi Pascabencana sektor Sumber Daya Air.....	VI-15
Gambar VI-3	Strategi Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Ekonomi Pascabencana.....	VI-19
Gambar VI-4	Strategi Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Sosial Pascabencana.....	VI-20
Gambar VII-1	<i>Trajectory</i> Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Pascabencana Tahun 2025 - 2026 (%).....	VII-7
Gambar VII-2	<i>Trajectory</i> Pemulihan Pertumbuhan Sektoral Aceh Pascabencana (Persen, YoY)	VII-8
Gambar VIII-1	Sumber Pembiayaan	VIII-8
Gambar VIII-2	Mekanisme Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan.....	VIII-9
Gambar VIII-3	Tren Pendapatan Daerah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2023-2025.....	VIII-15
Gambar VIII-4	Tren Belanja Daerah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2023-2025.....	VIII-16
Gambar VIII-5	Mekanisme CSR/TJSL BUMN.....	VIII-21
Gambar VIII-6	Arah kebijakan TJSL BUMN	VIII-22
Gambar VIII-7	Kerangka Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Aceh.....	VIII-24
Gambar VIII-8	Kerangka Integrasi Antaraplikasi Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan.....	VIII-25
Gambar VIII-9	Struktur MRPN Lintas Sektor Kebijakan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Aceh	VIII-27





DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Ruang Lingkup Wilayah Rencana Induk PRRP Provinsi Aceh.....	I-5
Tabel II-1	Perubahan Tutupan Lahan Tahun 2000 dan 2024 di Provinsi Aceh ..	II-5
Tabel II-2	Estimasi Luas Area Terdampak pada Kelas Tutupan Lahan di Provinsi Aceh.....	II-6
Tabel III-1	Rekapitulasi Kerusakan, Kerugian, dan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Provinsi Aceh per Kabupaten/Kota	III-7
Tabel III-2	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dengan Rumah Terdampak Bencana Hidrometeorologi per Kabupaten/Kota.....	III-9
Tabel III-3	Rekapitulasi Kerusakan, Kerugian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman Pascabencana Banjir Provinsi Aceh per Kabupaten/Kota.....	III-10
Tabel III-4	Rekapitulasi Kerusakan dan Kerugian Sektor Infrastruktur Pascabencana Banjir Provinsi Aceh per Kabupaten/Kota	III-10
Tabel III-5	Total Kerusakan Sektor Sosial Pascabencana Banjir Provinsi Aceh per Kabupaten/Kota.....	III-14
Tabel III-6	Rekapitulasi Kerusakan dan Kerugian Sektor Sosial Pascabencana ..	III-14
Tabel III-7	Rekapitulasi Kerusakan dan Kerugian Sektor Ekonomi Pascabencana Provinsi Aceh per Kabupaten/Kota.....	III-16
Tabel V-1	Tipologi dan Kriteria Penetapan ZRB Hidrometeorologi	V-1
Tabel V-2	Luas ZRB Hidrometeorologi dan Estimasi Kawasan Terdampak di Provinsi Aceh.....	V-4
Tabel V-3	Arahan Pemanfaatan Ruang ZRB Hidrometeorologi.....	V-6
Tabel V-4	Rekomendasi Pengembangan Struktur Ruang	V-10
Tabel V-5	Rekomendasi Pengembangan Pola Ruang	V-13
Tabel V-6	Kerangka Pemanfaatan ZRB pada Muatan Rencana Tata Ruang.....	V-15
Tabel V-7	Tipologi Penanganan Kepemilikan Tanah Berstatus Hak Milik pada Zona Ungu dan Zona Merah	V-19
Tabel V-8	Sebaran Kepemilikan Tanah Berstatus Hak Milik di Zona Ungu dan Zona Merah yang Telah <i>Landing</i> di Provinsi Aceh	V-20
Tabel V-9	Sebaran HGU dan HPL di Luar Wilayah Terdampak di Zona Kuning dan Zona Hijau Sebagai Alternatif Untuk Hunian Tetap di Provinsi Aceh.....	V-21
Tabel VI-1	Tabel Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Sektor Infrastruktur.....	VI-1
Tabel VI-2	Penanganan Permukiman.....	VI-4
Tabel VI-3	Relokasi dan Penataan Kembali Permukiman Berbasis Risiko	VI-5
Tabel VI-4	Matriks Kebijakan-Strategi-Kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi Infrastruktur Air Minum, Air Limbah Domestik, dan Persampahan.....	VI-8
Tabel VI-5	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Konektivitas dan Transportasi Provinsi Aceh	VI-13
Tabel VI-6	Kebijakan-Strategi-Kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas di Provinsi Aceh.....	VI-14





Tabel VI-7	Penjelasan Intervensi pada Setiap Klaster Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Sumber Daya Air Pascabencana Provinsi Aceh.....	VI-15
Tabel VI-8	Matriks Kebijakan-Strategi-Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Sumber Daya Air Pasca-Bencana Provinsi Aceh	VI-16
Tabel VI-9	Target Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Sumber Daya Air Provinsi Aceh	VI-17
Tabel VI-10	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Ekonomi Pasca Bencana Provinsi Aceh.....	VI-20
Tabel VI-11	Target <i>Output</i> Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Sosial Provinsi Aceh	VI-21
Tabel VI-12	Integrasi Ketahanan Bencana dan Iklim untuk Rekonstruksi Pascabencana Banjir, Banjir Bandang, dan Longsor di Provinsi Aceh	VI-22
Tabel VI-13	Tabel Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	VI-24
Tabel VII-1	Estimasi Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial, Ekonomi, dan Lintas Sektor Provinsi Aceh	VII-1
Tabel VII-2	Arah Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Provinsi Aceh	VII-3
Tabel VII-3	Ikhtisar Rencana Aksi Sektor Sosial Provinsi Aceh.....	VII-5
Tabel VII-4	Arah Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ekonomi Provinsi Aceh	VII-9
Tabel VII-5	Ikhtisar Rencana Aksi Sektor Ekonomi Provinsi Aceh.....	VII-13
Tabel VII-6	Tipologi Pelayanan Pertanahan terhadap Masyarakat Terdampak Bencana	VII-15
Tabel VII-7	Rincian Tugas Perbaikan Mekanisme Sistem Peringatan Dini dan Respons Dini	VII-16
Tabel VII-8	Arah Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lintas Sektor Provinsi Aceh	VII-17
Tabel VII-9	Ikhtisar Rencana Aksi Sektor Lintas Sektor Provinsi Aceh.....	VII-20
Tabel VIII-1	Korelasi Opsi Kelembagaan Pelaksanaan PRRP di Tingkat Pemerintah Pusat dengan Pelaksanaan Renduk PRRP Provinsi Aceh.....	VIII-2
Tabel VIII-2	Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Aceh.....	VIII-5
Tabel VIII-3	Rekapitulasi Nilai Rencana Aksi K/L untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Aceh.....	VIII-6
Tabel VIII-4	Rekapitulasi Total Kegiatan dan Nilai Rencana Aksi K/L Berdasarkan Sektor	VIII-6
Tabel VIII-5	Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Aceh.....	VIII-6
Tabel VIII-6	Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Aceh.....	VIII-7
Tabel VIII-7	Persebaran Daftar Prioritas Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2026 Berjalan Provinsi Aceh.....	VIII-10
Tabel VIII-8	Indikasi Persebaran Proyek dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri (DRPLN-JM)/ <i>Blue Book</i> Tahun 2025-2029 Provinsi Aceh....	VIII-12
Tabel VIII-9	Beberapa Bentuk Kerja Sama Daerah.....	VIII-17
Tabel VIII-10	Mitra Potensial.....	VIII-19
Tabel VIII-11	<i>Platform</i> dan Yayasan Filantropi Bersumber dari Dana Masyarakat..	VIII-20
Tabel VIII-12	Indikasi Risiko dan Perlakuan Risiko Kebijakan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Aceh	VIII-28





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2026-2028	1
Lampiran 2. Peta Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi dan Peta Zona Rawan Bencana Multibahaya di Provinsi Aceh.....	4





DAFTAR SINGKATAN

Alokon	: Alat/Obat Kontrasepsi
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bapokting	: Bahan Pokok dan Penting
BIG	: Badan Informasi Geospasial
BLK	: Balai Latihan Kerja
BLKK	: Balai Latihan Kerja Komunitas
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BRIN	: Badan Riset dan Inovasi Nasional
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
CKG	: Cek Kesehatan Gratis
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DTW	: Daya Tarik Wisata
Danantara	: Daya Anagata Nusantara
HAKI	: Hak Kekayaan Intelektual
HGU	: Hak Guna Usaha
HPL	: Hak Pengelolaan
Hunatap	: Hunian Tetap
Hunlara	: Hunian Sementara
IKM	: Industri Kecil dan Menengah
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
JICA	: <i>Japan International Cooperation Agency</i>
KB	: Keluarga Berencana
JITUPASNA	: Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
K/L	: Kementerian/Lembaga
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KPBU	: Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
KUA	: Kantor Urusan Agama
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PHLN	: Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Pokdarwis	: Kelompok Sadar Wisata
PPAM	: Penyaluran Paket Pelayanan Awal Minimum
PPA	: Perlindungan Perempuan dan Anak
PTSL	: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Puskemas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	: Puskesmas Pembantu
RBI	: Ruang Bersama Indonesia





Renduk PRRP	: Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Renaksi	: Rencana Aksi
Renja	: Rencana Kerja
Renstra	: Rencana Strategis
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPPLH	: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RDTR	: Rencana Detail Tata Ruang
RPS	: Rumah Perlindungan Sementara
R3P	: Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
SAPA	: Sahabat Perempuan dan Anak
Satgas	: Satuan Tugas
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SKPS	: Surat Keterangan Pencatatan Sipil
SKPTI	: Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
SPA	: Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan
SPAB	: Satuan Pendidikan Aman Bencana
TKSK	: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNOSAT	: <i>United Nations Satellite</i>
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
ZRB	: Zona Rawan Bencana





BAB I

PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Provinsi Aceh terletak pada zona pertemuan sistem iklim tropis maritim dan pengaruh monsun Asia–Australia, menyebabkan wilayah ini menerima curah hujan relatif tinggi sepanjang tahun serta memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kejadian cuaca ekstrem. Di sisi lain, terdapat DAS dengan karakteristik hulu yang curam dan hilir yang relatif datar yang sensitif terhadap hujan berintensitas tinggi, sehingga meningkatkan potensi limpasan permukaan, luapan sungai, serta genangan luas. Hal ini menjadi faktor utama pemicu bencana, khususnya banjir dan banjir bandang, yang umumnya terjadi akibat luapan sungai di wilayah hilir dan aliran deras pada DAS kecil dengan kemiringan lereng yang curam. Selain banjir, Aceh juga rentan terhadap kejadian tanah longsor, terutama di wilayah tengah yang didominasi perbukitan dan pegunungan dengan tutupan vegetasi yang terbatas.

Dalam satu dekade terakhir, perubahan iklim global turut meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem. Menurut BNPB, banjir secara konsisten menjadi jenis bencana dengan frekuensi tertinggi di Provinsi Aceh, melampaui bencana gempa bumi dan letusan gunung api. Kondisi ini menegaskan bahwa risiko bencana hidrometeorologi merupakan tantangan utama dalam pembangunan. Pada akhir November 2025, puncak hujan yang berlangsung secara terus-menerus memicu terjadinya banjir bandang serta genangan luas di berbagai wilayah Aceh. Kejadian ini dipengaruhi oleh pembentukan dan penguatan Siklon Tropis Senyar yang masif. Wilayah terdampak mencakup 18 kabupaten/kota, dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara sebagai daerah paling terdampak.

Berdasarkan hasil kompilasi data pascabencana sesuai Keputusan Gubernur Aceh No. 300.2/68/2026 tentang Penetapan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026-2029 tanggal 2 Februari 2026, tercatat total estimasi kerusakan dan kerugian mencapai sekitar Rp138,37 Triliun, sedangkan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan





sebesar Rp153,24 Triliun¹. Angka ini mencerminkan besarnya nilai aset dan aktivitas ekonomi yang terganggu. Tingginya kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di sektor permukiman, infrastruktur, layanan sosial dasar, dan penguatan ketangguhan wilayah terhadap risiko bencana.

Oleh karena itu, Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Rencana Induk PRRP) Provinsi Aceh yang menyeluruh dan terpadu diperlukan sebagai landasan penguatan mitigasi serta ketangguhan. Rencana induk diharapkan mampu mengarahkan upaya pengurangan risiko bencana secara sistematis. Mulai dari penataan ruang berbasis risiko, pengelolaan DAS dan lereng secara berkelanjutan, hingga penguatan kapasitas infrastruktur dan kelembagaan. Pendekatan pembangunan “*build back better, safer, and sustainable*” menjadi kunci untuk memastikan proses rehabilitasi, rekonstruksi, dan pembangunan ke depan tidak hanya mengurangi tingkat kerentanan. Namun, mampu meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Induk PRRP Provinsi Aceh disusun untuk memastikan seluruh upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu, dalam satu kerangka perencanaan yang selaras dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Secara rinci, tujuan Rencana Induk PRRP sebagai berikut:

- 1) **Menyusun perencanaan yang jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan berbasis risiko** untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada aspek infrastruktur wilayah, ekonomi, sosial budaya, dan lintas sektor.
- 2) **Memberikan arahan rencana pembiayaan, upaya kerja sama, dan kelembagaan** untuk pelaksanaan program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

1.3 Fungsi dan Posisi Dokumen

Rencana Induk PRRP Provinsi Aceh ini memiliki beberapa fungsi utama sebagai berikut:


- 1) **Pedoman Strategis dan Operasional**, sebagai acuan tunggal bagi seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Satuan Tugas (Satgas) serta Pemerintah Provinsi Aceh untuk menyusun rencana aksi detail, menetapkan prioritas kegiatan, serta menentukan target sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang terukur.

¹ Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik Rencana Aksi Renduk PRRP Provinsi Aceh diperkirakan sebesar Rp97,3T. Angka ini masih perlu diverifikasi dan validasi kembali oleh BPNP dan BPS.





- 2) **Perangkat Koordinasi dan Penyelarasan**, dalam memastikan keterpaduan antar-sektor (infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor) serta penyelarasan antar-aktor (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lainnya)
- 3) **Landasan Perencanaan Anggaran**, sebagai rujukan formal dalam pengusulan, verifikasi, dan penetapan alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun dukungan dari pendanaan non-pemerintah yang sah (BUMN/Danantara, investasi swasta, CSR, dan filantropi).
- 4) **Perangkat Pemantauan dan Evaluasi**, menjadi parameter utama bagi Satgas dalam melakukan pemantauan kemajuan fisik dan keuangan secara berkala dengan penilaian capaian kinerja secara objektif dan pengambilan keputusan cepat (mitigasi).



Gambar I-1 Fungsi dan Posisi Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk PRRP) Sumatera

Sumber: Hasil Analisis, Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Rencana Induk PRRP Provinsi Aceh ini memiliki posisi sebagai berikut:





- 1) **Produk Hukum Mandat Keputusan Presiden (Keppres)**, merupakan tindak lanjut langsung dari Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh anggota satgas dalam melaksanakan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 2) **Dokumen Perencanaan Khusus (*Ad-hoc*)**, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang bersifat khusus untuk wilayah terdampak bencana periode 2026–2028, yang harus selaras dan terpadu dengan dokumen perencanaan pusat dan daerah berbasis mitigasi bencana (**Gambar I-1**).
- 3) **Standar Referensi Tunggal (*Single Reference*)**, mengenai data teknis kerusakan, kebutuhan, dan lokasi pembangunan kembali bagi semua pihak untuk menjamin keterbukaan dan pertanggungjawaban.

1.4 Kerangka Kerja

Kerangka kerja Rencana Induk PRRP Provinsi Aceh disusun berdasarkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) serta mengacu pada prinsip *build back better, safer, and sustainable* (**Gambar I-2**). Tahap awal penyusunan dimulai dengan penyusunan R3P di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terdampak. Pada tahap ini dilakukan penghimpunan (kompilasi) keadaan kejadian bencana, penghimpunan data dan informasi pascabencana, termasuk hasil JITUPASNA.



Gambar I-2 Kerangka Penyusunan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025





Selanjutnya, dilakukan kajian terhadap regulasi dan kebijakan, untuk memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi selaras dengan kerangka peraturan perundang-undangan, kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta prinsip pengurangan risiko bencana. Secara bersamaan, dilakukan kajian keruangan (spasial) untuk menggambarkan sebaran wilayah rawan bencana, keterkaitan antarwilayah dalam satu sistem DAS, serta dampak tata ruang terhadap tingkat risiko bencana. Hasil kajian kebijakan dan keruangan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan ZRB.

Tahap berikutnya adalah kajian teknis yang menjembatani kebijakan dan implementasi. Kajian ini mencakup analisis kesesuaian tindakan (intervensi) berbasis ruang dan sektoral, penelaahan sumber usulan serta kewenangan pelaksanaan, dan analisis dampak pendanaan. Dilakukan juga penyesuaian program dan kegiatan serta penilaian kemampuan pendanaan, sehingga rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, kapasitas fiskal, dan mekanisme pembiayaan yang tersedia.

Seluruh hasil analisis menjadi dasar perumusan kebijakan dan strategi penataan ruang kawasan berbasis pengurangan risiko bencana. Memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak menimbulkan risiko baru, sekaligus mendukung pembangunan Aceh yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan. Kebijakan dan strategi tersebut diterjemahkan ke dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor. Tahap akhir adalah penyusunan **Matriks Rencana Aksi PRRP Provinsi Aceh** untuk periode 2026–2028. Matriks ini merangkum program, kegiatan, rincian *output*, lokasi pelaksanaan, penanggung jawab, tahapan waktu, serta indikasi pendanaan. Menjadi perangkat operasional utama yang menghubungkan rencana induk dengan sistem perencanaan dan penganggaran secara terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan.

1.5 Ruang Lingkup dan Jangka Waktu

Ruang lingkup wilayah rencana induk ini mencakup daerah terdampak bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Provinsi Aceh. Terdapat 53 kabupaten/kota yang diidentifikasi menjadi daerah terdampak bencana. Untuk proses penyelarasan antara Renaksi K/L dan R3P kabupaten/kota, hanya di fokuskan untuk kabupaten/kota dengan dokumen R3P yang telah tercantum keputusan Gubernur masing-masing provinsi.

Tabel I-1 Ruang Lingkup Wilayah Rencana Induk PRRP Provinsi Aceh

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
1	Aceh Barat	10	Bener Meriah
2	Aceh Besar	11	Bireuen
3	Aceh Selatan	12	Gayo Lues
4	Aceh Singkil	13	Kota Langsa
5	Aceh Tamiang	14	Kota Lhokseumawe
6	Aceh Tengah	15	Kota Subulussalam





No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
7	Aceh Tenggara	16	Nagan Raya
8	Aceh Timur	17	Pidie
9	Aceh Utara	18	Pidie Jaya

Sumber: Geoportal Data Bencana Indonesia BNPB per 15 Januari, 2026


Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh dilaksanakan secara bertahap dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2026 hingga 2028, sesuai Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan secara paralel dengan tetap menjamin kesinambungan antara rehabilitasi, rekonstruksi, dan penataan sistem ketangguhan jangka panjang.



Gambar I-3 Jangka Waktu Pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Sumber: Pedoman Strategis Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera dan Barat, Kemenko PMK, 2026





BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH TERDAMPAK





BAB II


GAMBARAN UMUM WILAYAH TERDAMPAK

2.1 Lokasi dan Sebaran Wilayah Terdampak

Bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025 berdampak pada sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, terutama pada zona rawan bencana. Wilayah terdampak mencakup kawasan perkotaan, pedesaan, dan pesisir dengan karakteristik risiko yang beragam. Tingkat risiko wilayah tersebut dipengaruhi oleh kombinasi faktor alam, tekanan demografis, pola pemanfaatan ruang, serta kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, wilayah terdampak mencakup 18 kabupaten/kota, 206 kecamatan, 3.078 desa, dan jumlah penduduk terdampak sekitar 2,60 juta jiwa (**Gambar II-1**).

Berdasarkan rekapitulasi hasil JITUPASNA Provinsi Aceh, terdapat 5 (lima) kabupaten yang mengalami dampak terparah, yaitu Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat, dan Aceh Besar. Perkiraan wilayah terdampak secara keruangan dari data BIG, BRIN, UNOSAT dan JICA menunjukkan lebih dari 50% total luasan terdampak terkonsentrasi di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Sebaran wilayah terdampak yang bersifat lintas kabupaten/kota, menegaskan pentingnya penyusunan **Rencana Induk PRRP Provinsi Aceh** yang holistik dan integratif dengan pendekatan lintas aktor, sektor, wilayah, dan kewenangan.





SEBARAN WILAYAH TERDAMPAK BANJIR, TANAH LONGSOR DAN BANJIR BANDANG PROVINSI ACEH



Estimasi Luas Wilayah Terdampak (Ha)



Jumlah Kecamatan Terdampak



Jumlah Gampong Terdampak

Gambar II-1 Sebaran Wilayah Terdampak Banjir, Longsor, dan Banjir Bandang Provinsi Aceh
Sumber: Rekapitulasi JIUPASNA Provinsi Aceh, 2 Februari 2026





2.2 Kondisi Geografis, Ekologis, dan Lingkungan


Provinsi Aceh memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah, pesisir, hingga kawasan pegunungan dan dataran tinggi. Kondisi geografis tersebut membentuk sejumlah DAS besar dan sedang yang mengalir dari kawasan hulu ke hilir. Sungai-sungai utama ini menjadi tulang punggung sistem hidrologi Aceh. Namun, berpotensi juga menjadi sumber utama risiko bencana banjir dan longsor, terutama ketika curah hujan tinggi dan adanya degradasi lingkungan di kawasan hulu.

Secara keruangan, wilayah pesisir timur Aceh seperti Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan sebagian wilayah Aceh Besar, menunjukkan dominasi DAS dengan tingkat kekritisannya yang tinggi. Wilayah hilir dari beberapa DAS besar ini rentan terhadap akumulasi limpasan permukaan dari kawasan hulu. Keadaan tersebut diperparah oleh tingginya tingkat sedimentasi sungai akibat erosi di kawasan hulu. Akibatnya, penurunan kapasitas daya tampung sungai meningkatkan potensi kejadian banjir berulang.

Sementara itu, wilayah tengah dan selatan Aceh, seperti Kabupaten Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara, sering mengalami banjir bandang dan banjir dengan tingkat kerusakan yang relatif tinggi. Keadaan ini berkaitan dengan karakteristik hulu DAS Pegunungan Bukit Barisan yang memiliki kemiringan lereng curam dan tutupan lahan yang semakin terdegradasi. Banyak DAS di wilayah ini dikategorikan sebagai DAS kritis, ditandai menurunnya kemampuan tanah dalam menyerap air hujan dan meningkatnya laju limpasan permukaan. Beberapa DAS utama yang memberi andil besar terhadap kejadian banjir meliputi Krueng Aceh, Peusangan, Tamiang, dan Tripa, yang masing-masing memiliki luas puluhan ribu hektare.²

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mencatat lebih dari 40 persen DAS prioritas di Aceh berada dalam kondisi kritis hingga sangat kritis.






Gambar II-2 Peta Estimasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Terdampak Provinsi Aceh
Sumber: Kementerian Kehutanan, 2025; BIG BRIN UNOSAT, 2025

Secara umum, perubahan tutupan hutan merupakan salah satu faktor yang paling berperan terhadap peningkatan risiko bencana. Periode 2000–2024, Provinsi Aceh mengalami perubahan yang besar di kawasan hulu DAS dan wilayah penyangga hidrologi. Hutan Lahan Kering Sekunder sebagai pemicu banjir bandang dan longsor di kawasan DAS. Hutan Rawa Sekunder sebagai pemicu banjir luas dan berkepanjangan. Sementara itu, Hutan Mangrove memicu peningkatan kerentanan bencana pesisir. Ketiga tipe hutan tersebut berperan penting sebagai zona penyangga ekologis utama dalam sistem DAS Aceh, sehingga berdampak langsung terhadap meningkatnya limpasan permukaan, sedimentasi sungai, dan kerentanan wilayah terhadap banjir.





Gambar II-3 Peta Perubahan Tutupan Lahan Tahun 2000-2024 Provinsi Aceh

Sumber: Kementerian Kehutanan, Tahun 2000 dan 2024

Penurunan luas Hutan Lahan Kering Sekunder sekitar 46 persen (1,89 juta Ha di 2000 menjadi 1,01 juta Ha di 2024) menjadi salah satu faktor risiko dominan terhadap meningkatnya kejadian banjir bandang dan tanah longsor. Secara keruangan, lokasi hutan sekunder didominasi di zona peralihan hutan primer dan kawasan budidaya, khususnya pada DAS Krueng Aceh, Peusangan, dan Tripa. Penurunan kualitas hutan pada zona peralihan tersebut menyebabkan penurunan kapasitas infiltrasi tanah dan stabilitas lereng, peningkatan limpasan permukaan, serta percepatan debit puncak sungai.

Tabel II-1 Perubahan Tutupan Lahan Tahun 2000 dan 2024 di Provinsi Aceh

No	Kelas Klasifikasi Tutupan Lahan	Luas (ha)		Perubahan Luas (ha)
		2020	2024	
1	Bandara/Pelabuhan	335,37	956,88	621,51
2	Hutan Lahan Kering Primer	1.235.833,88	1.868.506,43	632.672,55
3	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.890.608,48	1.017.154,70	-873.453,78
4	Hutan Mangrove Primer	-	195,14	195,14
5	Hutan Mangrove Sekunder	34.974,79	26.555,83	-8.418,96
6	Hutan Rawa Primer	8.565,85	63.584,80	55.018,95
7	Hutan Rawa Sekunder	186.631,11	32.986,54	-153.644,57
8	Hutan Tanaman	64.104,39	127.818,36	63.713,97
9	Lahan Terbuka	33.354,87	60.536,25	27.181,38





No	Kelas Klasifikasi Tutupan Lahan	Luas (ha)		Perubahan Luas (ha)
		2020	2024	
10	Perkebunan	169.444,46	876.142,39	706.697,93
11	Permukiman	21.090,18	156.988,19	135.898,01
12	Permukiman Transmigrasi	-	2.297,05	2.297,05
13	Pertambangan	243,48	2.091,56	1.848,08
14	Pertanian Lahan Kering	303.641,00	71.596,90	-232.044,10
15	Pertanian Lahan Kering Campur	551.657,59	484.090,31	-67.567,28
16	Rawa	1.063,92	2.088,38	1.024,46
17	Savana/Padang Rumput	113.740,16	67.404,16	-46.336,00
18	Sawah	310.969,56	210.271,51	-100.698,05
19	Semak Belukar	601.623,66	485.268,16	-116.355,50
20	Semak Belukar Rawa	71.494,51	48.275,50	-23.219,01
21	Tambak	67.563,04	67.565,63	2,59
22	Tubuh Air	31.021,13	40.676,76	9.655,63

Sumber: Kementerian Kehutanan, 2025

Hutan Rawa Sekunder mengalami penurunan paling ekstrem, sekitar 82 persen (dari 186,6 ribu Ha menjadi 33 ribu Ha). Kehilangan tutupan ini secara langsung melemahkan fungsi retensi (penyimpanan) air alami di bagian tengah dan hilir DAS. Oleh karena itu, strategi pengurangan risiko bencana perlu memprioritaskan perlindungan dan restorasi hutan sekunder serta ekosistem rawa dan mangrove sebagai bagian integral dari pengelolaan DAS terpadu.

Berdasarkan analisis keruangan wilayah terdampak pada **Tabel II-2**, kawasan permukiman terdampak diestimasikan seluas 43.647,98 Ha (27,80% dari seluruh luas kawasan permukiman). Hal ini mengindikasikan tingginya risiko sosial dan kebutuhan rehabilitasi hunian. Sementara itu, lahan pertanian terdampak diestimasikan seluas 116.610,21 Ha (55,46%), mengindikasikan ancaman serius terhadap stabilitas pangan dan ekonomi setempat. Sementara itu, lahan perkebunan terdampak diestimasikan seluas 101.824,20 Ha, menjadi salah satu sektor dengan akumulasi kerugian ekonomi terbesar.

Tabel II-2 Estimasi Luas Area Terdampak pada Kelas Tutupan Lahan di Provinsi Aceh

No	Kelas Klasifikasi Tutupan Lahan	Luas Total Tutupan Lahan (ha) ¹	Perkiraan Luas Terdampak (ha) ²	Persen Terdampak (%)
1	Bandara/Pelabuhan	956,88	161,30	16,70
2	Hutan Lahan Kering Primer	1.868.506,43	30.164,55	1,61
3	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.017.154,70	20.178,52	1,98
4	Hutan Mangrove Primer	195,14	0,00	0,00
5	Hutan Mangrove Sekunder	26.555,83	3.811,86	14,35
6	Hutan Rawa Primer	63.584,80	311,28	0,49






No	Kelas Klasifikasi Tutupan Lahan	Luas Total Tutupan Lahan (ha) ¹	Perkiraan Luas Terdampak (ha) ²	Persen Terdampak (%)
7	Hutan Rawa Sekunder	32.986,54	1.134,71	3,44
8	Hutan Tanaman	127.818,36	5.436,33	4,25
9	Lahan Terbuka	60.536,25	5.300,71	8,76
10	Perkebunan	876.142,39	101.824,20	11,62
11	Permukiman	156.988,19	43.647,98	27,80
12	Permukiman Transmigrasi	2.297,05	123,85	5,39
13	Pertambangan	2.091,56	521,67	24,94
14	Pertanian Lahan Kering	71.596,90	7.858,92	10,98
15	Pertanian Lahan Kering Campur	484.090,31	36.104,90	7,46
16	Rawa	2.088,38	567,05	27,15
17	Savana/Padang Rumput	67.404,16	951,46	1,41
18	Sawah	210.271,51	116.610,21	55,46
19	Semak Belukar	485.268,16	20.796,23	4,29
20	Semak Belukar Rawa	48.275,50	6.626,27	13,73
21	Tambak	67.565,63	54.527,86	80,70
22	Tubuh Air	40.676,76	14.961,00	36,78

Sumber: 1) Kementerian Kehutanan, 2025; 2) BIG, BRIN, UNOSAT, JICA, 2026.

Secara klimatologi, tingkat hujan ekstrem telah melampaui ambang kritis kapasitas infiltrasi (peresapan) tanah dan daya dukung lereng, terutama pada wilayah dengan kemiringan tinggi dan tutupan hutan sekunder terdegradasi. Dalam kondisi ini, hujan ekstrem berperan sebagai pemicu utama (*trigger*) terjadinya banjir bandang dan tanah longsor. Sementara itu, perubahan tutupan lahan berfungsi sebagai faktor penguat risiko (*risk multiplier*). Gabungan kedua faktor tersebut meningkatkan limpasan permukaan secara cepat, memperpendek waktu konsentrasi aliran sungai, dan menghasilkan debit puncak dalam waktu singkat. Akibatnya, memperbesar tingkat keparahan dampak bencana.





Gambar II-4 Sebaran Curah Hujan Provinsi Aceh Tanggal 26-27 November 2025

Sumber: BMKG, 26-27 November Tahun 2025

Secara keruangan, dampak banjir terkumpul pada dataran rendah dengan elevasi <25 mdpl (meter di atas permukaan laut) yang memiliki keterbatasan kapasitas drainase. Pada 26–27 November 2025, sebagian besar wilayah Aceh mengalami hujan lebat hingga ekstrem dengan intensitas 100–150 mm/hari hingga >150 mm/hari (**Gambar II-4**). Zona hujan ekstrem terutama berada di Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang, berhimpit dengan wilayah hulu–tengah DAS utama di Pegunungan Bukit Barisan dan koridor DAS menuju pesisir timur Aceh.

Di wilayah hulu DAS, hujan ekstrem pada lereng curam juga meningkatkan risiko longsor, khususnya pada kawasan dengan kerusakan hutan lahan kering. Sementara itu, di wilayah hilir DAS, akumulasi limpasan dari hulu yang terjadi bersamaan dengan hujan setempat berintensitas tinggi memperbesar risiko banjir bandang. Pola hujan ekstrem jangka pendek ini mencerminkan pengaruh perubahan iklim, meningkatkan frekuensi hujan harian dan memperbesar keterpaparan DAS terdegradasi terhadap banjir dan longsor di Aceh.

2.3 Kondisi Demografi, Sosial, dan Budaya

Dari sisi demografi, Provinsi Aceh dihuni oleh sekitar 5,55 juta jiwa. Konsentrasi penduduk terbesar berada di Aceh Utara, Bireuen, Pidie, Aceh Timur, dan Aceh Besar. Wilayah tersebut umumnya terletak pada dataran rendah dan koridor hilir DAS





masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan layanan kesehatan, terutama untuk wilayah yang rentan terhadap bencana.



Gambar II-6 Indikator Capaian Pembangunan Provinsi Aceh Tahun 2024


Sumber: BPS Provinsi Aceh, 2025

Dalam perspektif sosial budaya, struktur sosial di Aceh bertumpu pada sistem adat *gampong* dan mukim yang menjadi unit dasar pengambilan keputusan kolektif, penyelesaian konflik, serta pengelolaan sumber daya. Struktur ini berfungsi sebagai saluran utama partisipasi dan legitimasi kebijakan, termasuk tanggapan penanggulangan bencana setempat. Di sisi kelembagaan adat, Wali Nanggroe memiliki peran penting untuk penguatan kelembagaan adat, keterpaduan kearifan setempat, serta peningkatan kapasitas sosial-ekonomi masyarakat dalam upaya mitigasi dan ketangguhan bencana yang inklusif dan berkelanjutan.

2.4 Kondisi Perekonomian Wilayah

Perekonomian Aceh memiliki struktur yang beragam dan masih dikuasai oleh sektor primer dan sekunder. Sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar terhadap perekonomian Aceh sebesar 27,4%, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 15,51%, serta sektor konstruksi sebesar 9,5%. Ketiga sektor tersebut memiliki ketergantungan yang kuat terhadap keadaan lingkungan dan dinamika DAS. Oleh karena itu, struktur ekonomi Aceh memiliki tingkat kepekaan tinggi yang melekat pada bencana hidrometeorologi.





Gambar II-7 Struktur Ekonomi Provinsi Aceh

Sumber: BPS Provinsi Aceh, 2024

Penguasaan utama sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencerminkan karakter ekonomi kabupaten/kota di wilayah hilir DAS dan kawasan pesisir, seperti Aceh Utara, Bireuen, Pidie, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Wilayah-wilayah tersebut umumnya berada pada dataran banjir (*floodplain*) sungai-sungai besar. Oleh karena itu, kejadian banjir berulang akan menurunkan produktivitas sektor utama ekonomi melalui kejadian gagal panen, kerusakan tambak perikanan, dan gangguan terhadap distribusi hasil produksi. Sektor perdagangan juga terkonsentrasi di wilayah hilir DAS sebagai simpul distribusi regional. Ketika terjadi banjir, kegiatan sektor ini mengalami gangguan yang nyata akibat terputusnya akses jalan, terganggunya pasar, hambatan distribusi logistik dan jasa. Sementara itu, sumbangan sektor industri pengolahan relatif kecil (4,3%), mencerminkan terbatasnya diversifikasi ekonomi Aceh ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi yang relatif lebih tahan terhadap gangguan iklim dan bencana.



BAB III

ANALISIS KERUSAKAN, KERUGIAN, DAN DAMPAK BENCANA





BAB III

ANALISIS KERUSAKAN, KERUGIAN, DAN DAMPAK BENCANA


Berdasarkan hasil JITUPASNA, kerusakan dan kerugian akibat bencana tercatat sebesar Rp138,38 Triliun. Sektor infrastruktur memiliki kerusakan dan kerugian yang tinggi, khususnya transportasi, sumber daya air, dan prasarana pendukung permukiman. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pelayanan dasar dan konektivitas wilayah sangat terdampak. Selain itu, terjadi ketidaksesuaian antara kapasitas infrastruktur dengan dinamika risiko hidrometeorologi yang semakin meningkat. Total kebutuhan pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan sebesar Rp153,24³ Triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan total nilai kerusakan dan kerugian. Rehabilitasi dan rekonstruksi tidak terbatas pada penggantian aset yang rusak, namun, diarahkan untuk mengembalikan fungsi wilayah dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Prinsip *build back better, safer, and sustainable* diterapkan, bersamaan dengan keterpaduan dengan penataan ruang dan penguatan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana di masa mendatang.

3.1 Gambaran Kejadian Bencana

Bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 di 18 kabupaten/kota, memiliki tingkat keparahan yang beragam sesuai karakteristik dan kondisi hidrometeorologi wilayah. Bencana tersebut menyebabkan 2.602.184 jiwa terdampak, 594 jiwa meninggal dunia, 27 jiwa hilang/tidak ditemukan, 4.997 jiwa mengalami luka ringan, dan 456 jiwa mengalami luka berat (**Gambar III-1**). Kerusakan akibat bencana juga terjadi pada ribuan sarana prasarana, infrastruktur jalan dan jembatan, rumah penduduk, sumber air bersih, saluran irigasi pertanian, serta lahan pertanian.

³ Berdasarkan hasil konsultasi publik dengan Kab/Kota, Tim Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K) Aceh mencatat bahwa estimasi kebutuhan terhitung sebesar Rp97,3 Triliun dan masih perlu di verifikasi dan validasi oleh BNPB dan BPS.





Gambar III-1 Gambaran Umum Dampak Bencana Banjir di Aceh

Sumber: Dokumen R3P Provinsi Aceh, 02 Februari Tahun 2026 (diolah kembali)

Menyikapi hal tersebut, Gubernur Aceh telah menetapkan Status Kedaruratan Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor dan Angin Kencang melalui beberapa keputusan sebagai berikut:

- 1) Keputusan No. 100.3.3.3/1416/2025 tanggal 27 November 2025 terkait Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh tahun 2025 selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 28 November sampai dengan 11 Desember 2025.
- 2) Keputusan No. 300.2/1446/2025, tanggal 10 Desember 2025, setelah mempertimbangkan kondisi berlanjut di 19 wilayah (termasuk Simeulue), kemudian menetapkan perpanjangan pertama terhadap Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh tahun 2025 selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 12 Desember sampai dengan 25 Desember 2025.
- 3) Keputusan No. 300.2/1469/2025 tanggal 25 Desember 2025, setelah mempertimbangkan kondisi di beberapa kabupaten kota masih membutuhkan penanganan secara intensif, terpadu, dan terkoordinasi untuk evakuasi, distribusi logistik, penanganan kerusakan jalan dan jembatan (konektivitas), sarana pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan berbagai fasilitas sosial lainnya di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie, Pidie Jaya, Gayo Lues, Aceh Tengah, Nagan Raya, Aceh Barat dan Bener Meriah, kemudian menetapkan perpanjangan kedua terhadap Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh tahun 2025 selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 26 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026.
- 4) Keputusan No. 300.2/05/2026, tanggal 7 Januari 2026, berdasarkan hasil kajian lapangan dan rapat koordinasi BNPB dengan Pos Komando Tanggap Darurat





Bencana Hidrometeorologi Aceh serta Kementerian Dalam Negeri, maka tanggap darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh masih membutuhkan penanganan secara intensif, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi untuk distribusi logistik, pembukaan wilayah terisolir, penanganan kerusakan jalan dan jembatan (konektivitas), pembangunan hunian sementara, penanganan limbah bencana pada kawasan permukiman, perbaikan sarana ibadah, sekolah dan pelayanan kesehatan, serta mendukung berbagai program dan kegiatan yang sedang dijalankan secara masif oleh BNPB, Kementerian/Lembaga (K/L) terkait lainnya dan Pemerintah Aceh akibat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tengah dan Pidie Jaya, menyebabkan perpanjangan penetapan ketiga terhadap Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh tahun 2025 selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 9 Januari sampai dengan 22 Januari 2026.

Selain itu, Gubernur Aceh juga telah membentuk “Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh” sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh No. 300.2/1417/2025 tanggal 28 November 2025. Selanjutnya, beliau juga menetapkan Susunan Keanggotaan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana melalui koordinasi dengan BNPB, TNI/POLRI dan Pos Lapangan. Setelah sebagian besar kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi, korban sudah dievakuasi, dan fungsi sarana prasarana vital sudah mulai dipulihkan, lahirilah Surat Keputusan No. 300.2/69/2026 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Aceh selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal 30 Januari 2026–29 April 2026.

3.1.1 Perubahan Iklim dan Peningkatan Risiko Hidrometeorologi


Perubahan iklim global berpengaruh pada dinamika atmosfer dan hidrologi dan tercermin pada peningkatan intensitas dan frekuensi kejadian hidrometeorologi ekstrem di Indonesia, termasuk Provinsi Aceh. Peningkatan suhu permukaan global selama beberapa dekade terakhir juga memperbesar kapasitas atmosfer dalam menahan uap air. Akibatnya, memicu kejadian hujan berintensitas tinggi dalam durasi singkat. Kondisi ini meningkatkan potensi kejadian banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di wilayah-wilayah dengan kerentanan geomorfologi tinggi dan tata guna lahan yang sensitif.

Secara sistematis, BMKG dan BNPB telah mengidentifikasi tren peningkatan kejadian hidrometeorologi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan peningkatan anomali suhu global yang mencapai titik tertinggi dalam sejarah pencatatan iklim terbaru. Periode 2015–2024 merupakan yang terpanas sejak pengamatan dimulai. Tren ini dikaitkan dengan naiknya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Memperkuat siklus uap air dan meningkatkan hujan ekstrem. Kenaikan iklim tercatat rata-rata sebesar 1,5°C. Hujan ekstrem di Sumatra dan Bali pada akhir 2025 bahkan melebihi 261 – 411 mm/hari.





Selain itu, dampak perubahan iklim terhadap hidrometeorologi Aceh juga diperkuat oleh studi lokal terkait dinamika pola hujan. Analisis ilmiah di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar menunjukkan bahwa jumlah rata-rata hujan tahunan meningkat signifikan. Probabilitas curah hujan harian maksimum melebihi 140 mm per hari meningkat dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Perubahan ini menunjukkan peningkatan risiko banjir, terutama selama musim hujan puncak. Selain itu, faktor penyebab adanya *Ex-Siklon Tropis Senyar* memberikan dampak berupa hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrem di wilayah Aceh (Siaran Pers, BMKG 2025).



Gambar III-2 Informasi Kejadian Ex-Siklon Tropis Senyar pada 27–28 Desember 2025

Sumber: Direktorat Meteorologi Publik BMKG, 2025


3.1.2 Kejadian Banjir dan Longsor

Banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh terjadi dalam skala besar (**Gambar III-3**). Puncak kejadian hujan ekstrem berlangsung pada





periode 25–27 November 2025. Tercatat sebagai periode dengan curah hujan tertinggi dalam enam tahun terakhir di Aceh.⁴



Gambar III-3 Peta Estimasi Area Terdampak dan Desa Terdampak Bencana Banjir Provinsi Aceh

Sumber: Kementerian Kehutanan, Tahun 2000 dan 2024

Berdasarkan hasil kompilasi data pascabencana, jumlah penduduk terdampak mencapai lebih dari **2,60 juta jiwa** yang tersebar di **206 kecamatan** dan **3.078 desa**. Mencerminkan luasnya cakupan wilayah dan besarnya populasi yang terdampak langsung oleh kejadian bencana tersebut. Tercatat sebanyak **594 korban meninggal dunia**, dan lebih dari **64 ribu jiwa** terpaksa mengungsi, baik secara sementara maupun dalam jangka waktu yang lebih lama. Bencana ini juga mengakibatkan sekitar **78 ribu rumah Kepala Keluarga**⁵ mengalami kerusakan. Hal ini menunjukkan besarnya tekanan terhadap kebutuhan hunian layak serta

⁴ Siaran Pers BMKG

⁵ Data Hasil Verifikasi dan Validasi Jenis Kerusakan oleh BPS, 2026





tantangan pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana. Kerusakan pada fasilitas umum memberikan dampak jangka panjang. Berpotensi memengaruhi kualitas SDM dan kohesi sosial, apabila tidak segera ditangani secara terpadu.



Gambar III-4 Rekapitulasi Dampak Bencana Banjir Provinsi Aceh

Sumber: Dokumen R3P Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/68/2026, 2 Februari 2026

3.2 Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Pascabencana

Berdasarkan estimasi kerusakan dan kerugian, bencana yang terjadi memiliki dampak multisektor dengan kerusakan signifikan pada sektor infrastruktur. Rusaknya jaringan konektivitas dan prasarana dasar, serta besarnya kerugian ekonomi mengakibatkan terganggunya mobilitas dan pelayanan publik. Kerusakan pada sektor ekonomi juga secara signifikan mengganggu mata pencarian dan aktivitas masyarakat. Kerusakan pada sektor sosial memiliki nilai kerugian relatif lebih kecil, namun berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap





keberlanjutan layanan dasar dan kualitas SDM. Sementara itu, kerusakan pada lintas sektor mencerminkan kebutuhan pendukung pemulihan dan penguatan tata kelola pascabencana.

	KERUSAKAN	KERUGIAN	KEBUTUHAN
PERUMAHAN	Rp18,4 T	Rp6,5 T	Rp 17,3 T
INFRASTRUKTUR	Rp44,9 T	Rp15,2 T	Rp 95 T
EKONOMI	Rp10,2 T	Rp11,1 T	Rp 18 T
SOSIAL	Rp21,5 T	Rp429,8 Jt	Rp 8,5 T
LINTAS SEKTOR	Rp5,7 T	Rp4,5 T	Rp 14,4 T
TOTAL	Rp100,7T	Rp37,6 T	Rp 153,2T

Gambar III-5 Rekapitulasi Kerusakan, Kerugian, dan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Provinsi Aceh


Sumber: Dokumen R3P Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/68/2026, 2 Februari 2026

Tabel III-1 Rekapitulasi Kerusakan, Kerugian, dan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Provinsi Aceh per Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Kerusakan & Kerugian (Rupiah)	Kebutuhan (Rupiah)
Aceh Barat	1.294.237.646.899,00	1.484.462.187.000,00
Aceh Besar	249.887.066.841,00	397.377.134.705,00
Aceh Selatan	1.571.205.709.300,00	1.946.172.740.096,00
Aceh Singkil	1.436.183.429.881,00	2.812.424.488.098,00
Aceh Tamiang	41.326.358.035.996,00	39.360.310.753.263,00
Aceh Tengah	7.507.942.686.985,00	11.910.279.239.650,00
Aceh Tenggara	1.692.494.255.000,00	1.701.796.517.000,00
Aceh Timur	9.504.111.454.842,00	7.816.757.090.413,00
Aceh Utara	27.397.628.406.328,00	26.063.373.326.319,00
Bener Meriah	5.726.223.333.734,00	5.926.575.519.123,00
Bireun	7.336.056.437.742,00	8.490.740.358.301,00
Gayo Lues	6.104.143.393.500,00	8.613.632.837.132,00
Kota Langsa	3.559.563.123.768,00	7.207.163.134.271,00
Kota Lhokseumawe	1.185.274.394.000,00	1.237.899.225.900,00
Kota Subulussalam	629.249.486.356,00	2.296.072.918.680,00
Nagan Raya	1.634.814.957.139,00	1.613.250.804.123,00
Pidie	3.508.305.853.531,00	4.008.367.380.295,00
Pidie Jaya	16.713.527.014.697,00	20.362.214.733.537,00
Jumlah	138.377.206.686.537,00	153.248.870.387.907,00

Sumber: Dokumen R3P Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/68/2026, 2 Februari 2026





Gambar III-6 Peta Sebaran Kerusakan dan Kerugian Total Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Aceh

Sumber: Dokumen R3P Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/68/2026, 2 Februari 2026

Nilai kerusakan dan kerugian serta kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi terkonsentrasi pada wilayah hilir DAS, dataran banjir, dan kawasan pesisir. Kabupaten paling terdampak, Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Pidie Jaya, berada pada dataran rendah hilir DAS dengan keterpaparan banjir tinggi. Ketiga kabupaten tersebut mengalami kerusakan infrastruktur, permukiman, dan lahan produktif yang signifikan sehingga memerlukan pemulihan fungsi dasar dan pengendalian banjir segera. Di sisi lain, wilayah pesisir dan rawa, seperti Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Aceh Selatan, dan Aceh Barat, menunjukkan kebutuhan pemulihan yang relatif besar secara proporsional. Hal tersebut akibat kerentanan terhadap genangan berkepanjangan dan degradasi ekosistem pesisir.





3.2.1 Sektor Perumahan dan Permukiman

Hasil pendataan pascabencana menunjukkan bahwa sektor perumahan dan permukiman merupakan salah satu sektor dengan dampak terbesar. Skala kerusakan berimplikasi langsung terhadap besarnya kerugian ekonomi dengan kebutuhan pembiayaan sebesar Rp24,89 Triliun. Wilayah dengan dampak tertinggi, Kabupaten Aceh Tamiang, Pidie Jaya dan Bireun, memiliki kerusakan rumah sebanyak 52.725 KK (67 % dari keseluruhan rumah rusak di Aceh). Tingginya jumlah rumah rusak tersebut berbanding lurus dengan kepadatan penduduk di dataran banjir dan sepanjang sempadan sungai. Kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi populasi dan pola sebaran permukiman menjadi faktor utama penentu tingkat kerusakan dan besarnya kebutuhan pemulihan pascabencana.

Tabel III-2 Jumlah Kepala Keluarga (KK) dengan Rumah Terdampak Bencana Hidrometeorologi per Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Hanyut/ Hilang	*Lainnya	Tidak ada informasi	Jumlah
Aceh Barat	49	24	50	0	0	0	123
Aceh Selatan	9	43	230	0	0	0	282
Aceh Singkil	66	229	2.159	0	0	7	2.461
Aceh Tamiang	6.570	6.813	10.584	3.538	0	510	28.015
Aceh Tengah	1.868	448	1.115	0	0	0	3.431
Aceh Tenggara	247	27	18	0	0	0	292
Aceh Timur	1.046	652	1.284	0	5	2.171	5.158
Aceh Utara	2.668	0	0	0	0	0	2.668
Bener Meriah	750	167	344	0	0	0	1261
Bireuen	3.190	2.422	4.345	0	0	6	9.963
Gayo Lues	1.557	197	282	455	8	661	3.160
Kota Langsa	50	11	21	0	0	0	82
Kota Lhokseumawe	135	1.144	23	0	0	0	1.302
Kota Subulussalam	15	17	950	0	0	0	982
Nagan Raya	0	0	525	0	0	0	525
Pidie	307	2.054	1.663	0	0	152	4.176
Pidie Jaya	2.615	3.098	9.034	0	0	0	14.747
Jumlah	21.142	17.346	32.627	3.993	13	3.507	78.628

*) Keterangan: kategori kerusakan lainnya seperti terendam, masuk lumpur, dsb.

Sumber: Data Hasil Verifikasi dan Validasi Jenis Kerusakan oleh BPS, 2026

Korelasi yang kuat antara nilai kerusakan dan kerugian rumah terlihat jelas pada kabupaten/kota dengan paparan permukiman tinggi. Kabupaten Aceh Tamiang, dengan jumlah rumah rusak terbesar 28.015 KK memiliki nilai kerugian dan kerusakan tercatat sebesar Rp8,9 Triliun. Kerusakan tidak hanya terjadi pada bangunan rumah, tetapi juga berdampak meluas pada sarana permukiman pendukung, seperti jalan lingkungan, drainase, sistem air bersih, sanitasi, dan





prasarana lingkungan lainnya. Pada kabupaten/kota dengan jumlah rumah rusak relatif lebih kecil, nilai kerugian dan kebutuhan tetap signifikan akibat karakteristik geografis dan tingkat kerentanan wilayah. Sementara itu, kerusakan rumah di kawasan dataran tinggi dan perbukitan, seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues, disertai dengan kerusakan aksesibilitas, keterbatasan prasarana dasar, serta tingginya biaya logistik. **(Tabel III-3).**

Tabel III-3 Rekapitulasi Kerusakan, Kerugian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman Pascabencana Banjir Provinsi Aceh per Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Kerusakan (Rupiah)	Kerugian (Rupiah)	Total (Rupiah)
Aceh Barat	123.087.900.000	897.000.000	123.984.900.000
Aceh Selatan	65.928.480.000	15.700.656.000	81.629.136.000
Aceh Singkil	177.067.781.500	0	177.067.781.500
Aceh Tamiang	5.095.944.566.581	3.808.412.123.500	8.904.356.690.081
Aceh Tengah	892.621.686.066	89.040.223.007	981.661.909.072
Aceh Tenggara	61.633.000.000	7.510.300.000	69.143.300.000
Aceh Timur	1.426.109.600.000	18.801.600.000	1.444.911.200.000
Aceh Utara	4.245.108.309.520	1.371.411.645.952	5.616.519.955.472
Bener Meriah	168.828.400.000	46.233.660.000	215.062.060.000
Bireun	2.499.889.950.000	743.334.200.000	3.243.224.150.000
Gayo Lues	848.800.740.000	84.880.074.000	933.680.814.000
Kota Langsa	1.527.316.004.000	97.834.744.200	1.625.150.748.200
Kota Lhokseumawe	145.797.950.000	3.277.695.000	149.075.645.000
Kota Subulussalam	38.901.083.000	9.854.259.500	48.755.342.500
Nagan Raya	101.491.200.000	30.447.360.000	131.938.560.000
Pidie	251.262.385.525	75.378.715.658	326.641.101.183
Pidie Jaya	777.072.124.460	48.792.090.000	825.864.214.460
Jumlah	18.446.861.160.651	6.451.806.346.816	24.898.667.507.467

Sumber: Dokumen R3P Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/68/2026, 2 Februari 2026

3.2.2 Sektor Infrastruktur

Nilai kerusakan dan kerugian sektor infrastruktur mencapai Rp60 Triliun. Kabupaten/kota terdampak memiliki keberagaman tingkat kerusakan sarana dan prasarana, yang tersedia **(Gambar III-7)**, meliputi sanitasi, air bersih termasuk jalan lingkungan. Kerusakan dan kerugian terbesar di Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh Tamiang dengan jumlah Rp23,01 Triliun.

Tabel III-4 Rekapitulasi Kerusakan dan Kerugian Sektor Infrastruktur Pascabencana Banjir Provinsi Aceh per Kabupaten/Kota






Kabupaten/Kota	Kerusakan (Rupiah)	Kerugian (Rupiah)
Aceh Barat	883.925.483.000	26.908.939.473
Aceh Besar	181.576.000.000	7.920.545.391
Aceh Selatan	1.099.087.500.000	180.197.417.771
Aceh Singkil	987.163.213.600	220.263.157
Aceh Tamiang	7.636.711.951.085	1.324.613.700.857
Aceh Tengah	4.365.308.752.918	482.969.009.808
Aceh Tenggara	1.151.786.577.000	360.177.062.000
Aceh Timur	3.750.607.701.295	150.660.265.079
Aceh Utara	5.867.062.148.210	936.660.697.333
Bener Meriah	2.746.587.942.054	645.601.144.444
Bireuen	1.993.910.615.402	821.735.781.242
Gayo Lues	3.686.260.700.000	835.761.297.000
Langsa	809.049.792.919	64.493.056.175
Lhokseumawe	863.068.568.000	12.544.100.000
Nagan Raya	852.358.092.175	256.127.427.653
Pidie	1.982.359.169.580	594.707.750.874
Pidie Jaya	5.621.973.800.000	8.430.126.574.723
Subulussalam	422.405.050.800	45.377.299.476
Jumlah	44.901.203.058.038	15.176.802.332.456

Sumber: Dokumen R3P Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/68/2026, 2 Februari 2026






Gambar III-7 Peta Sebaran Kerusakan dan Kerugian Sektor Infrastruktur Pascabencana Banjir Provinsi Aceh

Sumber: Dokumen R3P Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/68/2026, 2 Februari 2026

3.2.3 Sektor Sosial

Sektor sosial juga mengalami kerusakan yang signifikan dan berdampak langsung terhadap keberlangsungan pelayanan dasar. Kerusakan tersebut meliputi 641 unit rumah ibadah, 146 fasilitas kesehatan, dan 1.889 fasilitas pendidikan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Bireuen tercatat sebagai wilayah yang paling terdampak, menunjukkan tingginya tingkat gangguan terhadap layanan sosial dasar. Peta kerusakan dan kerugian sektor sosial (**Gambar III-8**) menunjukkan bahwa kebutuhan pemulihan tertinggi terkonsentrasi pada wilayah dengan intensitas banjir tinggi, kepadatan penduduk besar, serta fungsi layanan regional. Konsentrasi tersebut terdapat di wilayah pesisir timur dan wilayah dataran banjir sungai-sungai utama, khususnya di Aceh Tamiang dan Aceh Utara.





**Gambar III-8 Peta Sebaran Kerusakan dan Kerugian Sektor Sosial Pascabencana
Banjir Provinsi Aceh**

Sumber: Dokumen R3P Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/68/2026, 2 Februari 2026

Sub sektor pendidikan terdampak paling signifikan, meliputi kerusakan ruang kelas, bangunan pendukung, sarana sanitasi, serta fasilitas air bersih. Berpotensi pada terhentinya kegiatan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu serta berdampak terhadap capaian pendidikan peserta didik. Selain itu, fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan berdampak langsung terhadap kapasitas layanan kesehatan masyarakat, terutama pada masa darurat dan pascabencana. Kerusakan rumah ibadah, berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Rumah ibadah memiliki peran strategis sebagai pusat kegiatan sosial, komunikasi komunitas, dan solidaritas masyarakat, terutama dalam situasi darurat bencana.





Tabel III-5 Total Kerusakan Sektor Sosial Pascabencana Banjir Provinsi Aceh per Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Rumah Ibadah (Unit)	Fasilitas Kesehatan (unit)	Fasilitas Pendidikan (Unit)
Aceh Barat	8	0	12
Aceh Besar	1	0	8
Aceh Selatan	10	0	18
Aceh Singkil	15	12	35
Aceh Tamiang	285	16	337
Aceh Tengah	43	3	51
Aceh Tenggara	18	19	14
Aceh Timur	33	25	252
Aceh Utara	91	20	456
Bener Meriah	5	0	65
Bireuen	22	7	226
Gayo Lues	24	2	17
Kota Langsa	21	6	61
Kota Lhokseumawe	9	0	111
Kota Subulussalam	17	0	8
Nagan Raya	14	15	38
Pidie	5	10	60
Pidie Jaya	20	11	56
Jumlah	641	146	1.825

Sumber: Dokumen R3P Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/68/2026, 2 Februari 2026

Kerusakan dan kerugian di sektor sosial terhitung Rp21,9 Triliun dengan nilai tertinggi di Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Hal ini mencerminkan besarnya dampak bencana terhadap infrastruktur dasar pelayanan publik dan kehidupan sosial masyarakat. Fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, serta sarana pelayanan sosial mengalami kerusakan signifikan. Khususnya Aceh Tamiang, sangat rentan terhadap banjir berulang. Tingginya intensitas dan frekuensi genangan menyebabkan kerusakan struktural bangunan sosial serta degradasi kualitas lingkungan permukiman (**Tabel III-5**).

Tabel III-6 Rekapitulasi Kerusakan dan Kerugian Sektor Sosial Pascabencana

Kabupaten/ Kota	Kerusakan (Rupiah)	Kerugian (Rupiah)	Total (Rupiah)
Aceh Barat	63.221.500.000	2.865.946.125	66.087.446.125
Aceh Besar	125.000.000	9.750.000	134.750.000
Aceh Selatan	71.911.760.000	336.000.000	72.247.760.000
Aceh Singkil	96.177.345.000	0	96.177.345.000
Aceh Tamiang	17.082.098.322.083	37.063.477.774	17.119.161.799.857
Aceh Tengah	88.088.338.500	8.838.193.850	96.926.532.350
Aceh Tenggara	28.210.000.000	7.858.000.000	36.068.000.000





Kabupaten/ Kota	Kerusakan (Rupiah)	Kerugian (Rupiah)	Total (Rupiah)
Aceh Timur	687.201.336.000	12.774.530.000	699.975.866.000
Aceh Utara	1.955.330.589.598	85.788.776.002	2.041.119.365.600
Bener Meriah	57.905.270.763	17.365.581.229	75.270.851.992
Bireuen	301.941.385.592	16.030.087.260	317.971.472.852
Gayo Lues	128.434.430.000	13.422.290.500	141.856.720.500
Langsa	347.273.650.656	113.468.444.103	460.742.094.758
Lhokseumawe	64.636.623.500	0	64.636.623.500
Nagan Raya	65.758.215.000	4.123.907.500	69.882.122.500
Pidie	58.428.150.000	17.528.445.000	75.956.595.000
Pidie Jaya	143.210.716.894	42.577.976.368	185.788.693.262
Subulussalam	272.902.962.064	49.781.700.000	322.684.662.064
Jumlah	21.512.855.595.651	429.833.105.711	21.942.688.701.361


Sumber: Dokumen R3P Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/68/2026, 2 Februari 2026

3.2.4 Sektor Ekonomi

Total kerusakan dan kerugian di sektor ekonomi mencapai Rp21,2 Triliun. Menggambarkan tekanan yang besar terhadap perekonomian daerah, khususnya pada sektor-sektor produktif. Tingginya kebutuhan pemulihan pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan menunjukkan bahwa wilayah dataran banjir, kawasan hilir DAS, serta wilayah pesisir menjadi prioritas utama dalam rehabilitasi dan rekonstruksi (**Gambar III-9**). Sedangkan, wilayah hulu dan perbukitan, meskipun besaran kebutuhan relatif lebih kecil, dampak bencana terhadap aksesibilitas dan peningkatan biaya produksi cenderung lebih tinggi.

Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur, memiliki nilai kerusakan dan kerugian sekitar Rp14,42 Triliun dan mencerminkan kerentanan sektor ekonomi di wilayah pantai timur Aceh. Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Timur mencatat dampak ekonomi yang besar, dengan total nilai kerugian dan kerusakan masing-masing sebesar Rp1,87 Triliun dan Rp3,42 Triliun. Kedua wilayah ini memiliki kerusakan fisik pada aset ekonomi, khususnya di sektor pertanian dataran tinggi, perdagangan lokal, dan infrastruktur pendukung ekonomi. Sementara itu, wilayah perkotaan seperti Kota Langsa dan Kota Lhokseumawe, memiliki nilai kerusakan yang lebih kecil. Namun, kebutuhan pemulihan tetap signifikan terutama untuk peningkatan kualitas dan ketahanan infrastruktur ekonomi perkotaan, termasuk pasar, pusat distribusi, dan usaha mikro kecil.





**Gambar III-9 Peta Sebaran Kerusakan dan Kerugian Sektor Ekonomi Pascabencana
Banjir Provinsi Aceh**

Sumber Dokumen R3P Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/68/2026, 2 Februari 2026

**Tabel III-7 Rekapitulasi Kerusakan dan Kerugian Sektor Ekonomi Pascabencana
Provinsi Aceh per Kabupaten/Kota**

Kabupaten/Kota	Kerusakan (Rupiah)	Kerugian (Rupiah)	Total (Rupiah)
Aceh Barat	68.450.003.750	108.998.466.800	177.448.470.550
Aceh Besar	5.793.471.450	7.027.800.000	12.821.271.450
Aceh Selatan	82.117.867.904	37.397.177.625	119.515.045.529
Aceh Singkil	79.290.645.145	5.088.001.429	84.378.646.574
Aceh Tamiang	1.670.168.108.200	3.762.097.465.000	5.432.265.573.200
Aceh Tengah	840.766.234.060	86.791.901.006	927.558.135.066
Aceh Tenggara	39.452.810.000	24.543.506.000	63.996.316.000
Aceh Timur	1.137.749.033.970	2.282.207.265.500	3.419.956.299.470
Aceh Utara	2.809.443.221.509	2.768.107.293.500	5.577.550.515.009





Kabupaten/Kota	Kerusakan (Rupiah)	Kerugian (Rupiah)	Total (Rupiah)
Bener Meriah	1.436.544.144.884	430.589.295.465	1.867.133.440.350
Bireuen	559.369.964.710	337.351.553.535	896.721.518.245
Gayo Lues	330.167.674.000	111.895.249.000	442.062.923.000
Langsa	43.970.406.256	186.438.193.748	230.408.600.004
Lhokseumawe	42.376.267.500	15.464.400.000	57.840.667.500
Nagan Raya	29.130.118.400	12.468.102.680	41.598.221.080
Pidie	214.474.691.996	64.342.407.599	278.817.099.595
Pidie Jaya	187.281.441.943	73.111.396.690	260.392.838.632
Subulussalam	637.359.644.000	753.629.423.050	1.390.989.067.050
Jumlah	10.213.905.749.676	11.067.548.898.627	21.281.454.648.303

Sumber: Dokumen R3P Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/68/2026, 2 Februari 2026

3.2.5 Lintas Sektor

Secara keseluruhan, dampak kerusakan pada lintas sektor sebesar Rp10 Triliun. Dampak bencana pada lintas sektor, meliputi kerusakan terhadap tata pemerintahan, sistem keuangan dan perbankan, serta aspek keamanan dan ketertiban. Kabupaten Aceh Utara tercatat sebagai wilayah dengan kontribusi kerusakan terbesar, mencapai sekitar 70% dari total kerusakan (setara dengan Rp3,5 Triliun). Selanjutnya, nilai kerusakan dan kerugian disusul Aceh Tamiang sebesar Rp909,25 miliar dan Aceh Tengah Rp653,52 miliar. Pola ini mengindikasikan ketimpangan spasial tingkat keparahan bencana, sehingga prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi perlu difokuskan pada wilayah dengan beban kerusakan terbesar, guna mempercepat stabilisasi sosial-ekonomi regional.

Tabel III-7 Rekapitulasi Kerusakan dan Kerugian Sektor Lintas Sektor Pascabencana Provinsi Aceh per Kabupaten/Kota


Kabupaten/Kota	Kerusakan (Rupiah)	Kerugian (Rupiah)	Total (Rupiah)
Aceh Barat	10.402.724.478	5.479.683.273	15.882.407.752
Aceh Besar	47.434.500.000	0	47.434.500.000
Aceh Selatan	18.528.850.000	0	18.528.850.000
Aceh Singkil	91.176.180.050	0	91.176.180.050
Aceh Tamiang	649.689.612.515	259.558.708.400	909.248.320.915
Aceh Tengah	343.967.449.802	309.550.897.969	653.518.347.771
Aceh Tenggara	8.710.000.000	2.613.000.000	11.323.000.000
Aceh Timur	29.745.242.957	8.254.880.041	38.000.122.998
Aceh Utara	3.565.447.494.704	3.793.268.230.000	7.358.715.724.704
Bener Meriah	130.979.545.329	45.588.349.565	176.567.894.894
Bireuen	52.106.500.000	10.386.400.000	62.492.900.000
Gayo Lues	58.951.239.000	5.569.700.000	64.520.939.000





Kabupaten/Kota	Kerusakan (Rupiah)	Kerugian (Rupiah)	Total (Rupiah)
Langsa	329.472.038.728	40.246.792.983	369.718.831.711
Lhokseumawe	37.433.150.000	675.640.000	38.108.790.000
Nagan Raya	1.119.500.000	111.950.000	1.231.450.000
Pidie	25.867.528.560	13.749.654.157	39.617.182.717
Pidie Jaya	146.551.000.000	11.865.300.000	158.416.300.000
Subulussalam	115.721.123.500	6.167.572.900	121.888.696.400
Jumlah	5.663.303.679.622	4.513.086.759.289	10.176.390.438.911

Sumber: Dokumen R3P Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/68/2026, 2 Februari 2026



Gambar III-10 Peta Sebaran Kerusakan dan Kerugian Lintas Sektor Pascabencana Banjir Provinsi Aceh

Sumber: Dokumen R3P Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/68/2026, 2 Februari 2026





3.3 Analisis Dampak Bencana

3.3.1 Dampak terhadap Pelayanan Sosial Dasar

Bencana berdampak signifikan terhadap keberlanjutan layanan sosial dasar, terutama kesehatan, pendidikan, dan layanan publik. Kabupaten dengan tingkat kerusakan tinggi, seperti Aceh Utara, Aceh Tengah, Kota Langsa, Pidie, dan Pidie Jaya, mengalami akses yang terputus dan isolasi wilayah. Menghambat layanan kesehatan, distribusi logistik medis, dan penanganan darurat. Gangguan sektor pendidikan ditandai oleh kerusakan fasilitas dan pemanfaatan sekolah sebagai lokasi pengungsian. Kebutuhan pemulihan yang melampaui nilai kerusakan fisik, khususnya di Aceh Tengah dan Pidie Jaya, mencerminkan perlunya dukungan operasional dan pemulihan sistem pembelajaran. Di wilayah perkotaan, gangguan utilitas dan jaringan komunikasi memperluas dampak layanan publik secara sistematis.

3.3.2 Dampak terhadap Perekonomian Wilayah

Dari sisi perekonomian, bencana memberikan tekanan yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi lokal dan regional. Kerusakan infrastruktur dan lahan produktif, khususnya di Aceh Utara dan Aceh Tengah, mengganggu kinerja sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Terendamnya lahan sawah dan perkebunan, serta rusaknya infrastruktur pasar dan sarana distribusi, menyebabkan terganggunya mata pencarian rumah tangga. Hal tersebut menurunkan pendapatan masyarakat, terutama kelompok rentan dan pekerja di sektor informal. Kerusakan pada jaringan transportasi dan sistem logistik juga menghambat distribusi barang dan jasa. Besarnya estimasi kerusakan dan kebutuhan pemulihan menimbulkan tantangan pembiayaan yang signifikan. Oleh karena itu, upaya pemulihan ekonomi tidak dapat sepenuhnya bergantung pada sumber daya daerah, memerlukan intervensi fiskal nasional, keterlibatan sektor swasta, dan partisipasi masyarakat.

3.3.3 Implikasi terhadap Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang

Kerusakan bencana hidrometeorologi dan kebutuhan pendanaan pemulihan memiliki nilai yang besar, bersifat jangka panjang, dan memiliki implikasi struktural terhadap pembangunan wilayah. Konsentrasi kerusakan dan kebutuhan pendanaan, khususnya di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Pidie Jaya, mengindikasikan keterkaitan kerentanan lingkungan, tata kelola ruang, dan besarnya dampak bencana. Tekanan terhadap DAS, degradasi kawasan hulu, serta perubahan tata guna lahan, menjadi faktor utama meningkatkan risiko terulangnya bencana serupa.

Penegasan integrasi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah penting untuk dilakukan. Dengan memanfaatkan momentum rehabilitasi dan rekonstruksi,





pembangunan wilayah diharapkan bergerak menuju struktur pembangunan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Kesenjangan yang signifikan antara nilai kerusakan dan kebutuhan pendanaan menegaskan urgensi penyesuaian berbagai dokumen perencanaan. Penyesuaian tersebut akan berimplikasi terhadap kebutuhan pendanaan pembangunan atas program/kegiatan prioritas di masing-masing wilayah terdampak. Lebih jauh, dukungan pendanaan nasional tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap bencana, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi sosial dan penguatan perdamaian. Integrasi perencanaan dan penganggaran nasional dan daerah berbasis risiko, menjadi prasyarat untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan.





BAB IV

TUJUAN, SASARAN, TARGET, DAN
TAHAPAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI









BAB IV

TUJUAN, SASARAN, TARGET, DAN TAHAPAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

4.1 Tujuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi bertujuan untuk mengembalikan kehidupan masyarakat dan wilayah terdampak bencana agar berjalan normal secara cepat, aman, dan berkelanjutan dengan meningkatnya ketangguhan wilayah terhadap risiko bencana di masa depan. Proses tersebut menjadi sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, membuka kembali kesempatan kerja, serta memperkuat hubungan sosial dan ekonomi antarwilayah. Rencana Induk PRRP Provinsi Aceh mempertimbangkan frekuensi kejadian bencana dan kekhususan Aceh dalam memperkuat kekompakan sosial, ekonomi, dan budaya menuju transformasi pembangunan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Secara rinci, tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Provinsi Aceh sebagai berikut:

-  1. Terwujudnya kembali fungsi layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) serta bangkitnya kembali produktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
-  2. Terlaksananya pembangunan fisik (perumahan, infrastruktur layanan dasar, dan infrastruktur publik) dengan standar yang lebih baik (*Build Back Better*) untuk meminimalkan risiko bencana di masa depan.
-  3. Terjaminnya pelayanan publik tetap berjalan (*Government Must Function*) melalui fungsi adaptasi tata kelola dan transformasi digital bencana.
-  4. Terwujudnya pemulihan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekologi di wilayah hulu untuk mencegah pengulangan bencana banjir dan longsor.

Gambar IV-1 Tujuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Provinsi Aceh
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026





4.2 Sasaran dan Target Pemulihan

Rehabilitasi dan rekonstruksi ditujukan untuk menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara inklusif, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memperkuat kekompakan sosial. Proses ini menjadi sarana untuk memperkuat kembali hubungan sosial masyarakat, meningkatkan rasa aman, dan menumbuhkan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah melalui pelayanan publik yang lebih merata dan tanggap. Rencana Induk PRRP Provinsi Aceh dirumuskan dengan mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, dan kelembagaan Aceh sebagai daerah dengan kekhususan otonomi khusus. Dalam konteks tersebut, sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya diarahkan pada fisik dan ekonomi, tetapi juga pada penguatan tatanan sosial, kelembagaan, dan tata kelola pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.



Gambar IV-2 Sasaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Target Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Provinsi Aceh

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026

4.3 Tahapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tahapan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi disusun berdasarkan Peraturan BNPB No. 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana serta Pedoman Strategis Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dengan





mempertimbangkan kekhususan dan ZRB di Provinsi Aceh. Tahapan ini menggambarkan urutan waktu pelaksanaan serta proses terpadu lintas sektor. Setiap tahapan bersifat saling terkait, menyesuaikan dengan tingkat kerusakan, kapasitas pemerintah daerah, dan dinamika sosial yang berkembang di wilayah terdampak. Pendekatan bertahap (**Gambar IV-3**) memastikan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya mengembalikan fungsi wilayah dan kehidupan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketangguhan sistem pembangunan terhadap risiko bencana di masa mendatang. Pada setiap tahapan juga melekat kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor.



Gambar IV-3 Tahapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Aceh

Sumber: Kemenko PMK, 2026





BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN BERBASIS RISIKO BENCANA





BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN BERBASIS RISIKO BENCANA

5.1 Strategi Penataan Ruang Berbasis Pengurangan Risiko Bencana

ZRB merupakan zona/wilayah yang memiliki karakteristik geologi, biologi, hidrologi, klimatologi, geografi, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi dengan potensi tinggi mengalami bencana (Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Kajian ZRB ini bertujuan untuk penetapan ZRB, penentuan lokasi untuk relokasi, perizinan (*revoked*), perubahan Rencana Tata Ruang (RTR), perbaikan (*carrying capacity*), penerjemahan kebutuhan JITUPASNA, serta keberlanjutan sosial dan ekonomi. Sesuai dengan prinsip pulih lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan (*Build Back Better, Safer and Sustainable*) serta mengembalikan berbagai kebijakan keterlanjutan, Renduk PRRP Provinsi Aceh menetapkan Peta ZRB sebagai acuan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Aceh.

5.1.1 Arahan Penetapan ZRB

Penetapan ZRB merupakan perangkat utama dalam penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat risiko bencana sebagai dasar pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini dilakukan melalui integrasi peta risiko bencana hidrometeorologi yang meliputi bencana banjir, banjir bandang, dan longsor. Informasi risiko bencana disusun dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, keterpaparan penduduk dan aset, serta kerentanan lingkungan, sehingga menghasilkan klasifikasi zona risiko aman, rendah, sedang, dan tinggi sebagaimana dijelaskan pada **(Tabel V-1)**.

Tabel V-1 Tipologi dan Kriteria Penetapan ZRB Hidrometeorologi

Zona dan Tipologi	Kriteria
ZRB 4 <i>Prohibited Zone</i> (Tinggi)	1) Zona rawan banjir bandang (Aliran deras, Jalur Material) 2) Sempadan sungai kritis (Erosi, Penyempitan sungai)





Zona dan Tipologi	Kriteria
	3) Zona rawan longsor sangat tinggi (Lereng curam)
	4) Zona <i>runout</i> (Lintasan material menuju permukiman)
ZRB 3 <i>Restricted Zone</i> (Sedang)	1) Zona rawan banjir bandang (Aliran deras, Jalur Material)
	2) Zona rawan longsor sedang-tinggi (Rawan saat hujan ekstrem)
	3) Tutupan lahan tidak sesuai (Permukiman padat dekat sungai, lahan deforestasi)
ZRB 2 <i>Control Led Zone</i> (Rendah)	1) Zona rawan banjir bandang sedang (Berpotensi menjadi aliran deras saat hujan lebat, bukan jalur material utama)
	2) Zona rawan longsor rendah-sedang (Landai moderat, berpotensi mengalami pergerakan tanah saat hujan ekstrem)
ZRB 1 <i>Promoted Zone</i> (Aman)	1) Zona aman banjir
	2) Zona aman longsor (Landai stabil)
	3) Zona prioritas untuk relokasi dari ZRB 3-4 (Lahan layak bangun, berada di luar sempadan Sungai dan lereng kritis)

Sumber: Hasil Analisis, Kementerian PPN/Bappenas, 2026


Gambar V-1 menunjukkan bahwa ZRB tinggi (merah) mendominasi sebagian besar wilayah daratan Aceh, terutama pada koridor Tengah–Selatan dan wilayah hulu DAS, meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, serta sebagian Aceh Barat dan Nagan Raya. Zona ini beririsan dengan kawasan pegunungan Bukit Barisan, daerah berlereng curam, serta hulu DAS besar (DAS Peusangan, Krueng Aceh, Tripa, Alas, dan Tamiang). Oleh karena itu, rentan terhadap banjir bandang, longsor, dan erosi. Wilayah dengan ZRB tinggi perlu ditetapkan sebagai kawasan lindung dan kawasan penyangga DAS, dengan pembatasan ketat terhadap alih fungsi lahan, terutama untuk permukiman dan budidaya intensif.

ZRB sedang (kuning) hingga tinggi dengan sebaran terbesar terdapat di wilayah pesisir utara dan timur (Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang). Keadaan ini mencerminkan gabungan risiko banjir genangan, banjir rob, dan penurunan kualitas drainase perkotaan. Sebaran terbesar ZRB rendah (hijau) berada di Kota Lhokseumawe dengan tingkat keterpaparan dan kerentanan yang relatif kecil. Zona ini diprioritaskan sebagai lokasi pengembangan pusat pelayanan, pertumbuhan ekonomi, dan infrastruktur strategis. Meskipun aman, penetapan zona risiko rendah tetap memperhatikan dinamika risiko jangka panjang dan peluang perubahan keadaan lingkungan, sehingga pengembangan wilayah dilakukan secara terkendali dan berkelanjutan.





**PETA ZONA RAWAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI
(BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN LONGSOR)
PROVINSI ACEH**



Gambar V-1 Peta ZRB Hidrometeorologi (Bahaya Banjir, Banjir Bandang, dan Longsor) Provinsi Aceh
Sumber: BNPB, BIG, BRIN, UNOSAT, 2025





Tabel V-2 Luas ZRB Hidrometeorologi dan Estimasi Kawasan Terdampak di Provinsi Aceh

No. Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Ha)	Luas ZRB Hidrometeorologi (Ha)			Sebaran Utama Kelas Kerawanan Bencana		Perkiraan Luas Kawasan Terdampak Bencana (Ha)		
		Aman	Rendah	Sedang	Tinggi	Total ZRB			
1	Aceh Barat	281,817	91,201	34,658,32	43,397,24	112,560,57	190,616,14	TINGGI	18,895,00
2	Aceh Besar	288,283	81,821	19,723,61	36,368,21	150,370,04	206,461,86	TINGGI	10,359,21
3	Aceh Selatan	417,537	63,847	40,953,31	36,010,35	276,726,14	353,689,80	TINGGI	3,509,48
4	Aceh Singkil	185,282	79,342	33,978,33	43,063,16	28,898,73	105,940,23	SEDANG	14,100,53
5	Aceh Tamiang	218,440	74,975	37,270,46	37,033,49	69,160,55	143,464,51	TINGGI	41,488,11
6	Aceh Tengah	452,170	36,186	7,892,03	43,998,76	364,092,98	415,983,77	TINGGI	17,947,64
7	Aceh Tenggara	417,912	15,302	9,583,41	29,058,16	363,968,33	402,609,90	TINGGI	5,027,11
8	Aceh Timur	543,263	179,517	65,848,57	85,832,63	212,064,34	363,745,54	TINGGI	74,110,01
9	Aceh Utara	271,115	106,517	44,703,80	56,651,78	63,242,09	164,597,67	TINGGI	69,576,62
10	Bener Meriah	193,075	45,792	8,173,61	34,194,06	104,915,01	147,282,67	TINGGI	13,571,75
11	Bireuen	179,327	51,124	15,428,95	30,188,67	82,585,45	128,203,06	TINGGI	18,229,28
12	Gayo Lues	554,128	14,765	7,869,96	36,891,96	494,600,73	539,362,65	TINGGI	15,977,55
13	Kota Langsa	21,717	6,852	5,972,99	6,366,34	2,525,73	14,865,07	SEDANG	4,954,68





No. Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Ha)	Luas ZRB Hidrometeorologi (Ha)			Sebaran Utama Kelas Kerawanan Bencana		Perkiraan Luas Kawasan Terdampak Bencana (Ha)	
		Aman	Rendah	Sedang	Tinggi	Total ZRB		
14 Kota Lhokseumawe	13.649	7,232	2,813.96	2,045.31	1,557.40	6,416.67	RENDAH	2,927.75
15 Kota Subulussalam	118.360	44,461	15,468.62	27,980.95	30,449.01	73,898.57	TINGGI	6,870.79
16 Nagan Raya	341.632	90,325	45,506.99	39,917.42	165,882.45	251,306.86	TINGGI	14,292.66
17 Pidie	313.393	42,690	19,955.49	39,089.54	211,657.78	270,702.81	TINGGI	14,941.99
18 Pidie Jaya	95.312	14,910	6,521.24	10,709.72	63,171.30	80,402.27	TINGGI	9,671.50

Sumber: Analisis ZRB, Kementerian PPN/Bappenas, 2026





5.1.2 Penataan Ruang Berbasis Pengurangan Risiko Bencana

Penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana disusun sebagai tindak lanjut dari hasil penetapan ZRB. Proses tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan aspek kebencanaan ke dalam pengaturan struktur ruang dan pola ruang wilayah. Kondisi fisik wilayah Aceh yang dicirikan oleh sistem DAS, rangkaian pegunungan, kawasan pesisir, serta dataran rendah yang berkembang sebagai pusat kegiatan permukiman dan ekonomi, mengakibatkan risiko bencana menjadi pertimbangan penting dalam penataan ruang. Dalam konteks tersebut, hasil penetapan ZRB digunakan sebagai dasar penentuan lokasi, fungsi, dan tingkat (intensitas) pemanfaatan ruang (**Tabel V-3**).

Tabel V-3 Arahan Pemanfaatan Ruang ZRB Hidrometeorologi

Zona dan Tipologi	Arahan Spasial Pascabencana (Ketentuan Pemanfaatan Ruang)
ZRB 4 <i>Prohibited Zone</i> (Tinggi)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Arahan untuk Kawasan Terdampak Bencana <ul style="list-style-type: none"> ◆ Pembangunan <i>grey infrastructure</i> mitigasi banjir berupa tanggul sungai, pintu air, dan pompa banjir. ◆ Perkuatan lereng dengan rekayasa geoteknik, seperti pembuatan beronjong dan <i>retaining wall</i>. ◆ Normalisasi dan pengerukan sungai (<i>river dredging</i>) untuk memulihkan kapasitas aliran secara berkala dan terencana. ◆ Pembangunan sistem drainase perkotaan terpadu dengan kapasitas yang memadai untuk menampung debit puncak. ◆ Diprioritaskan pemanfaatan ruang untuk fungsi kawasan lindung (RTH sempadan, <i>buffer</i> sungai, hutan lindung, kolam retensi, <i>bioswale</i>). ◆ Dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan (RLH) serta konservasi tanah dan air (KTA). ◆ Penetapan zona larangan hunian permanen dan pembatasan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan ZRB. ◆ Relokasi bagi hunian yang tidak dapat ditinggali lagi akibat bencana dengan ke lokasi huntap dan huntara berdasarkan ZRB. 2) Arahan untuk Kawasan Tidak Terdampak Bencana <ul style="list-style-type: none"> ◆ Pembangunan ruang terbuka publik dimanfaatkan sebagai <i>grey/green/blue infrastructure</i> seperti tanggul, kolam retensi dan bioswale. ◆ Adaptasi bangunan lantai dasar lebih tinggi dari rata-rata muka air tanah. ◆ Larangan penambahan hunian dan bangunan serta perubahan fungsi menjadi hunian.





Zona dan Tipologi	Arahan Spasial Pascabencana (Ketentuan Pemanfaatan Ruang)
	<ul style="list-style-type: none">◆ Merencanakan pelaksanaan <i>retrofitting</i> sesuai standar ketahanan bencana.◆ Penerapan <i>zoning</i> untuk mengendalikan intensitas pembangunan dan mencegah ekspansi kawasan berisiko.◆ Penguatan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam pemeliharaan infrastruktur.◆ Pemasangan sistem peringatan dini terintegrasi di tingkat komunitas disertai rencana evakuasi dan simulasi berkala.◆ Pembangunan kembali bangunan dengan konsep mitigasi dan adaptasi.◆ Pembangunan sistem drainase yang berkelanjutan.◆ Membatasi intensitas bangunan dan menyediakan lahan hijau.
ZRB 3 <i>Restricted Zone</i> (Sedang)	<ol style="list-style-type: none">1) Pembangunan/permukiman terbatas (desain bangunan adaptif banjir dan kestabilan lereng).2) Pelarangan fungsi strategis (seperti sekolah, rumah sakit).3) Sistem drainase dan pengendalian limpasan (kolam retensi, normalisasi sungai).4) Pembangunan baru untuk fungsi hunian serta fasilitas penting yang memiliki tingkat risiko tinggi tidak diperkenankan.5) Pembangunan kembali fungsi hunian diperkuat sesuai standar yang berlaku (SNI 1726).6) Kegiatan pertanian pada kawasan rawan diwajibkan menerapkan praktik konservasi tanah dan air, termasuk penerapan terasering.
ZRB 2 <i>Control Led Zone</i> (Rendah)	<ol style="list-style-type: none">1) Pembangunan baru diperbolehkan dengan syarat: elevasi, penguatan lereng, batasan kepadatan serta menerapkan prinsip <i>build back better, safer, and sustainable</i> dan standar aman bencana (SNI 1726)2) Pengembangan kawasan diarahkan untuk fungsi adaptif terhadap air seperti pertanian basah, perkebunan, dan ruang terbuka hijau.3) Tingkat pemanfaatan ruang rendah.4) Melakukan pemeliharaan DAS.5) Huntap dan huntara relokasi dapat dibangun asalkan tidak berada di kawasan hutan, memenuhi standar aman bencana, dan sesuai dengan peraturan.6) Lahan HGU BUMN dapat dimanfaatkan sebagai penyediaan huntap dan huntara.





Zona dan Tipologi	Arahan Spasial Pascabencana (Ketentuan Pemanfaatan Ruang)
ZRB 1 Promoted Zone (Aman)	<ol style="list-style-type: none">1) Pembangunan dan pengembangan hunian, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan pusat kegiatan baru harus menerapkan prinsip build back better dan standar aman bencana (SNI 1726).2) Tingkat pemanfaatan ruang sedang - tinggi.3) Pusat pemulihan lokal (UMKM, pasar, layanan dasar).4) Peruntukan ruang sesuai dengan RTRW/RDTR.5) Menjadi zona prioritas utama pengembangan huntap dan huntara, selain kawasan hutan.6) Lahan HGU BUMN dapat diarahkan untuk huntap, huntara, dan fasilitas pendukung sesuai peraturan.


Sumber: Hasil Analisis, Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Penataan ruang pada ZRB tinggi diarahkan untuk membatasi intensitas kegiatan terbangun dan memperkuat fungsi lindung dalam menjaga keseimbangan sistem alam. Pendekatan ini bertujuan untuk menurunkan potensi dampak bencana secara struktural melalui pengaturan fungsi ruang. Pada ZRB rendah, penataan ruang diarahkan untuk mendukung pengembangan permukiman dan pusat kegiatan secara lebih terkendali. Pemanfaatan ruang pada zona ini memperhatikan prinsip kehati-hatian melalui pengaturan intensitas pemanfaatan ruang dan penerapan standar aman bencana. ZRB rendah diarahkan juga sebagai lokasi utama pengembangan dan relokasi kegiatan, dengan tetap memastikan kesesuaian terhadap rencana tata ruang serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

5.2 Rekomendasi Tata Ruang

Rekomendasi tata ruang mempertimbangkan tingkat kerentanan wilayah terhadap bencana, kondisi pemanfaatan ruang saat ini, serta karakteristik sosial-ekonomi masyarakat (**Gambar V-2**). Tata ruang diarahkan untuk mengatur struktur dan pola ruang, yang menjadi landasan utama pengurangan risiko bencana. Selanjutnya, strategi rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Aceh dilakukan pada pemulihan fisik wilayah terdampak, penguatan kembali struktur sosial, keberlanjutan ekonomi lokal, termasuk kestabilan wilayah pascakonflik. Selain itu, tata ruang juga menjadi landasan untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung inklusif, aman, dan tidak memicu kerentanan baru.





Gambar V-2 Rekomendasi Tata Ruang Kabupaten/Kota Terdampak

Sumber: Hasil Analisis Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Searah dengan kebijakan nasional dan provinsi, kebijakan tata ruang kabupaten/kota diarahkan untuk penguatan peran dalam pengendalian pemanfaatan ruang pascabencana (**Gambar V-3**). Kabupaten/kota menjadi simpul utama pelaksanaan penataan ruang pascabencana, karena memiliki kewenangan langsung dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan penyelenggaraan pembangunan. Dalam konteks wilayah yang rentan bencana disertai keragaman sosial budaya, penjabaran kebijakan tata ruang perlu bersifat operasional, adaptif, dan sensitif terhadap keadaan lokal.





Peninjauan dan Revisi RTRW Berbasis Risiko dan Kondisi Sosial Wilayah

Memastikan struktur dan pola ruang mencerminkan kondisi kebencanaan terkini melalui revisi yang diarahkan dengan memasukkan peta ZRB sebagai penetapan kawasan yang memperhatikan sebaran permukiman adat, lahan garapan masyarakat, serta ruang-ruang sosial

Integrasi Kajian Risiko Bencana ke dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Hasil kajian digunakan untuk menentukan zona yang dapat dikembangkan, zona dengan pembatasan ketat, serta zona yang memerlukan penataan ulang. Yang membantu mengarahkan pembangunan tanpa mengganggu mata pencaharian masyarakat, sekaligus mengurangi potensi kerugian berulang akibat bencana

Pengembangan Sistem Peringatan Dini yang Terhubung dengan Tata Ruang

Informasi kebencanaan disalurkan melalui berbagai kanal yang mudah diakses masyarakat, termasuk mekanisme berbasis desa dan lembaga adat. Jalur evakuasi dan titik kumpul ditetapkan dalam dokumen tata ruang dan dijaga keberfungsianya sebagai bagian dari ruang publik sehari-hari.

Penataan Permukiman Pascabencana yang Berbasis Keterhubungan Wilayah

Di wilayah Penataan permukiman difokuskan pada aspek keamanan bencana, keterhubungan dengan pusat layanan dan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas permukiman dilakukan melalui penguatan bangunan, perbaikan drainase, dan penyediaan ruang terbuka. Relokasi permukiman dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif.

Gambar V-3 Kebijakan Tata Ruang Kabupaten/Kota Terdampak
Sumber: Hasil Analisis Kementerian PPN/Bappenas, 2026

5.2.1 Rekomendasi Pengembangan Struktur Ruang

Struktur ruang merupakan susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana. Struktur ini berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sesuai dengan konsep rehabilitasi dan rekonstruksi yang berbasis *build back better, safer, and sustainable*, pemanfaatan struktur ruang perlu memperhatikan ZRB (**Tabel V-4**). Hal tersebut untuk memastikan pusat-pusat kawasan strategis dan sistem jaringan sarana prasarana pendukungnya dibangun dengan memperhatikan risiko bencana.

Tabel V-4 Rekomendasi Pengembangan Struktur Ruang

Sektor Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Rekomendasi Pengembangan Struktur Ruang		
	Dominan Tinggi (ZRB Merah)	Dominan Sedang (ZRB Kuning)	Dominan Rendah (ZRB Hijau)
Perumahan dan Permukiman	Tidak dapat dibangun	♦ Diizinkan terbatas untuk perbaikan sesuai standar	Diperbolehkan pembangunan perumahan dan permukiman baru





Sektor Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Rekomendasi Pengembangan Struktur Ruang		
	Dominan Tinggi (ZRB Merah)	Dominan Sedang (ZRB Kuning)	Dominan Rendah (ZRB Hijau)
		yang berlaku (SNI 1726) ♦ Tidak diperbolehkan pembangunan baru	yang sesuai standar aman bencana (SNI 1726)
Infrastruktur	Dibatasi ketat untuk: ♦ Infrastruktur darurat (jalur evakuasi) ♦ Pengendali risiko (tanggul, <i>breakwater</i>) ♦ Sistem peringatan dini dengan mengadopsi teknologi dan standar aman bencana.	Diizinkan terbatas untuk: ♦ Sistem drainase dan pengendalian limpasan (kolam retensi, normalisasi sungai) ♦ Sistem jaringan utilitas utama (air, listrik, telekomunikasi, energi) ♦ Jalur evakuasi dan layanan darurat	Diperbolehkan pembangunan infrastruktur sesuai standar bangunan gedung (SNI, dan lainnya)
Sosial	Tidak dapat dibangun	♦ Diizinkan terbatas untuk fasilitas sosial non-strategis (seperti lapangan olahraga, balai warga, dsb.) dengan syarat sesuai standar bangunan gedung ♦ Tidak dapat dibangun fasilitas sosial strategis seperti sekolah dan rumah sakit	Diperbolehkan pembangunan fasilitas sosial strategis seperti sekolah, rumah sakit, dan lainnya.
Ekonomi	Tidak dapat dibangun	Diizinkan terbatas untuk pembangunan sistem jaringan yang mendukung kegiatan ekonomi adaptif risiko seperti irigasi pertanian, fasilitas logistik, dan sebagainya.	Diperbolehkan pembangunan sistem jaringan pendukung pusat kegiatan ekonomi.





Sektor Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Rekomendasi Pengembangan Struktur Ruang		
	Dominan Tinggi (ZRB Merah)	Dominan Sedang (ZRB Kuning)	Dominan Rendah (ZRB Hijau)
Lintas Sektor	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pemulihan kawasan lindung dan konservasi ◆ Pengelolaan DAS ◆ Pembangunan RTH ◆ Jalur evakuasi dan titik kumpul 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Diperbolehkan pembangunan untuk ◆ Sistem peringatan dini bencana ◆ Jalur evakuasi ◆ Penguatan konektivitas antar pusat layanan 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Diperbolehkan pembangunan jaringan yang mendukung kawasan perkantoran dan pusat pemerintahan, seperti jalan, jembatan, tol, fiber optik, jaringan listrik, dan sebagainya.

Sumber: Hasil Analisis, Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Kebijakan struktur ruang wilayah kabupaten/kota terdampak bencana terdiri dari kebijakan sistem pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah . Pada sistem pelayanan, rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan perkotaan dan perdesaan terdampak perlu menerapkan standar bangunan dan infrastruktur yang adaptif terhadap risiko bencana. Selain itu, perlu pembatasan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan pada lokasi ZRB tinggi, serta mengarahkan pengembangan pelayanan ke zona yang lebih aman. Sementara itu, pada sistem jaringan prasarana wilayah, perlu pembangunan kembali dan rehabilitasi jaringan transportasi darat , khususnya jalan dan jembatan, dengan struktur yang memenuhi standar ketahanan terhadap genangan dan pergerakan tanah. Selanjutnya, perlu dilakukan pemulihan dan peningkatan kapasitas jaringan transportasi penghubung antarwilayah, pengembangan sistem evakuasi yang terintegrasi, pemulihan jaringan distribusi logistik dan prasarana telekomunikasi/informasi, peningkatan kapasitas sistem penyediaan energi listrik, pembangunan kembali sistem jaringan air minum, sampai peningkatan sistem jaringan drainase .

5.2.2 Rekomendasi Pengembangan Pola Ruang

Pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah untuk fungsi lindung dan budidaya. Dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi, pemanfaatan pola ruang perlu memperhatikan ZRB untuk memastikan bahwa peruntukan pembangunan dilakukan sesuai prinsip-prinsip keberlanjutan ekosistem hijau, daya dukung, dan daya tampung lingkungan **(Tabel V-5)**.





Tabel V-5 Rekomendasi Pengembangan Pola Ruang

Sektor Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Rekomendasi Pengembangan Pola Ruang		
	Dominan Tinggi (ZRB Merah)	Dominan Sedang (ZRB Kuning)	Dominan Rendah (ZRB Hijau)
Perumahan dan Permukiman	Tidak dapat dibangun	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Diizinkan terbatas untuk perbaikan permukiman <i>eksisting</i> sesuai standar yang berlaku (SNI 1726) ◆ Tidak diperbolehkan pembangunan permukiman baru 	Diperbolehkan pembangunan permukiman baru dan peningkatan kualitas permukiman eksisting sesuai standar aman bencana (SNI 1726)
Infrastruktur	Dibatasi ketat untuk: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Infrastruktur pengurangan risiko bencana (pengendali banjir/ abrasi/longsor) ◆ Sistem peringatan dini ◆ Jalur evakuasi dan akses darurat 	Diizinkan terbatas untuk: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Infrastruktur dasar (air, listrik, telekomunikasi) ◆ Sistem drainase dan pengendalian limpasan (kolam retensi, normalisasi sungai) ◆ Akses penghubung ke pusat layanan 	Diperbolehkan pembangunan infrastruktur dan jaringan utilitas sesuai standar bangunan gedung (SNI, dan sebagainya)
Sosial	Tidak dapat dibangun	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Diizinkan terbatas untuk fasilitas sosial non-strategis (seperti lapangan olahraga, balai warga, dsb.) dengan syarat sesuai standar bangunan gedung ◆ Tidak dapat dibangun fasilitas sosial strategis seperti sekolah dan rumah sakit 	Diperbolehkan pembangunan fasilitas sosial strategis (seperti sekolah, rumah sakit, pusat layanan, dsb.) sesuai standar bangunan gedung (SNI, dan sebagainya.)
Ekonomi	Tidak dapat dibangun	Diizinkan terbatas untuk pembangunan sistem jaringan pendukung kegiatan ekonomi adaptif risiko (pertanian/perikanan/ perkebunan, UMKM skala kecil-menengah, dan sebagainya)	Diperbolehkan untuk pembangunan pusat ekonomi seperti pasar, kawasan industri, jasa dan perdagangan, dan sebagainya





Sektor Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Rekomendasi Pengembangan Pola Ruang		
	Dominan Tinggi (ZRB Merah)	Dominan Sedang (ZRB Kuning)	Dominan Rendah (ZRB Hijau)
Lintas Sektor	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pemulihan kawasan lindung dan konservasi ◆ Pengelolaan DAS ◆ Penetapan buffer bencana dan koridor evakuasi 	<p>Diprioritaskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Penguatan sistem peringatan dini ◆ Jalur evakuasi 	<p>Diperbolehkan untuk pembangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kawasan perkotaan/pusat pelayanan ◆ Pusat pemerintahan ◆ Kawasan TOD, dsb. sesuai standar bangunan gedung (SNI, dan sebagainya)

Sumber: Hasil Analisis, Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Rekomendasi pola ruang wilayah kabupaten/kota terdampak bencana terbagi untuk kawasan lindung dan budidaya. Di kawasan lindung, proses rehabilitasi DAS, lereng perbukitan, dan sempadan sungai, perlu dilakukan. Selain itu, penetapan kawasan lindung pada zona dengan tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi mutlak dilakukan. Rekomendasi lainnya: (1) pengembalian fungsi lindung pada kawasan resapan air, sempadan sungai, dan kawasan perbukitan; (2) konversi dan proteksi kawasan hutan lindung, hutan kota, dan ruang terbuka hijau; (3) pengembangan dan penambahan kawasan sabuk hijau pada koridor sungai dan kaki lereng sebagai penyangga ekologis; (4) pemanfaatan kawasan sabuk hijau sebagai ruang terbuka hijau; serta (5) pengembangan kawasan penyangga (*buffer zone*) pada wilayah peralihan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Untuk kawasan budidaya, perlu dilakukan pembangunan kembali kawasan permukiman terdampak beserta fasilitas pendukungnya. Rekomendasi lainnya: (1) pelengkapan kawasan permukiman dengan fasilitas mitigasi bencana; (2) pengembangan permukiman baru yang diarahkan ke lokasi dengan tingkat risiko bencana rendah; (3) penataan kembali kawasan budidaya di zona rawan banjir dan longsor melalui pembatasan intensitas pemanfaatan ruang atau relokasi kegiatan tertentu; (4) pengembangan kegiatan ekonomi dan pusat pelayanan pada kawasan yang relatif aman dari bencana; serta (5) konversi dan revitalisasi kawasan bersejarah yang masih ada.


5.3 Integrasi ZRB ke dalam Dokumen Perencanaan Tata Ruang

Integrasi ZRB ke dalam dokumen rencana tata ruang merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketangguhan Aceh terhadap bencana. Tahapan ini dilakukan melalui pengumpulan data analisis risiko banjir, banjir bandang, longsor, dan gempa bumi. Hasil analisis tersebut digunakan dalam identifikasi ZRB dan penilaian





kesesuaian ruang terhadap fungsi pemanfaatannya. Zonasi risiko tersebut menjadi acuan dalam penyusunan, peninjauan, dan penyesuaian dokumen perencanaan **(Gambar V-4)**. Perencanaan berbasis risiko (*risk-informed planning*) sebagai dasar pengambilan keputusan, agar pembangunan berlangsung aman, adaptif, dan tangguh terhadap bencana. Integrasi ZRB dalam perencanaan pembangunan diarahkan pada peningkatan kapasitas ekonomi dan infrastruktur, termasuk melindungi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.



Gambar V-4 Integrasi ZRB dalam Perencanaan Tata Ruang

Sumber: Diadaptasi dari PP Nomor 21 Tahun 2021 dan Greiving and Fleischhauer (2006)

Selain itu, ZRB juga menjadi acuan dalam penyusunan, peninjauan, dan penyesuaian dokumen perencanaan dan tata ruang. Penerapan integrasi risiko secara sistematis dalam dokumen perencanaan, diharapkan mampu mengarahkan pengelolaan ruang dan pengendalian pembangunan yang lebih terukur, serta memperkuat konsistensi kebijakan lintas sektor dan wilayah **(Tabel V-6)**.

Tabel V-6 Kerangka Pemanfaatan ZRB pada Muatan Rencana Tata Ruang

Muatan Rencana Tata Ruang	Kerangka Pemanfaatan ZRB
<p>1. Struktur Ruang</p>	<p>ZRB dapat digunakan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) memastikan sistem jaringan dan pusat-pusat kawasan strategis dibangun pada zonasi yang memiliki risiko bencana relatif rendah. b) mengidentifikasi sistem jaringan dan pusat-pusat kawasan strategis yang berada pada zonasi berisiko tinggi serta menentukan kebijakan mitigasi terhadap risiko bencana tersebut.





Muatan Rencana Tata Ruang	Kerangka Pemanfaatan ZRB
2. Pola Ruang	ZRB dapat digunakan untuk mengidentifikasi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang berada di zonasi risiko bencana relatif tinggi, serta menentukan peruntukan kawasan tersebut sesuai tingkat ZRB-nya.
3. Ketentuan Pemanfaatan Ruang	ZRB dapat digunakan untuk: a) merumuskan indikasi kebijakan dan program penataan ruang. b) merumuskan indikasi pengawasan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang
4. Peraturan Zonasi	ZRB dapat digunakan untuk merumuskan aturan pemanfaatan detail untuk tiap-tiap zona/kawasan, sehingga peraturan zonasi selaras dengan upaya mitigasi bencana yang dilakukan.

Sumber: Hasil Analisis, Kementerian PPN/Bappenas, 2026

5.3.1 Posisi ZRB dalam Sistem Penataan Ruang

Dokumen RTRW merupakan perangkat hukum utama yang mengatur struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang menetapkan sistem pusat permukiman dan jaringan prasarana, sedangkan pola ruang mengatur peruntukan ruang, termasuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. ZRB merupakan perangkat teknis yang memberikan informasi mengenai tingkat ancaman dan risiko terhadap suatu wilayah. Pola ruang menentukan lokasi pemanfaatan ruang diperkenankan, sementara ZRB menentukan tingkat kelayakan dan keamanannya. Keterpaduan keduanya menghasilkan ruang kebijakan yang jelas terkait peruntukan lokasi pemanfaatan ruang dan secara kebencanaan dinilai aman atau dapat diterima risikonya. ZRB tidak menggeser peruntukan ruang, tetapi memberikan dasar teknis untuk menentukan prioritas, pembatasan, dan pengecualian dalam pemanfaatan ruang.

5.3.2 Hubungan Pola Ruang RTRW Provinsi Aceh dengan Kebutuhan Relokasi Pascabencana

Kebutuhan relokasi pascabencana di Aceh umumnya berasal dari kawasan permukiman pada wilayah terdampak dengan ZRB tinggi. Sebagian besar permukiman berada pada kawasan budidaya atau bahkan beririsan dengan kawasan lindung yang tidak diperuntukkan bagi huntap. Melalui pemetaan keterkaitan RTRW dan ZRB, dapat ditegaskan bahwa kawasan lindung dan ZRB tinggi dikecualikan sebagai lokasi relokasi. Relokasi tidak dapat dijadikan justifikasi untuk memanfaatkan kawasan lindung atau kawasan dengan risiko ekstrem. Kawasan peruntukan permukiman dan budidaya tertentu menjadi prioritas lokasi relokasi, sepanjang berada di luar ZRB tinggi dan memenuhi kriteria keamanan.

Rekomendasi relokasi harus mempertimbangkan risiko bencana hidrometeorologi (banjir, banjir bandang, longsor) dan multibahaya (gempa, tsunami, letusan gunung api, cuaca ekstrem, dan abrasi). Rekomendasi ini memerlukan verifikasi lapangan






dan mempertimbangkan kondisi aksesibilitas, ketersediaan lahan, serta keterhubungan dengan pusat pelayanan dan jaringan prasarana. Dalam kerangka ini, ZRB menjadi dasar utama penilaian kelayakan lokasi.

Penyediaan lahan untuk pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak menjadi salah satu isu strategis dalam penataan ruang pascabencana. Pembangunan huntap diarahkan untuk tidak dilakukan pada ZRB tinggi serta kawasan hutan, baik kawasan hutan lindung maupun hutan produksi. Rekomendasi usulan relokasi untuk huntap di Provinsi Aceh merupakan gabungan usulan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan ZRB Multibahaya Hidrometeorologi dan Multibahaya lainnya **(Gambar V-5 dan Lampiran 5).**





Gambar V-5 Peta ZRB Multibahaya (Bahaya Hidrometeorologi-Kategori Tinggi, Gempa Bumi, Letusan Gunung Api, Gelombang Ekstrem, Abrasi dan Tsunami) Provinsi Aceh
Sumber: Hasil Analisis, BNPB dan Kementerian PPN/Bappenas, 2026





5.4 Kebijakan Khusus Pertanahan pada Wilayah ZRB

Kepemilikan tanah di Aceh mengindikasikan terdapat 466.078 bidang Hak Milik dengan luas mencapai 134.808,99 Ha yang terdampak bencana. Penanganan kepemilikan tanah penduduk berdasarkan ZRB juga menjadi prioritas untuk pengurangan paparan penduduk di wilayah dengan tingkat kerawanan sangat tinggi. Hal ini untuk meminimalkan potensi korban jiwa dan kerugian material, khususnya pada zona ungu (status tinggi pada ZRB multibahaya: banjir, banjir bandang dan longsor) dan zona merah (status tinggi pada ZRB multibahaya: gempa, letusan gunung api, gelombang ekstrem dan abrasi tsunami). Secara lebih rinci, tipologi penanganan kepemilikan tanah berdasarkan ZRB tinggi tertera pada **Tabel V-7**.

Tabel V-7 Tipologi Penanganan Kepemilikan Tanah Berstatus Hak Milik pada Zona Ungu dan Zona Merah

	Dalam Wilayah Terdampak	Luar Wilayah Terdampak
Zona Ungu	Diterapkan kebijakan relokasi bagi seluruh penduduk. Lahan pascabencana yang ditinggalkan/dialihfungsikan secara permanen menjadi kawasan lindung atau kawasan konservasi guna mengembalikan fungsi ekologis dan sebagai instrumen mitigasi alami.	Diterapkan kebijakan pelarangan pembangunan hunian/gedung baru secara ketat. Bagi infrastruktur dan bangunan eksisting dilakukan penguatan resiliensi melalui kombinasi pembangunan infrastruktur pengendali bencana, peningkatan standar struktur bangunan, serta pengarusutamaan solusi berbasis alam.
Zona Merah	Inventarisasi dan identifikasi terhadap seluruh bidang tanah yang terdampak, untuk selanjutnya dilakukan pengukuran ulang dan penerbitan sertifikat baru apabila ada pergeseran batas tanah.	Difokuskan untuk penguatan mitigasi struktural dan non-struktural. Hal ini mencakup penguatan kapasitas infrastruktur penanggulangan bencana, standarisasi struktur bangunan yang adaptif terhadap anomali cuaca, serta penguatan bentang alam melalui revitalisasi drainase, vegetasi pengikat tanah, dan solusi berbasis alam.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026





Berdasarkan hasil analisis *overlay* antara data kepemilikan tanah berstatus Hak Milik dan Peta ZRB di Provinsi Aceh, terdapat luasan sebesar 76.243,04 Ha di Zona Ungu dan 51.639,86 Ha masuk dalam Zona Merah. Data ini diperoleh berdasarkan *overlay* data spasial Hak Atas Tanah (yang telah *landing* secara spasial di sistem ATR/BPN per bulan Desember 2025) dengan Peta ZRB. Jumlah ini belum termasuk status kepemilikan tanah Hak Milik yang belum *landing* secara spasial atau belum didaftarkan oleh masyarakat ke Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN.

Tabel V-8 Sebaran Kepemilikan Tanah Berstatus Hak Milik di Zona Ungu dan Zona Merah yang Telah *Landing* di Provinsi Aceh

Kabupaten/Kota	Klasifikasi ZRB	Luas HGU (Ha)	Luas HPL (Ha)
Kab. Aceh Barat	Zona Ungu	1.562,34	1.761,93
	Zona Merah	2.329,11	3.090,26
Kab. Aceh Besar	Zona Ungu	1.861,25	1.319,20
	Zona Merah	6.040,21	7.762,28
Kab. Aceh Selatan	Zona Ungu	533,67	3.489,24
	Zona Merah	278,02	2.638,03
Kab. Aceh Singkil	Zona Ungu	760,93	2.175,54
	Zona Merah	83,32	638,23
Kab. Aceh Tamiang	Zona Ungu	2.446,64	544,32
	Zona Merah	62,32	25,59
Kab. Aceh Tengah	Zona Ungu	4.070,86	11.935,18
	Zona Merah	173,45	808,30
Kab. Aceh Tenggara	Zona Ungu	860,46	4.477,04
	Zona Merah	2.315,52	4.931,48
Kab. Aceh Timur	Zona Ungu	5.053,35	1.937,65
	Zona Merah	324,08	140,03
Kab. Aceh Utara	Zona Ungu	3.575,69	908,27
	Zona Merah	1.177,52	123,49
Kab. Bener Meriah	Zona Ungu	1.234,95	2.884,13
	Zona Merah	36,83	93,81
Kab. Bireuen	Zona Ungu	1.670,60	1.141,21
	Zona Merah	2.701,32	1.361,21
Kab. Gayo Lues	Zona Ungu	2.102,36	5.508,35
	Zona Merah	872,55	2.808,16
Kab. Nagan Raya	Zona Ungu	695,32	1.947,57
	Zona Merah	1.273,12	2.402,97
Kab. Pidie	Zona Ungu	882,92	1.536,46
	Zona Merah	2.416,51	2.275,08
Kab. Pidie Jaya	Zona Ungu	2.833,05	1.751,74
	Zona Merah	1.509,72	244,99
Kota Langsa	Zona Ungu	274,93	88,51
	Zona Merah	8,58	4,93
Kota Lhokseumawe	Zona Ungu	491,28	17,88
	Zona Merah	382,39	240,78
Kota Subulussalam	Zona Ungu	669,35	1.238,86
	Zona Merah	18,58	47,09

Sumber: Kementerian ATR/BPN, Des 2025, data diolah kembali





Alternatif penyediaan lahan untuk hunian juga dapat bersumber dari tanah milik pemerintah pusat/daerah berupa HPL, HGU BUMN, dan HGU swasta yang sebagian diserahkan secara sukarela oleh pemilik HGU, maupun HGU yang ditetapkan menjadi tanah terlantar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaran HGU dan tanah pemerintah berupa HPL ditunjukkan pada **(Tabel V-9)**.

Tabel V-9 Sebaran HGU dan HPL di Luar Wilayah Terdampak di Zona Kuning dan Zona Hijau Sebagai Alternatif Untuk Hunian Tetap di Provinsi Aceh

Kabupaten/Kota	Klasifikasi ZRB	Luas HGU (ha)	Luas HPL (ha)
Kab. Aceh Barat	Zona Kuning	24,44	-
Kab. Aceh Besar	Zona Kuning	17,24	13,96
Kab. Aceh Singkil	Zona Kuning	245,09	-
	Zona Hijau	36,03	-
Kab. Aceh Tamiang	Zona Kuning	535,67	-
	Zona Hijau	258,00	-
Kab. Aceh Tengah	Zona Kuning	-	7,66
Kab. Aceh Timur	Zona Kuning	70,53	-
	Zona Hijau	332,01	0,05
Kab. Aceh Utara	Zona Kuning	7,54	0,57
	Zona Hijau	101,47	-
Kab. Bener Meriah	Zona Hijau	0,06	-
Kab. Bireuen	Zona Kuning	8,14	0,54
	Zona Hijau	9,48	-
Kab. Gayo Lues	Zona Kuning	-	0,40
Kab. Nagan Raya	Zona Kuning	467,46	-
Kota Langsa	Zona Kuning	7,93	0,88
Kota Lhokseumawe	Zona Kuning	-	0,11
Kota Subulussalam	Zona Kuning	36,17	-

Sumber: Kementerian ATR/BPN, Des 2025, diolah.





BAB VI

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR





BAB VI

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR

Strategi rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman dan infrastruktur di Provinsi Aceh dilaksanakan secara bertahap dan terintegrasi. Tahapan ini dimulai dari transisi pemulihan dini akses layanan dasar dan hunian serta dilanjutkan dengan rehabilitasi untuk memperbaiki fasilitas publik dan rumah rusak melalui pendekatan pengurangan risiko bencana. Pada tahap rekonstruksi, fokus pada pembangunan hunian dan infrastruktur strategis yang tangguh. Penataan ruang berbasis risiko bencana menjadi instrumen pengendalian utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Penetapan ZRB dilakukan secara spesifik sesuai dengan tipologi kerawanan. Pada ZRB rendah hingga sedang diarahkan pada rehabilitasi *in situ* dengan penerapan standar bangunan tahan bencana. Sedangkan, pada ZRB tipologi tinggi diwajibkan menggunakan skema relokasi. Integrasi kebijakan ini memastikan pembangunan kembali di Aceh tidak menciptakan paparan risiko baru dan tetap selaras dengan daya dukung lingkungan setempat.

6.1 Proyeksi Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permukiman dan Infrastruktur

Proyeksi total kebutuhan pendanaan untuk memulihkan aset fisik disusun berdasarkan hasil analisis kerusakan dan kerugian pada bidang perumahan dan infrastruktur. Fokus utama adalah menentukan besaran investasi yang diperlukan untuk mengembalikan fungsi layanan publik ke kondisi semula atau bahkan lebih baik. Perkiraan keseluruhan kebutuhan untuk sektor perumahan dan infrastruktur pendukung sebesar Rp112,13 triliun (R3P Keputusan Gubernur No. 300.2/68/2026, 2 Feb 2026) dengan porsi terbesar pada sub sektor sumber daya air, transportasi, dan perumahan. Ketiga sektor ini terhitung memiliki kebutuhan lebih besar dari 90% dari total kebutuhan pembangunan permukiman dan infrastruktur.

Tabel VI-1 Tabel Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Sektor Infrastruktur






Sektor	Kerusakan dan Kerugian (Rp Miliar)	Kebutuhan (Rp Miliar)
Perumahan	24.898,67	17.307,22
Transportasi	33.045,91	36.759,45
Sumber Daya Air	23.551,63	52.649,17
Air dan Sanitasi	3.175,21	5.048,18
Energi	258,51	274,86
Pos dan Telekomunikasi	46,73	91,70
Jumlah	84.976,67	112.130,58

Sumber: Dokumen R3P Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/68/2026, 2 Februari 2026

6.2 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permukiman

Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman difokuskan pada perlindungan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Strategi ini mencakup perbaikan rumah serta penataan kembali kawasan permukiman dengan standar ketahanan yang lebih baik. Rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan permukiman bertujuan untuk tidak sekadar memulihkan kondisi fisik sebelum bencana. Pembangunan kembali harus dilakukan secara layak, lebih aman dan tangguh terhadap risiko bencana di masa depan.





Gambar VI-1 Kerangka Pikir Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permukiman Pascabencana

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman berbasis kawasan terintegrasi dan adaptif dilakukan dengan strategi: (1) pendataan perumahan dan kawasan permukiman terdampak; (2) rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan berbasis tata ruang dan risiko bencana; serta (3) penyediaan prasarana dan sarana utilitas dasar, infrastruktur pendukung fungsi sosial ekonomi masyarakat, dan keterpaduan intervensi penanganan. Prosesnya dilakukan untuk menjamin berjalannya fungsi kawasan secara menyeluruh. Pendekatan ini memadukan penataan ruang, desain hunian, infrastruktur dasar, serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman juga diarahkan pada pemenuhan standar Rumah Layak Huni yang aman, sehat, dan bermartabat. Hal tersebut dengan tetap memperhatikan kesesuaian sosial budaya, pola ruang lokal, serta keterkaitan antara hunian dan mata pencaharian.

Sementara itu, penyediaan air minum, sanitasi, dan persampahan, juga menjadi bagian terpadu dari rehabilitasi rumah dan kawasan permukiman pada sistem pelayanan perkotaan. Strategi kawasan terpadu berbasis resiliensi diterapkan untuk menangani 299.677 rumah terdampak, dengan prioritas percepatan relokasi terpusat bagi warga yang kehilangan hunian secara total. Prinsip *build back better*





diterapkan melalui pembangunan rumah tahan gempa dan penataan kawasan yang menghindari zona rawan likuefaksi dan banjir bandang. Pelaksananya memerlukan konvergensi program antara Kementerian PKP (penyediaan hunian) dan Kemendes PDT (fasilitas sosial desa) untuk mewujudkan ekosistem permukiman yang mandiri dan tangguh.

Tabel VI-2 Penanganan Permukiman

Status Kerusakan	Tipologi	Estimasi Jumlah (Unit)	Skema
Rumah Rusak Berat	Relokasi Terpusat (Terpadu)	21.647*	Pembangunan Hunian Tetap Terpadu
Rumah Rusak Berat	Relokasi Mandiri Perbaikan Rumah <i>In Situ</i>	25.850**	Bantuan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak
Rumah Rusak Sedang dan Ringan	Perbaikan Rumah <i>In Situ</i>	252.180***	Bantuan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak
Total Sasaran		299.677****	

Sumber:

*)Surat Sekjen Kementerian PKP No. PR.01.2/Sj/304/B/2026 tentang Pemutakhiran Rencana Aksi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Bidang Permukiman Tahun 2026-2028 tanggal 13 Maret 2026. Termasuk Huntap yang dibangun oleh CSR;

**)Rumah Rusak Berat yang tidak ditangani oleh Rencana Aksi Kementerian/Lembaga tanggal 13 Maret 2026;

***)Data Kerusakan Rumah R3P Aceh 02 Februari 2026;

Catatan:

****)Merupakan estimasi jumlah yang dapat berubah mengacu hasil verifikasi dan validasi, kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat

6.2.1 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dan Permukiman *In Situ*

Penanganan perumahan dan permukiman secara *in situ* dilakukan melalui pembangunan dan/atau perbaikan rumah masyarakat terdampak yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar permukiman serta menjamin adanya kepastian bermukim. Kebijakan dan strategi penanganan secara *in situ* mencakup: (1) penanganan berbasis tata ruang dan risiko bencana; (2) pembangunan/perbaikan rumah berlokasi pada ZRB harus memenuhi ketentuan pemanfaatan ruang ZRB; (3) Bagi rumah rusak yang berkelompok, pembangunan/perbaikan rumah dapat awali dengan penataan persil rumal dan *site plan* kawasan permukiman; (4) pembangunan dan perbaikan rumah dapat dilakukan secara bertahap (rumah inti tumbuh) dengan memprioritaskan keselamatan bangunan, layanan air minum, air limbah, dan persampahan; (5) Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar permukiman diintegrasikan dengan perumahan; (6) pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pembangunan dan/atau perbaikan rumah.





6.2.2 Relokasi dan Penataan Kembali Permukiman Baru

Relokasi dan pembangunan kawasan permukiman baru dilakukan melalui pembangunan huntap, baik secara mandiri atau terpadu pada lokasi yang aman. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni, aman, tangguh bencana, dan berkelanjutan, meliputi: (1) Penetapan lokasi berbasis tata ruang dan risiko; (2) Pembangunan hunian tahan bencana, dengan penerapan desain, teknologi, dan bahan yang memenuhi prinsip pengurangan risiko; (3) Penataan kawasan terpadu, mencakup tata kelola pembangunan, penghunian, pengelolaan aset, integrasi infrastruktur dasar, serta keterkaitan dengan mata pencaharian; serta (4) Penguatan sosial dan penahapan relokasi, melalui pelibatan masyarakat, pembentukan desa tangguh bencana, penentuan prioritas penerima, serta pengelolaan masa transisi dari huntara ke huntap.

Tabel VI-3 Relokasi dan Penataan Kembali Permukiman Berbasis Risiko

Fase Pelaksanaan	Target <i>Output</i> (Unit)*
Tahap I (2026)	6.220
Tahap II (2027)	9.747
Tahap III (2028)	4.680
Total	20.647

Sumber:

Surat Sekjen Kementerian PKP No. PR.01.2/Sj/304/B/2026 tentang Pemutakhiran Rencana Aksi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Bidang Permukiman Tahun 2026-2028 tanggal 13 Maret 2026

Catatan:

Terdapat pembangunan hunian tetap terpadu melalui CSR yang dilengkapi dengan PSU permukiman sebanyak 1.000 unit

**Merupakan estimasi jumlah yang dapat berubah mengacu hasil verifikasi dan validasi, kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat*

6.3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur

6.3.1 Infrastruktur Air Minum, Air Limbah Domestik, dan Persampahan

Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur air minum, air limbah domestik, dan persampahan pascabencana, diperlakukan sebagai bagian yang terintegrasi dengan pembangunan permukiman. Proses ini menyatukan standar persil rumah dengan keandalan sistem layanan wilayah. Setiap unit hunian yang dibangun atau direhabilitasi dipastikan terkoneksi secara fungsional dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), serta pewadahan sampah dan pelayanan pengumpulan sampah *door to door*. Targetnya standar Rumah Layak Huni dapat tercapai secara utuh tanpa bergantung pada kesiapan infrastruktur tambahan di kemudian hari. Strategi ini menegaskan bahwa





intervensi tidak hanya berfokus pada struktur fisik bangunan, tetapi pada pembangunan ekosistem infrastruktur melalui integrasi sistem pelayanan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Sebagai implementasi konkret dari arahan kebijakan tersebut, strategi rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur air minum, air limbah domestik, dan persampahan di area terdampak dilaksanakan secara bertahap, meliputi:

1) Penyediaan Air Minum

- a. Penanganan air minum pada kawasan permukiman pascabencana memperhatikan ketersediaan dan keberlanjutan sumber air baku, kesiapan unit pengolahan, serta kelayakan dan cakupan jaringan distribusi.
- b. Intervensi diprioritaskan pada pengembangan SPAM jaringan perpipaan yang terhubung dengan sistem SPAM eksisting yang dikelola oleh BUMD atau UPTD, untuk menjamin kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan layanan.
- c. Sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS) dipertimbangkan secara selektif apabila koneksi ke jaringan perpipaan pada SPAM Perkotaan tidak memungkinkan secara teknis, misalnya di wilayah perbukitan. Pelaksanaan intervensi tetap memperhatikan prinsip kontinuitas, kualitas, kuantitas, serta keterjangkauan layanan, dengan fokus pada penguatan kelembagaan lokal agar mampu mengelola fasilitas secara mandiri dan berkelanjutan.

2) Pengelolaan Air Limbah Domestik

- a. Penanganan air limbah domestik dilaksanakan dengan pendekatan *citywide inclusive sanitation* (CWIS) guna memastikan seluruh kawasan permukiman terlayani oleh sistem sanitasi aman. Dilakukan pemilihan tipologi intervensi berdasarkan tingkat kepadatan permukiman dan dikoordinasikan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi, baik melalui skema *in situ* maupun relokasi terpadu. Tipologi intervensi sanitasi ditentukan berdasarkan klasifikasi kepadatan permukiman sebagai berikut:
 - ♦ Kawasan kepadatan rendah (<150 jiwa/ha) ditangani melalui Sistem Septik Individual (Siap Sedot). Setiap unit hunian dilengkapi tangki septik individual dengan jadwal penyedotan berkala yang terhubung ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
 - ♦ Kawasan kepadatan sedang (150–400 jiwa/ha) ditangani melalui Sewer Kondominial berbasis blok. Seluruh unit hunian dalam satu blok dihubungkan melalui jaringan pipa diameter kecil ke tangki septik komunal bersama yang bersifat modular dan dapat ditingkatkan kapasitasnya seiring perkembangan kawasan.
 - ♦ Kawasan kepadatan tinggi (>400 jiwa/ha) ditangani melalui pembangunan Sistem Perpipaan Terpusat (SPALD-T Skala Permukiman). Air limbah





dikumpulkan melalui jaringan gravitasi, disalurkan ke pipa induk, dan diolah secara terpusat di instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

- b. Sebagai solusi antara pada kawasan yang memerlukan percepatan intervensi, kawasan kepadatan rendah–sedang dapat menggunakan tangki septik komunal skala blok, sementara kawasan kepadatan tinggi yang belum terjangkau jaringan SPALD-T dapat menerapkan sistem kondominial sebagai tahap awal. Kedua solusi antara dimaksud wajib bersifat modular dan terkoneksi ke IPLT atau IPAL yang beroperasi agar rantai sanitasi aman (*safe sanitation chain*) tidak terputus.
- c. Pembangunan IPLT baru atau rehabilitasi IPLT eksisting diprioritaskan sebagai infrastruktur dasar pengelolaan air limbah domestik yang menjadi tulang punggung seluruh tipologi intervensi.
- d. Penanganan air limbah domestik diprioritaskan melalui penyelenggaraan layanan berbasis institusi (baik berupa UPTD, BLUD, maupun BUMD) guna menjamin keberlanjutan operasional dan pemeliharaan sistem. Penyelenggaraan berbasis masyarakat hanya dapat diterapkan pada kondisi tertentu sebagai solusi sementara dan wajib berada di bawah pembinaan teknis institusi pengelola yang ditetapkan.

3) Pengelolaan Persampahan

- a. Pengelolaan persampahan pada kawasan permukiman pascabencana diutamakan menggunakan pendekatan berbasis kawasan untuk menjamin efisiensi dan keberlanjutan layanan.
- b. Dalam melakukan pengelolaan persampahan pascabencana, setidaknya perlu dilakukan penyediaan titik pengumpulan yang jelas yang ditandai dengan pagar dan sesuai dengan standar.
- c. Setelah dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan permukiman pascabencana, setiap rumah perlu diintervensi dengan adanya wadah pengumpul sampah yang juga terlayani dengan layanan pengumpulan sampah secara rutin dan terjadwal untuk dapat dilakukan pengolahan di fasilitas seperti TPS3R dan/atau TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) untuk skala kota yang kemudian residu hasil pengolahan diangkut ke Lahan Urug Residu (LUR). Penting untuk memastikan pemilahan sampah terjadi di sumber atau di kawasan agar sampah organik dan bahan daur ulang tidak terangkut ke TPA.
- d. Perencanaan infrastruktur persampahan pascabencana perlu dilakukan secara menyeluruh menjadi satu sistem layanan *end to end* di dalam satu kawasan termasuk memastikan adanya operator pengelola layanan baik berbentuk UPTD-BLUD, BUMDes, pengelola kawasan atau pihak swasta yang memiliki izin.





Tabel VI-4 Matriks Kebijakan-Strategi-Kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi Infrastruktur Air Minum, Air Limbah Domestik, dan Persampahan

Arahan Kebijakan	Strategi	Kegiatan
A. Penyediaan Air Minum		
Penyediaan air minum terintegrasi hulu ke hilir yang aman, dan berkelanjutan guna mendukung pemulihan standar layanan dasar permukiman pascabencana.	<i>In situ</i> dengan unit produksi dan unit distribusi SPAM <i>eksisting</i> masih memadai: optimalisasi jaringan <i>eksisting</i> dan perluasan sambungan ke hunian terdampak	<ul style="list-style-type: none">◆ Pemasangan atau pemulihan sambungan rumah (SR) bagi hunian <i>in-situ</i> yang terputus akibat bencana◆ Rehabilitasi jaringan distribusi tersier yang rusak tanpa penggantian unit produksi◆ Pemeriksaan dan sertifikasi kelayakan teknis jaringan SPAM <i>eksisting</i> pascabencana◆ Penyediaan air minum darurat (distribusi air bersih, tangki air) pada fase transisi sebelum jaringan pulih
	<i>In situ</i> dan relokasi terpadu yang membutuhkan perluasan jaringan distribusi dengan unit produksi SPAM <i>eksisting</i> masih memadai: pengembangan jaringan distribusi menuju kawasan <i>in situ</i> dan huntap	<ul style="list-style-type: none">◆ Pembangunan dan perluasan jaringan transmisi dan distribusi SPAM dari sistem <i>eksisting</i> menuju kawasan permukiman <i>in-situ</i> yang memerlukan perluasan cakupan◆ Pembangunan jaringan distribusi baru menuju kawasan huntap relokasi yang terkoneksi ke sistem SPAM <i>eksisting</i> yang dikelola BUMD/UPTD◆ Pemasangan SR pada seluruh unit hunian <i>in-situ</i> dan huntap dalam kawasan perluasan◆ Koordinasi lintas sektor integrasi jaringan SPAM dalam site plan kawasan huntap





Arahan Kebijakan	Strategi	Kegiatan
	<p>Pembangunan baru atau rehabilitasi unit produksi untuk kawasan in-situ maupun relokasi dengan unit produksi SPAM terdampak atau tidak memadai: intervensi menyeluruh dari sumber air baku hingga distribusi</p>	<ul style="list-style-type: none">◆ Rehabilitasi dan rekonstruksi unit produksi (IPA) SPAM yang rusak atau tidak memadai pascabencana◆ Pembangunan unit produksi SPAM baru pada kawasan relokasi yang tidak terjangkau sistem eksisting◆ Rehabilitasi atau pembangunan sarana prasarana air baku (<i>intake</i>, pipa transmisi air baku) yang terdampak◆ Pembangunan jaringan distribusi primer, sekunder, dan tersier serta SR terintegrasi dengan unit produksi baru/rehabilitasi◆ Penetapan institusi pengelola (BUMD/UPTD) dan pengaturan tarif layanan sejak tahap perencanaan
	<p>PAMSIMAS secara selektif untuk wilayah yang secara teknis tidak memungkinkan terkoneksi pada jaringan SPAM yang ada</p>	<ul style="list-style-type: none">◆ Pembangunan SPAM berbasis masyarakat (PAMSIMAS) dengan teknologi yang sesuai kondisi setempat (gravitasi, pompa tenaga surya, panen air hujan),◆ Penerapan PAMSIMAS hanya pada wilayah terpencil, perbukitan, atau kepulauan yang secara teknis dan ekonomis tidak memungkinkan koneksi ke SPAM jaringan eksisting◆ Penguatan kapasitas kelembagaan lokal (KKM/BPSPAMS) agar mampu mengelola fasilitas secara mandiri





Arahan Kebijakan	Strategi	Kegiatan
		<p>dan berkelanjutan, mencakup pengaturan iuran, operasi, dan pemeliharaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Penyusunan rencana transisi menuju sistem SPAM berbasis institusi (BUMD/UPTD) seiring pertumbuhan kawasan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah
B. Pengelolaan Air Limbah Domestik		
<p>Pengelolaan air limbah domestik yang aman dan berkelanjutan melalui pendekatan <i>citywide inclusive sanitation</i> (CWIS) berbasis kepadatan permukiman, dengan prioritas layanan berbasis institusi</p>	<p>Penerapan Sistem Septik Individual (Siap Sedot) pada kawasan kepadatan rendah (<150 jiwa/ha) yang terhubung ke IPLT</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pembangunan tangki septik individual pada hunian <i>in situ</i> dan hantap kepadatan rendah ◆ Penyediaan layanan sedot tinja terjadwal dan terhubung ke IPLT ◆ Subsidi/bantuan pembangunan tangki septik bagi MBR terdampak bencana
	<p>Penerapan <i>Sewer Kondominial</i> berbasis blok pada kawasan kepadatan sedang (150–400 jiwa/ha) yang bersifat modular dan dapat ditingkatkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pembangunan jaringan pipa kondominial dan tangki septik komunal per blok ◆ Pengembangan sistem modular yang dapat diintegrasikan ke SPALD-T saat kapasitas cukup ◆ Penetapan institusi pengelola (UPTD/BLUD/BUMD) untuk setiap klaster kondominial
	<p>Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman (Sistem Perpipaian Terpusat) pada kawasan kepadatan tinggi (>400 jiwa/ha)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pembangunan jaringan gravitasi, pipa induk, dan IPAL skala permukiman ◆ Pemasangan sambungan rumah (SR) ke jaringan SPALD-T pada seluruh unit hunian di kawasan ◆ Penetapan dan penguatan institusi





Arahan Kebijakan	Strategi	Kegiatan
	<p data-bbox="646 405 949 539">Penerapan solusi antara berbasis komunal yang modular dan terkoneksi ke IPLT atau IPAL</p> <hr/> <p data-bbox="646 958 949 1406">Pembangunan IPLT baru atau rehabilitasi IPLT <i>eksisting</i> sebagai infrastruktur pengolahan lumpur tinja yang menjadi tulang punggung seluruh tipologi intervensi, sejalan dengan prinsip build back better guna mencapai standar layanan aman (<i>safely managed</i>)</p>	<p data-bbox="1029 309 1284 376">pengelola SPALD-T (UPTD/BLUD/PDAM)</p> <hr/> <ul data-bbox="989 409 1348 925" style="list-style-type: none"> ◆ Pembangunan tangki septik komunal skala blok sebagai solusi antara pada area kepadatan rendah-sedang ◆ Pembangunan SPALD-S komunal sebagai solusi antara pada area kepadatan tinggi yang belum terlayani SPALD-T ◆ Penjaminan koneksi seluruh solusi antara ke IPLT atau IPAL yang beroperasi <hr/> <ul data-bbox="989 969 1348 1619" style="list-style-type: none"> ◆ Rehabilitasi dan peningkatan kapasitas IPLT terdampak bencana ◆ Pembangunan IPLT baru di wilayah yang belum memiliki fasilitas pengolahan lumpur tinja memadai ◆ Peningkatan standar teknis IPLT dari pengelolaan layak (<i>adequate</i>) menuju layanan aman (<i>safely managed</i>) sesuai kerangka SDGs ◆ Pengembangan sistem pengangkutan lumpur tinja terjadwal yang terintegrasi dengan IPLT
<p data-bbox="239 1653 606 1686">C. Pengelolaan Persampahan</p>		
<p data-bbox="239 1720 582 1921">Pengelolaan persampahan kawasan permukiman pascabencana yang efisien, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan sistem persampahan perkotaan</p>	<p data-bbox="646 1720 933 1921">Pengelolaan persampahan pada kawasan permukiman pascabencana dengan pendekatan berbasis kawasan</p>	<ul data-bbox="989 1720 1348 1955" style="list-style-type: none"> ◆ Penyediaan wadah terpilah (organik dan non-organik) pada setiap hunian in-situ dan huntap ◆ Penyediaan layanan pengumpulan secara rutin dan terjadwal





Arahan Kebijakan	Strategi	Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rehabilitasi/pembangunan sarana pengumpulan sampah skala kawasan (TPS 3R) ◆ Edukasi pemilahan sampah dari sumber bagi masyarakat permukiman <i>in situ</i> dan huntap
	<p>Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk pengolahan sampah skala kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pembangunan TPST skala kota dengan teknologi yang tepat dan sesuai dengan karakteristik wilayah ◆ Penguatan kelembagaan pengelola TPST (UPTD/BLUD//BUMDes/kerja sama dengan pihak swasta)
	<p>Integrasi sistem persampahan kawasan dengan sistem persampahan perkotaan, khususnya dalam pengangkutan dan pengolahan residu</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Penyediaan armada pengumpulan dan pengangkutan sampah dari fasilitas pengolahan ke LUR ◆ Penyusunan perjanjian layanan (PKS) antara pengelola kawasan dengan pemerintah kota/kabupaten untuk keberlanjutan layanan pengangkutan residu

6.3.2 Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas

Rehabilitasi dan rekonstruksi diprioritaskan pada peningkatan konektivitas wilayah di Aceh memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas penduduk, distribusi logistik, serta aktivitas ekonomi antarwilayah. Kerusakan infrastruktur transportasi pascabencana hidrometeorologi di Aceh cenderung terjadi pada ruas-ruas jalan dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap banjir dan longsor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan ketahanan infrastruktur transportasi melalui rehabilitasi dan rekonstruksi berketahanan bencana, termasuk stabilisasi lereng, peningkatan kapasitas sistem drainase, perlindungan tebing sungai, serta penguatan struktur jembatan pada koridor-koridor rawan bencana guna menjaga keberlanjutan konektivitas wilayah.





Fokus program 2026 dititikberatkan pada eliminasi hambatan logistik melalui rehabilitasi 16 paket ruas jalan dan jembatan nasional, serta penanganan darurat sarana keselamatan pada 12 ruas jalan strategis (**Tabel VI-5**). Upaya ini kemudian ditingkatkan di 2027 melalui rekonstruksi permanen dengan standar yang lebih adaptif bencana pada 26 paket jalan dan jembatan, termasuk koridor vital Sigli–Bireuen dan Aceh Tengah–Gayo Lues. Sinergi antarmoda juga diperkuat melalui revitalisasi jalur kereta api Lintas Muara Satu–Kuta Blang beserta fasilitas pendukungnya. Selain itu, penggantian struktur Jembatan KA Bungkaih dan Krueng Mane dilakukan untuk menjamin keamanan operasional jangka panjang. Selanjutnya, rehabilitasi dan rekonstruksi konektivitas udara dan laut dilakukan melalui rehabilitasi Bandara Rembele dan Bandara Blangkejeren, serta penyusunan studi pengerukan alur pelabuhan di titik penting seperti Langsa dan Aceh Singkil.

Tabel VI-5 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Konektivitas dan Transportasi Provinsi Aceh

No.	Jenis Infrastruktur	Satuan	2026	2027	2028
1	Jalan dan Jembatan	Jalan (km); Jembatan (m)	53,26 km; 1653,6 m.	187,14 km; 2798,7 m.	115,196 km; 2104 m
2	Bandara	Lokasi	1	2 (1 Lanjutan)	1 (Lanjutan)
3	Terminal	Lokasi	7	-	-
4	Perlengkapan Jalan	Ruas	12	-	-
5	Pelabuhan	Paket	4	-	-
6	Jalur Kereta Api	Paket	3	3	1 (Lanjutan)

Sumber: Rencana Aksi K/L, 2026

Sinkronisasi penanganan jalan nasional dan daerah menjadi dasar efektivitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Penyelarasan dilakukan melalui pemaduan Rencana Induk PRRP dengan dokumen perencanaan daerah pada ruas strategis. Selain itu, perbaikan sistem transportasi juga diarahkan untuk memperkuat rantai logistik daerah, guna menjamin kelancaran distribusi barang dan stabilisasi harga kebutuhan pokok. Prioritas ini mencakup penguatan simpul transportasi, keterpaduan antarmoda, keselamatan, serta integrasi *early warning system* dan manajemen risiko bencana. Tujuannya ialah membangun infrastruktur transportasi berfungsi sebagai sarana konektivitas sekaligus perangkat ketahanan wilayah.

Kemudian, rehabilitasi dan rekonstruksi difokuskan pada akses ke koridor-koridor ketahanan yang memiliki peran strategis dalam menjaga konektivitas antarwilayah dan stabilitas ekonomi. Selain itu, desain rekonstruksi diarahkan untuk memenuhi prinsip *build back better, safer, and sustainable*. Kebijakan diarahkan untuk mewujudkan pemulihan sistem konektivitas transportasi Aceh secara bertahap, terintegrasi, dan berketahanan. Dilakukan melalui penguatan infrastruktur transportasi dan konektivitas berbasis mitigasi risiko serta keberlanjutan untuk menjamin kelancaran mobilitas, logistik, dan pelayanan dasar. Strategi rehabilitasi dan rekonstruksi ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) klaster (**Tabel VI-6**).





Tabel VI-6 Kebijakan-Strategi-Kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas di Provinsi Aceh

Klaster Strategi	Strategi	Kegiatan
Klaster Pemulihan Konektivitas Dasar dan Aksesibilitas Wilayah serta Layanan Infrastruktur Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan sebagai akses transportasi utama sebagai prioritas; ◆ Pemulihan mobilitas dan konektivitas pada jalur kritis dan putus; ◆ Perbaikan fasilitas keselamatan transportasi; 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rehabilitasi ruas jalan dan jembatan terdampak pada koridor Bireuen–Bener Meriah–Aceh Tengah dan Aceh Tengah–Gayo Lues. ◆ Percepatan penanganan jembatan putus Kuta Blang pada koridor Banda Aceh–Sumatera Utara. ◆ Pengoperasian jalur alternatif dan rekayasa lalu lintas pada ruas terdampak. ◆ Perbaikan fasilitas keselamatan jalan pada koridor terdampak. ◆ Pemulihan akses menuju simpul transportasi utama (terminal, pelabuhan, dan bandara).
Klaster Penguatan Ketahanan Infrastruktur (<i>Resilient Infrastructure</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Mengembalikan fungsi infrastruktur transportasi dari kondisi darurat menuju permanen. ◆ Memprioritaskan simpul transportasi utama sebagai penggerak pemulihan ekonomi wilayah. ◆ Mempercepat pemulihan fasilitas transportasi lintas moda. ◆ Membangun infrastruktur dengan standar tahan bencana berbasis mitigasi risiko; ◆ Mengurangi kerentanan terhadap longsor, banjir, gempa, dan sedimentasi; ◆ Mengintegrasikan mitigasi risiko dalam desain rekonstruksi permanen dan proteksi kawasan rawan bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rekonstruksi jalan dan jembatan dengan standar tahan bencana. ◆ Perkuatan lereng pada ruas rawan longsor. ◆ Peningkatan daya dukung jembatan dan badan jalan pada kawasan rawan banjir. ◆ Pengembangan desain infrastruktur berbasis peta risiko bencana.


Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026

6.3.3 Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase





Pendekatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sumber daya air dilakukan secara bertahap yang membedakan fase tanggap darurat dengan rehabilitasi dan rekonstruksi (**Gambar VI-2**). Penanganan juga dilakukan dengan menyesuaikan fungsi infrastruktur dan tingkat kerusakan yang terbagi menjadi 3 (tiga) klaster utama: **(1) Sungai dan Muara, (2) Infrastruktur Irigasi dan Air Baku, serta (3) Infrastruktur Sumber Daya Air Off-Grid**. Setiap klaster tersebut memiliki fokus utama dan intervensi seperti pada (**Tabel VI-7**).



Gambar VI-2 Ilustrasi Kerangka Pikir Penanganan Tanggap Darurat dan Rehabilitasi-Rekonstruksi Pascabencana sektor Sumber Daya Air

Sumber: Bappenas, 2026 (Hasil pengolahan dari Jitupasna dan Renaksi K/L)

Tabel VI-7 Penjelasan Intervensi pada Setiap Klaster Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Sumber Daya Air Pascabencana Provinsi Aceh

Aspek	Sungai dan Muara	Irigasi dan Air Baku	Infrastruktur Off Grid SDA
Fokus Utama	Stabilitas hidraulik, morfologi sungai, dan pengendalian banjir (DAS).	Fungsi pertanian (DI), permukiman, dan pelayanan dasar masyarakat.	Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), embung, dan sumur bor baku.
Kategori Kerusakan	Ringan: Tanggap darurat melalui pembersihan sedimen, perbaikan darurat tebing Sungai, pengamanan bangunan pengendali aliran. Sedang/Berat:	Ringan: Tanggap darurat melalui Pemulihan aliran fungsional.	Ringan: Tanggap darurat melalui Pemulihan fungsi dasar.





Aspek	Sungai dan Muara	Irigasi dan Air Baku	Infrastruktur <i>Off Grid</i> SDA
	Rehabilitasi-rekonstruksi tanggul, pengendali erosi, penataan alur sungai, & struktur pengendali banjir lainnya serta <i>river training</i> .	Sedang/Berat: Rehab-rekon bertahap (2026–2028).	Sedang/Berat: Rehab-rekon bertahap (2026–2028).
Indikator Intervensi	Perubahan geometri dan alur sungai sebagai dasar tindakan <i>clearance</i> .	Penyaringan melalui Peta ZRB (Zona Ruang Bencana).	Lokasi sumber air menurut ZRB pada zona aman/ sedang dan desain ulang di zona risiko tinggi.
Evaluasi Khusus	Pengembalian keseimbangan sistem sungai melalui kesatuan sistem alur.	Evaluasi kelayakan sawah, permukiman, dan manfaat publik penyediaan air baku (SPAB).	Evaluasi manfaat publik untuk irigasi, domestik, dan dukungan kawasan baru.
<i>Readiness Criteria</i>	Wajib memenuhi <i>Readiness Criteria</i> (FS, DED, lahan) dan mekanisme Quick RC jika diperlukan.	Wajib memenuhi <i>Readiness Criteria</i> , percepatan dapat dilakukan melalui keputusan lintas pemangku kepentingan.	Wajib memenuhi <i>Readiness Criteria</i> , fokus pada pemulihan layanan cepat, terkoordinasi, dan akuntabel.
Strategi Jangka Panjang	Penetapan sempadan, konservasi DAS, dan sistem FFEWAS (telemetry).	Relokasi/penyesuaian tata guna lahan di zona risiko tinggi serta cetak sawah baru.	Distribusi ulang fungsi ruang berbasis risiko dan penguatan ketahanan berkelanjutan.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Berdasarkan kerangka penanganan sektor SDA dalam 3 (tiga) klaster, arah kebijakan, strategi, dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan tertera dalam **(Tabel VI-8)**.

Tabel VI-8 Matriks Kebijakan-Strategi-Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Sumber Daya Air Pasca-Bencana Provinsi Aceh

Arahan Kebijakan	Strategi	Kegiatan
Pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi, peningkatan kapasitas sistem, serta penerapan	Pemulihan sistem sungai dan pengendalian risiko banjir berbasis DAS, risiko, dan kesesuaian tata ruang	Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara
	Rehabilitasi DAS hulu dan pengendalian sedimentasi	Pembangunan Pengendali Sedimen





Arahan Kebijakan	Strategi	Kegiatan
prinsip <i>build back better, safer, and sustainable</i>	pada DAS prioritas untuk stabilisasi fungsi hidrologi	
	Penjaminan akses air baku yang aman dan berkelanjutan	Pembangunan Sumur Air Baku
	Pemulihan dan penguatan infrastruktur irigasi untuk ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rehabilitasi Jaringan Irigasi; ◆ Rehabilitasi Bendung; dan ◆ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
	Penguatan kapasitas perencanaan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air yang berketahanan iklim	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Dukungan Teknis Kesiapsiagaan Penanganan Bencana; ◆ Pengadaan Tanah dalam rangka Rehabilitasi/Rekonstruksi

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sumber daya air, mencakup: pengendalian banjir sungai dan muara, rehabilitasi jaringan dan bangunan irigasi, penyediaan air baku, serta dukungan teknis perencanaan dan pengadaan tanah. Pembangunan infrastruktur pengendalian daya rusak air, meliputi tanggul sungai, *sabo dam*, *sand pocket*, dan *ground sill*. Penanganan lainnya yang akan dilakukan adalah rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi, prasarana air baku, serta pembangunan sumur air tanah. Penanganan tersebut difokuskan untuk daerah irigasi kewenangan pusat yang mengalami rusak berat dan kawasan yang mengalami sulit air akibat bencana. Selain itu, perlu dilakukan kegiatan dukungan teknis berupa penyusunan dokumen perencanaan dan penanganan tanah yang ditempatkan fase awal. Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sumber daya air Provinsi Aceh periode 2026–2028 dirincikan pada **(Tabel VI-9)**.

Tabel VI-9 Target Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Sumber Daya Air Provinsi Aceh

No.	Kelompok/Jenis Infrastruktur	Satuan	Target			Total
			2026	2027	2028	
1	Pengendalian Banjir dan Sedimen di Sungai dan Muara	Km	61,1	91,5	0	152,6
		Unit	11	10	19	40
2	Rehabilitasi bendung dan jaringan Irigasi	Km	19,94	29	24	72,94
		Unit	1	1	0	2
3	Sumur Bor Air Baku	Titik	61	0	0	61
4	Sumur Bor Jaringan Irigasi Air Tanah	Titik	27	0	0	27
5	Dukungan Teknis - Tanah	Unit	1	0	0	1





No.	Kelompok/Jenis Infrastruktur	Satuan	Target			Total
			2026	2027	2028	
6	Dukungan Teknis - Perencanaan	Unit	1	0	0	1

Sumber: Rencana Aksi Kementerian PU, Ditjen SDA (data per tanggal 26 Februari 2026)

Sebagai bagian dari pengurangan risiko bencana hidrometeorologi, dalam rehabilitasi dan rekonstruksi sektor SDA diperlukan juga penguatan sistem pemantauan, peramalan, dan peringatan dini banjir melalui pengembangan *Flood Forecasting and Early Warning–Early Action Systems* (FFEWAS). Sistem ini bertujuan menyediakan informasi pendukung pengambilan keputusan operasional, meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat, serta memungkinkan tindakan cepat dan terukur guna meminimalkan potensi kerugian akibat bencana hidrometeorologi. Upaya penguatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan integrasi Pos Curah Hujan, Pos Duga Air, dan Pos Klimatologi berbasis telemetri yang terhubung dalam satu sistem informasi hidrologi–hidrometeorologi terpadu.

6.3.4 Infrastruktur Ketenagalistrikan

Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Aceh Utara mengalami gangguan pasokan listrik akibat kerusakan jaringan distribusi, robohnya tiang listrik, dan terganggunya akses. Akibatnya, memengaruhi operasional fasilitas publik, kegiatan ekonomi masyarakat, dan layanan dasar lainnya. Upaya rehabilitasi sektor ketenagalistrikan dilakukan melalui program *rapid recovery* oleh PT PLN, meliputi rehabilitasi gardu distribusi dan penyulang terdampak, perbaikan tiang dan konduktor yang rusak, serta rekonfigurasi jaringan untuk memastikan keandalan pasokan listrik. Perbaikan jaringan listrik melalui peningkatan standar teknis diutamakan di wilayah dengan tingkat kerusakan berat, seperti di pegunungan Gayo Lues dan Aceh Tengah. Rehabilitasi dilakukan melalui penggunaan tiang beton bertulang, penguatan fondasi, relokasi jalur jaringan dari zona rawan longsor, serta pemasangan sistem proteksi dan *grounding* tambahan. Pada tahap rekonstruksi, strategi difokuskan pada penguatan sistem yang lebih tangguh, peningkatan standar teknis, relokasi infrastruktur ketenagalistrikan ke zona aman, penyediaan sistem cadangan, serta penguatan sistem pemantauan jaringan untuk mempercepat deteksi dan respons terhadap potensi gangguan.

6.3.5 Infrastruktur Perekonomian

Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasar rakyat dan pusat perdagangan menjadi krusial sebagai simpul distribusi dan transaksi ekonomi lokal. Kerusakan pasar tradisional mengakibatkan terputusnya rantai distribusi komoditas pertanian, perikanan, dan produk UMKM dari produsen ke konsumen. Prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi: (1) rehabilitasi struktur bangunan pasar dengan standar tahan gempa dan tsunami; (2) perbaikan infrastruktur pendukung seperti *cold storage* untuk hasil perikanan dan pertanian; (3) revitalisasi sistem drainase dan sanitasi





pasar; serta (4) pengembangan pasar modern terpadu yang mengintegrasikan pasar tradisional dengan inkubator UMKM.

Rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan melalui desain pasar tangguh yang dilengkapi jalur evakuasi, struktur tahan gempa, *early warning system* terintegrasi, dan fitur tsunami-*resistant* pada wilayah pesisir. Rehabilitasi infrastruktur distribusi (terminal agribisnis dan dermaga perikanan) juga diprioritaskan untuk memulihkan fungsi distribusi hasil produksi primer ke pasar. Dalam jangka pendek, fokus utama juga diarahkan pada penyerapan tenaga kerja lokal melalui skema *cash for work* (padat karya tunai) dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan rekonstruksi. Dalam jangka menengah, rehabilitasi BLK dan BLKK perlu dilaksanakan untuk memulihkan fungsi pelatihan tenaga kerja.



Gambar VI-3 Strategi Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Ekonomi Pascabencana

Sumber: Bappenas, 2026 (Hasil pengolahan dari berbagai sumber)

Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur ekonomi dilakukan melalui integrasi dengan prinsip pengurangan risiko bencana dan bertahap. Dalam jangka pendek, fokus diarahkan pada pemulihan konektivitas dan fungsi layanan ekonomi dasar, seperti: (1) rekonstruksi ruas jalan dan jembatan strategis; (2) pembersihan dan restorasi pusat logistik, pelabuhan, serta akses menuju sentra produksi; (3) rehabilitasi pasar induk dan sentra UMKM terdampak; serta (4) pemulihan jaringan telekomunikasi dan sistem logistik digital. Dalam jangka panjang, diarahkan pada penguatan resiliensi melalui penataan kawasan berbasis ZRB dan modernisasi fasilitas kargo tahan bencana. Dilakukan pula pengembangan sistem logistik yang





tangguh melalui diversifikasi rute, *backup power*, dan integrasi sistem informasi rantai pasok. Pendekatan komprehensif ini bertujuan mengembalikan fungsi layanan dasar, meningkatkan daya saing, dan mewujudkan ketahanan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Tabel VI-10 Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Ekonomi Pasca Bencana Provinsi Aceh

Kategori	2026	2027	2028
Rehabilitasi dan Revitalisasi Pasar	50	62	

Sumber: Matriks Persandingan Renaksi K/L dan Jitupasna, 2026 (Maret, 2026)

6.3.6 Infrastruktur Sosial

Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sosial dilakukan secara holistik pada tingkat kerusakan ringan hingga sedang. Untuk tingkat kerusakan berat, dilakukan pembangunan kembali/relokasi permanen dengan standar konstruksi yang tangguh dan adaptif terhadap risiko bencana. Prioritas pembangunan diarahkan pada rehabilitasi dan rekonstruksi sarana sosial, pendidikan, kesehatan, peribadatan, perkantoran, dan penyediaan hunian layak. Rekonstruksi juga memadukan peningkatan kualitas SDM dan fungsi ganda fasilitas sebagai pusat evakuasi. Disertai dengan pendekatan *owner-driven reconstruction* (rekonstruksi berbasis pemilik), agar masyarakat terlibat aktif dengan pendampingan teknis pemerintah dan akademisi.



Gambar VI-4 Strategi Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Sosial Pascabencana





Sumber: Bappenas, 2026 (Hasil pengolahan dari berbagai sumber)

Strategi rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sosial ditujukan untuk memulihkan dan memperkuat fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta ruang publik agar layanan dasar masyarakat dapat kembali berjalan secara cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Penerapan prinsip *build back better, safer, and inclusive* dilakukan melalui rekonstruksi berbasis standar ketahanan multibahaya, desain universal, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, diprioritaskan pada layanan sosial esensial seperti fasilitas kesehatan, sekolah, dan pusat layanan masyarakat di wilayah terdampak paling parah. Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sosial dilakukan tahun 2026 hingga 2028 dengan output seperti yang tertera (**Tabel VI-11**).

Tabel VI-11 Target *Output* Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Sosial Provinsi Aceh

No	Kegiatan	Satuan	2026	2027	2028
1	Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Kesehatan	Unit	46	61	154
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah	Unit	86	28	293
3	Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Peribadatan	Unit	135	457	1191
4	Peningkatan Bangunan Pondok Pesantren	Unit	64	49	276
5	Revitalisasi Satuan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Akhir	Unit	3015		

Sumber: Rencana Aksi Kementerian/Lembaga, 2026

Pada sektor pendidikan, sekolah dibangun dengan konsep tahan bencana dan multifungsi untuk evakuasi sementara, titik kumpul aman, dan pusat informasi kebencanaan. Di sektor kesehatan, bangunan pelayanan kesehatan difokuskan pada ketahanan struktural, akses darurat, serta keberlanjutan layanan esensial. Penataan ruang kritis pada elevasi aman, perlindungan sistem utilitas, dan integrasi dengan rencana siaga darurat (kontingensi) daerah menjadi prioritas. Sementara itu, fasilitas sosial dan keagamaan direkonstruksi berbasis komunitas untuk mendukung fungsi koordinasi darurat, kesiapsiagaan setempat, serta terhubung dengan sistem peringatan dini, jalur evakuasi, dan akses transportasi darurat.

6.4 Integrasi Ketahanan Bencana dan Iklim dalam Rekonstruksi





Integrasi ketahanan bencana dan iklim penting dalam rekonstruksi pascabencana diarahkan pada pembangunan lintas sektor, bukan hanya infrastruktur fisik. Hal ini bertujuan agar pembangunan kembali permukiman dan infrastruktur mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik wilayah yang berbasis risiko dan keberlanjutan. Pendekatan ini mencakup tata ruang adaptif, rehabilitasi lingkungan, penguatan ekonomi lokal, perlindungan kelompok rentan, peningkatan layanan dasar, serta penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan. Prinsip *Nature-based Solutions* (NbS) diterapkan untuk menurunkan risiko berulang dan meningkatkan ketahanan jangka panjang. Pengambilan keputusan berbasis risiko didukung oleh data geospasial terstandar, kajian geologi dan sumber daya air, serta informasi iklim. Rekonstruksi difokuskan pada pemetaan risiko berbasis GIS, rehabilitasi ekosistem, penyesuaian tata guna lahan, rehabilitasi mata pencaharian, serta kolaborasi *pentahelix* dan pembiayaan inovatif guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan berbasis adaptasi iklim.

Tabel VI-12 Integrasi Ketahanan Bencana dan Iklim untuk Rekonstruksi Pascabencana Banjir, Banjir Bandang, dan Longsor di Provinsi Aceh

Best Practice	Implikasi Implementatif	Sumber Referensi Ilmiah
Normalisasi sungai berbasis analisis risiko iklim dan pemetaan GIS, didukung kolaborasi <i>pentahelix</i> untuk pendanaan	Prioritisasi sungai berisiko tinggi di Sumatera Utara melalui pendekatan zonasi banjir dan pembangunan kolam retensi. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan Kementerian PUPR untuk mendukung perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi DAS, termasuk penguatan R3P di wilayah Tapanuli Utara.	Sufri, S. (2024). <i>Integration of Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation in Aceh</i> . <i>Scopus indexed</i>
Penentuan prioritas intervensi menggunakan <i>Multi Criteria Decision Making</i> dan penyesuaian elevasi infrastruktur jalan serta pengendalian tata guna lahan	Penataan ulang koridor transportasi rawan banjir dan longsor, termasuk penyesuaian desain jalan dan penghindaran pembangunan ulang di zona berisiko tinggi di wilayah pesisir dan perbukitan. Pendekatan ini mengurangi kerentanan infrastruktur terhadap kejadian banjir berulang.	Tahir, M. et al. <i>Strategies for Resilient Build Back in the Post Flood Era</i> . <i>UI Journal Indexed</i>





Best Practice	Implikasi Implementatif	Sumber Referensi Ilmiah
Pemanfaatan siklus JITUPASNA untuk penilaian kebutuhan serta keterlibatan CSR swasta dan akademisi dalam tata kelola rehabilitasi	Integrasi hasil kajian akademik dan dukungan sektor swasta untuk rehabilitasi jembatan dan fasilitas publik. Keterlibatan media dan perguruan tinggi mendukung transparansi, pemantauan, serta penguatan aspek <i>Governance Risk and Compliance</i> dalam pelaksanaan rekonstruksi.	Pentahelix for <i>Sustainable Recovery</i> . <i>Journal of IASSF</i> (2024)
Rekonstruksi berbasis masyarakat dan penguatan sistem peringatan dini komunitas	Transisi dari hunian sementara ke hunian tetap dengan desain adaptif terhadap banjir dan standar ketahanan. Penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan kesiapsiagaan dan evakuasi untuk mengurangi risiko korban jiwa pada kejadian bencana berikutnya.	Nyahunda, L. (2025). <i>People Centred Strategies to Integrate Disaster and Climate Resilience</i> . <i>Scopus indexed</i>

Sumber: Data olah mandiri dari *Jurnal terindeks Scopus* (2026)

Integrasi ketahanan bencana dan iklim dalam rekonstruksi infrastruktur pascabencana Provinsi Aceh mengadopsi *Sustainable Livelihood Approach* (SLA) Bappenas sebagai kerangka operasional. Infrastruktur fisik ditempatkan sebagai tulang punggung penguatan lima aset penghidupan. Kerangka ini menempatkan drainase tangguh, retensi air, dan jalan akses sebagai aset fisik utama yang mendukung aset *natural* (DAS), *human* (*skill DRR*), *financial* (CSR material), dan *social* (posko komunitas), untuk meningkatkan adaptasi masyarakat Aceh terhadap bencana banjir. Pengurangan kerentanan struktural dilakukan melalui normalisasi sungai dan *permeable pavement*. Selain itu, diterapkan perencanaan berbasis data lapangan (verifikasi), standar tahan banjir dan/atau gempa, dan solusi hijau.





6.5 Prioritas dan Kerangka Waktu Kerja

Pelaksanaan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh diatur dalam tahapan waktu yang jelas untuk menjamin keefektifan dan pertanggungjawaban. Prioritas dan kerangka waktu kerja percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman dan infrastruktur dilaksanakan secara bertahap melalui pendekatan manajemen risiko yang terstruktur. Daftar kegiatan prioritas yang harus segera diselesaikan dalam tahap transisi hingga tahap pembangunan berkelanjutan tertera pada **(Tabel VI-13)**.

Tabel VI-13 Tabel Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kelompok Infrastruktur	Tahapan	Periode			Output yang Diharapkan	Indikasi Lokasi Prioritas
		2026	2027	2028		
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan			Identifikasi kerusakan dan penilaian kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rumah tangga terdampak ◆ Kawasan permukiman ◆ Infrastruktur air minum, air limbah, persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kebutuhan pembangunan dan perbaikan rumah ◆ Kebutuhan relokasi perumahan dan kawasan permukiman ◆ Kebutuhan perbaikan dan kekuatan infrastruktur dasar ◆ Lokasi lahan relokasi potensial ◆ Perencanaan relokasi perumahan dan permukiman tersusun
			<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pendataan rumah dan permukiman yang terdampak ◆ Pendataan infrastruktur perumahan yang terdampak mencakup air minum, air limbah, persampahan, jalan dan drainase lingkungan ◆ Penyusunan rencana aksi terpadu 			





Kelompok Infrastruktur	Tahapan	Periode			Fokus Penanganan	Kegiatan Utama	Sasaran Utama	Output yang Diharapkan	Indikasi Lokasi Prioritas
		2026	2027	2028					
Rehabilitasi & Rekonstruksi	v	v	v	Rehabilitasi perumahan & permukiman	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi lokasi relokasi 				
					<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan hunian sementara untuk masyarakat dengan rumah rusak berat, termasuk hanyut 	<ul style="list-style-type: none"> Rumah tangga terdampak Hunian sementara 	<ul style="list-style-type: none"> Hunian sementara 	<ul style="list-style-type: none"> Hunian sementara terbangun dan terlayani air minum, air limbah dan persampahan, serta jalan lingkungan 	
					<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan rumah rusak ringan dan sedang 	<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur air minum, air limbah, persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> Rumah rusak ringan dan sedang diperbaiki 	<ul style="list-style-type: none"> Rumah rusak ringan dan sedang diperbaiki 	
					<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan layanan air minum, air limbah dan persampahan untuk hunian sementara dan kawasan perumahan terdampak 	<ul style="list-style-type: none"> Hunian tetap 	<ul style="list-style-type: none"> Hunian tetap terbangun dan terlayani air minum, air limbah dan persampahan, serta jalan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Hunian tetap terbangun dan terlayani air minum, air limbah dan persampahan, serta jalan lingkungan 	
					<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan hunian tetap 			<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur air minum, air limbah dan persampahan pulih 	
Penuntasan Rekonstruksi	v	v	v	Rekonstruksi dan penguatan	Perbaikan rumah rusak ringan dan sedang	Rumah tangga terdampak	Rumah rusak ringan dan sedang diperbaiki		





Periode

Kelompok Infrastruktur	Tahapan	Periode			Kegiatan Utama	Sasaran Utama	Output yang Diharapkan	Indikasi Lokasi Prioritas
		2026	2027	2028				
Sumber Daya Air	Pemulihan Awal & v	Pemulihan layanan dasar dan	ketahanan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan layanan air minum, air limbah dan persampahan untuk hunian sementara dan kawasan perumahan terdampak 	<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur air minum, air limbah, persampahan Hunian tetap 	<ul style="list-style-type: none"> Hunian tetap terbangun dan terlayani air minum, air limbah, persampahan, serta jalan lingkungan 	Daerah Irigasi (2026-2028): DI Lhok Guci,	
				<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan hunian tetap Pengawasan kualitas konstruksi Dukungan pemulihan ekonomi dan sosial pada kawasan perumahan dan permukiman, khususnya lokasi permukiman baru 	<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur air minum, air limbah dan persampahan pulih Kelembagaan pengelolaan air minum, air limbah dan persampahan siap Evaluasi keberlanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Fungsi pengendalian banjir pulih 		





Kelompok Infrastruktur	Tahapan	Periode			Fokus Penanganan	Kegiatan Utama	Sasaran Utama	Output yang Diharapkan	Indikasi Lokasi Prioritas
		2026	2027	2028					
Rehabilitasi Mendesak					<ul style="list-style-type: none"> ◆ pengurangan risiko darurat ◆ Perbaikan bendung dan jaringan irigasi prioritas ◆ Normalisasi alur Sungai ◆ Pengamanan tanggul sementara ◆ Pembersihan sedimen dan material longsor 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Daerah irigasi produktif ◆ 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Layanan irigasi kembali beroperasi ◆ Risiko bencana susulan menurun 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ DI Krueng Tiro, DI Baro Raya, DI Pante Lhong, DI Paya Nie/Mon Seuke Pulo, DI Krueng Pase, DI Alue Ubay, DI Jambo Aye, DI Lawe Alas/Kutacane, dan DI Jamuan Pengendalian Banjir di Sungai dan Muara (2026-2028): Sungai Kr. Tamiang, Sungai Kr. Meureudu, Sungai Kr. Ulim, Sungai Kr. Samalanga, Sungai Kr. Peusangan, Sungai Lawe 	
					<ul style="list-style-type: none"> ◆ Peningkatan keandalan infrastruktur dan kapasitas pengelolaan ◆ Rehabilitasi struktural lanjutan ◆ Peningkatan standar teknis bangunan air ◆ Penguatan DAS ◆ Penguatan kelembagaan pengelola 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wilayah strategis pertanian ◆ Wilayah sungai prioritas ◆ Infrastruktur utama 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Infrastruktur lebih andal ◆ Sistem operasi lebih efisien ◆ Kapasitas pengelola meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 	
Rekonstruksi Permanen & Ketahanan		V			<ul style="list-style-type: none"> ◆ Penguatan sistem jangka panjang, pembangunan ◆ Rekonstruksi bangunan permanen 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kawasan rawan bencana utama ◆ Wilayah lintas kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Infrastruktur Tangguh ◆ Sistem mitigasi terintegrasi 		





Kelompok Infrastruktur	Tahapan	Periode			Kegiatan Utama	Sasaran Utama	Output yang Diharapkan	Indikasi Lokasi Prioritas
		2026	2027	2028				
Jangka Panjang				berkelanjutan dan adaptasi iklim	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pembangunan talud dan pengaman Sungai ◆ Sistem peringatan dini banjir ◆ Digitalisasi pemantauan hidrologi ◆ Integrasi adaptasi perubahan iklim ◆ Optimalisasi sistem O&P 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ketahanan wilayah meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> Alas, Sungai Weh Tripe, Sungai Kr. Jambo Aye, Sungai Kr. Arakundo, Sungai Kr. Aceh, Sungai Kr. Peudada, Sungai Kr. Kembang Tanjong, Sungai Kr. Beuracan, Sungai Kr. Bangkoh, Sungai Kr. Piadah, Sungai Kr. Peurelak, Sungai Kr. Idi, Sungai Kr. Keureuto, Sungai Kr. Pase, Sungai Kr. Nisam, Sungai Kr. Tiro, 	





Kelompok Infrastruktur	Tahapan	Periode			Fokus Penanganan	Kegiatan Utama	Sasaran Utama	Output yang Diharapkan	Indikasi Lokasi Prioritas
		2026	2027	2028					
									Sungai Kr. Baro, Sungai Kr. Inong, Sungai Kr. Meureubo, Sungai Kr. Woyla, Sungai Kr. Singkil
									◆ Pengendalian Sedimen di Sungai dan Muara (2026-2028):
									Tersebar di Provinsi Aceh
									◆ Sumur Bor Air Baku (2026):
									Bireuen, Aceh Utara, Pidie Jaya, Aceh Timur, Gayo Lues, Kab, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan. Aceh Tenggara





Kelompok Infrastruktur	Tahapan	Periode			Kegiatan Utama	Sasaran Utama	Output yang Diharapkan	Indikasi Lokasi Prioritas
		2026	2027	2028				
Transportasi	Stabilisasi Backbone Konektivitas	V	V	V	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi dan penguatan ruas jalan prioritas. Perbaikan dan penguatan jembatan kritis. Stabilisasi lereng dan <i>retaining wall</i>. Peningkatan drainase koridor strategis. Pemulihan fasilitas bandara dan pelabuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Akses koridor utama kembali terbuka. Simpul bandara dan pelabuhan kembali beroperasi. Distribusi logistik kembali stabil Mobilitas masyarakat pulih. 	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh koridor strategis fungsional. Penurunan wilayah terisolasi. Gangguan logistik berkurang signifikan. Desain rekonstruksi permanen tersedia. 	<ul style="list-style-type: none"> JIAT (2026): Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Bireuen, Pidie, Pidie Jaya, dan Bener Meriah Dukungan Teknis Tanah & Perencanaan (2026): Tersebar
					<ul style="list-style-type: none"> Pemulihan fungsi jalan dan jembatan sebagai <i>backbone</i> konektivitas, serta pemulihan operasional bandara dan pelabuhan terdampak. 	<ul style="list-style-type: none"> Bener Meriah, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Kota Langsa 		





Kelompok Infrastruktur	Tahapan	Periode			Fokus Penanganan	Kegiatan Utama	Sasaran Utama	Output yang Diharapkan	Indikasi Lokasi Prioritas
		2026	2027	2028					
Rekonstruksi Permanen dan Penguatan Ketahanan		v		<ul style="list-style-type: none"> Rekonstruksi berbasis peningkatan standar teknis untuk membangun sistem transportasi yang lebih tangguh dan terintegrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan keselamatan dan dukungan akses darurat. Rekonstruksi jalan dengan peningkatan kapasitas struktur. Perkuatan fondasi dan bangunan atas jembatan. Penguatan <i>runway</i> dan sistem drainase bandara. Rekonstruksi dermaga dan proteksi pesisir. Integrasi mitigasi risiko dalam desain konstruksi. 	<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur lebih tahan banjir dan longsor. Risiko kerusakan berulang menurun. Konektivitas darat–laut–udara terintegrasi. Standar teknis antar kewenangan selaras. 	<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur memenuhi standar build back better, safer, and sustainable. <i>Backbone</i> jalan dan jembatan lebih tangguh Layanan transportasi lebih andal. Konektivitas jangka panjang terjaga. 		
									<ul style="list-style-type: none"> Penyelarasan kebutuhan energi





BAB VII

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BIDANG EKONOMI, SOSIAL, DAN LINTAS SEKTOR





BAB VII

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BIDANG SOSIAL, EKONOMI, DAN LINTAS SEKTOR

Bencana di Provinsi Aceh menimbulkan dampak yang luas dan multidimensional akibat terganggunya sistem sosial ekonomi wilayah. Pada bab ini akan diuraikan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang, kebijakan, dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pada aspek sosial, ekonomi, dan lintas sektor.

7.1 Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial, Ekonomi, dan Lintas Sektor

Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dan lintas sektor menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh penguatan sistem sosial-ekonomi dan mekanisme lintas sektor secara terintegrasi. Secara detail, kebutuhan tiap sektor dan provinsi dapat dilihat pada **Tabel VII-1**.

Tabel VII-1 Estimasi Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial, Ekonomi, dan Lintas Sektor Provinsi Aceh

Kabupaten/ Kota	Sosial (Ribu Rupiah)	Ekonomi (Ribu Rupiah)	Lintas Sektor (Ribu Rupiah)	Total (Ribu Rupiah)
Aceh Barat	59,620,250	72,890,814	20,554,640	153,065,704
Aceh Besar	125,000	5,793,471	47,434,500	53,352,971
Aceh Selatan	77,330,091	135,387,326	140,563,140	353,280,557
Aceh Singkil	82,254,495	79,171,423	90,524,080	251,949,998
Aceh Tamiang	1,307,396,652	3,884,981,555	894,470,921	6,086,849,128
Aceh Tengah	212,460,269	1,588,325,395	2,954,404,362	4,755,190,026
Aceh Tenggara	28,210,000	39,420,810	53,200,000	120,830,810
Aceh Timur	685,725,536	1,188,736,224	243,787,359	2,118,249,119





Kabupaten/ Kota	Sosial (Ribu Rupiah)	Ekonomi (Ribu Rupiah)	Lintas Sektor (Ribu Rupiah)	Total (Ribu Rupiah)
Aceh Utara	1,951,014,256	5,577,550,515	6,225,104,114	13,753,668,885
Bener Meriah	33,809,137	1,217,084,795	166,265,171	1,417,159,103
Bireun	353,636,243	836,092,575	169,160,000	1,358,888,818
Gayo Lues	354,359,328	529,122,100	489,301,582	1,372,783,010
Kota Lhokseumawe	36,626,835	108,456,608	66,427,470	211,510,913
Nagan Raya	55,955,150	210,004,692	148,692,529	414,652,371
Pidie	225,488,493	306,622,839	315,990,510	848,101,842
Pidie Jaya	323,684,662	1,456,901,967	577,512,181	2,358,098,810
Kota Subulussalam	95,008,215	34,921,806	1,125,246,385	1,255,176,406
Kota Langsa	2,637,054,091	759,764,840	680,583,349	4,077,402,280

Sumber: Analisis Kementerian PPN/Bappenas, 2026

7.2 Arahan Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial

Dalam konteks sosial, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi ditujukan untuk mengatasi penurunan kesejahteraan dan gangguan struktur sosial masyarakat lebih lanjut. Di bidang pendidikan, terdapat kebutuhan mencakup perbaikan sekolah, madrasah, pesantren, perguruan tinggi negeri dan keagamaan, dukungan sarana dan paket perlengkapan pembelajaran, dukungan operasional pendidikan, bantuan untuk siswa dan mahasiswa, serta guru dan dosen terdampak. Di bidang kesehatan, kebutuhan rehabilitasi layanan kesehatan meliputi perbaikan, rehabilitasi, dan relokasi fasilitas kesehatan yang rusak, pengendalian penyakit yang timbul akibat kondisi lingkungan pascabencana, serta peningkatan pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan.

Pada aspek modal sosial, diperlukan mitigasi terhadap melemahnya kohesi sosial, meningkatnya dampak psikososial, serta meningkatnya kerentanan masyarakat. Infrastruktur fisik pendukung modal sosial, seperti rumah ibadah, sarana dan prasarana layanan keagamaan, cagar budaya, dan lainnya, dibutuhkan di seluruh komunitas terdampak, disertai penguatan lembaga sosial, adat, dan agama, serta organisasi masyarakat sipil dengan melibatkan peran tokoh agama dan adat untuk pemenuhan hak kelompok rentan. Arahan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi sosial dilakukan melalui pembangunan kembali fungsi sosial agar lebih adaptif, inklusif, dan memiliki daya tahan jangka panjang (**Tabel VII-2**). Kebijakan dan strategi tersebut kemudian dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai bagian dari





Rencana Aksi K/L untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi sektor sosial dengan ikhtisar di **Tabel VII-3**.

Tabel VII-2 Arah Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Provinsi Aceh

No.	Arah Kebijakan	Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
A. Bidang Pendidikan		
1.	Kebijakan diarahkan untuk pemenuhan layanan pendidikan dalam situasi darurat menjadi prioritas untuk memastikan hak belajar anak tetap terpenuhi, serta pemenuhan layanan pendidikan pulih secara optimal dan lebih baik, serta berkesinambungan dan tangguh terhadap risiko bencana	<p>Strategi Rehabilitasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Revitalisasi satuan pendidikan dan perguruan tinggi dengan tingkat kerusakan ringan, sedang, dan berat; Penyediaan tenda darurat, berupa ruang kelas, dan ruang kuliah semi permanen dan sarana pemulihan psikologis; Pemenuhan paket perlengkapan belajar siswa, dan pengaturan jadwal pembelajaran yang fleksibel; Penyediaan alat permainan, sarana olahraga, atau alat rekreasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi psikologis; Pendampingan trauma <i>healing</i> (pemulihan trauma) bagi peserta didik, mahasiswa, guru, dan dosen; serta Pendampingan pembelajaran darurat, tunjangan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan terdampak, pelatihan pendidikan dalam situasi darurat, serta dukungan sarana pembelajaran dalam kondisi terbatas. <p>Strategi Rekonstruksi</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan unit sekolah baru dan/atau relokasi satuan pendidikan dengan tingkat kerusakan total; Pemberian dana operasional pendidikan darurat, KIP khusus atau bantuan personal pendidikan siswa terdampak; Afirmasi keringanan uang kuliah, serta bantuan biaya hidup untuk mahasiswa dan dosen terdampak; Pengembangan dan penguatan Program SPAB untuk membangun sistem pendidikan yang lebih tangguh dan mampu menyediakan layanan pendidikan dalam kondisi bencana; serta Pengembangan metode pembelajaran yang terbuka dan adaptif.
B. Bidang Kesehatan		
2.	Kebijakan diarahkan pada, pembangunan kembali, dan relokasi fasilitas pelayanan kesehatan berstandar, tahan bencana, memiliki prasarana air bersih, listrik, dan pengelolaan	<p>Strategi Rehabilitasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan Puskesmas Modular di lokasi dengan kerusakan berat; Penyediaan alat kesehatan dan prasarana operasional pelayanan kesehatan lain; Pelaksanaan surveilans dan pengendalian vektor serta peningkatan kualitas kesehatan lingkungan; Penyediaan ketersediaan stok obat-obatan dan logistik medis, termasuk alokon; serta Penyediaan pelayanan kesehatan mental, dan pemeriksaan kualitas gizi, dan keamanan pangan untuk warga terdampak,





No.	Arah Kebijakan	Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	limbah medis, serta memenuhi kriteria inklusif, disertai dengan pemenuhan standar kualitas gizi masyarakat terdampak dan penguatan sistem <i>surveilans</i> serta respons cepat terhadap risiko wabah penyakit pascabencana	termasuk skrining berkala status gizi balita, ibu hamil dan lansia. Strategi Rekonstruksi <ol style="list-style-type: none">Pemenuhan standar SPA Rumah Sakit dan Puskesmas dan Pustu, termasuk sistem dan sarana pengelolaan limbah medis;Relokasi fasilitas kesehatan yang tidak dapat kembali operasional dan berada di ZRB tinggi;Revitalisasi pelayanan posyandu siklus hidup dengan memberdayakan kader dan masyarakat dan pendampingan dari tenaga kesehatan puskesmas;Penguatan sistem kewaspadaan dini/respons bencana dan wabah untuk mendeteksi tren penyakit pasca banjir secara cepat dan terintegrasi; sertaPeningkatan deteksi dini dengan sistem layanan proaktif, mobilisasi tenaga kesehatan dan kader, serta CKG.
C. Bidang Kelompok Rentan dan Perlindungan Sosial		
3.	Kebijakan diarahkan untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan layanan perlindungan sosial, rehabilitasi psikososial, serta perlindungan dari kekerasan untuk individu, keluarga, dan komunitas, terutama bagi kelompok rentan seperti anak, perempuan, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lain yang terdampak.	Strategi Rehabilitasi <ol style="list-style-type: none">Aktivasi Pos SAPA guna memastikan pemenuhan hak serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;Layanan kesehatan mental dan psikososial untuk individu, keluarga, dan komunitas secara berkelanjutan dan merujuk pada pendekatan siklus hidup;Perluasan penerima maupun penambahan manfaat bantuan sosial adaptif melalui program <i>eksisting</i>, yang didukung oleh pendataan dan pemutakhiran data terpilah;Penyediaan layanan dan rehabilitasi sosial penduduk rentan baru, seperti anak yang kehilangan orang tua, individu yang menjadi disabilitas, serta lanjut usia dan penyandang disabilitas yang terlantar; sertaBantuan jaminan hidup dan bantuan sosial sementara. Strategi Rekonstruksi <ol style="list-style-type: none">Penyediaan infrastruktur dan fasilitas dasar yang inklusif, responsif gender, serta ramah anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas bagi masyarakat terdampak;Pembangunan kembali/renovasi/relokasi/reaktivasi fasilitas UPTD PPA, RPS, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang mengalami kerusakan akibat bencana;Integrasi perlindungan sosial adaptif dan penguatan layanan sosial berbasis komunitas, untuk mendukung rehabilitasi psikososial jangka panjang dan upaya pemulihan kesejahteraan masyarakat yang responsif; sertaPenguatan jaminan sosial, termasuk perluasan kepesertaan penduduk rentan yang belum terlindungi.
D. 7.2.1 Bidang Modal Sosial dan Kohesi Masyarakat		
4.	Kebijakan diarahkan untuk	Strategi Rehabilitasi





No.	Arah Kebijakan	Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	memperkuat ketangguhan sosial melalui penguatan relasi sosial, solidaritas, kelembagaan lokal, partisipasi masyarakat, dan peneguhan nilai-nilai kearifan lokal. Kebijakan ini memastikan masyarakat tidak hanya pulih, tetapi juga lebih adaptif dan tangguh terhadap risiko di masa depan yang dilaksanakan di kawasan terdampak maupun kawasan relokasi sesuai dengan kebutuhan komunitas.	<p>a. Rehabilitasi fisik maupun penyediaan fasilitas keagamaan, budaya, dan fasilitas komunitas lainnya, termasuk rumah ibadah, sarana prasarana peribadatan, sarana prasarana layanan keagamaan, balai adat, dan fasilitas lain;</p> <p>b. Revitalisasi rumah ibadah dan balai adat sebagai pusat interaksi sosial, koordinasi komunitas, dan distribusi bantuan guna mempercepat kohesi sosial pascabencana;</p> <p>c. Rehabilitasi cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan lainnya yang terdampak dalam upaya untuk mencegah kerusakan permanen atau kehilangan nilai sejarah; serta</p> <p>d. Penguatan dan revitalisasi kelembagaan lokal (Pusat Kesejahteraan Sosial, Desa Tangguh Bencana, Kampung Siaga Bencana, Program Kampung Iklim, Karang Taruna, RBI, komunitas budaya, dan kelembagaan lokal lainnya), sebagai koordinator, kolaborator, dan pendamping pemulihan berbasis kearifan lokal.</p> <p>Strategi Rekonstruksi</p> <p>a. Pembangunan fasilitas keagamaan, budaya, dan fasilitas komunitas lainnya, dengan standar bangunan tahan bencana serta prinsip inklusivitas di kawasan relokasi;</p> <p>b. Penguatan dan perluasan peran lembaga adat, lembaga agama, dan lembaga sosial keagamaan dalam membangun kesiapsiagaan komunitas sosial pascabencana;</p> <p>c. Integrasi literasi kebencanaan dalam pendidikan dan kegiatan keagamaan;</p> <p>d. Penguatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat, termasuk bagi pekerja sosial masyarakat, TKSK, pendamping desa, Tagana, kader, penyuluh masyarakat, serta pekerja masyarakat dan relawan lain; serta, khususnya perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas melalui peningkatan kapasitas, resiliensi, dan partisipasi dalam proses pemulihan yang di antaranya didukung oleh Unit Layanan Disabilitas, Sekolah Lanjut Usia, dan RBI.</p>

Tabel VII-3 Ikhtisar Rencana Aksi Sektor Sosial Provinsi Aceh

Identifikasi Kebutuhan	2026	2027	2028	Total
Penyediaan sekolah darurat (ruang kelas semi permanen)	1.465 unit	0	0	1.465 unit
Perlengkapan belajar (buku, alat tulis, tas, sepatu, seragam)	66.422 paket	0	0	66.422 paket
Tunjangan Khusus Pendidik dan Tenaga Kependidikan	33.936 PTK	4.555 PTK	4.555 PTK	43.046 PTK





Identifikasi Kebutuhan	2026	2027	2028	Total
Revitalisasi sekolah/ madrasah/ pesantren/ Pendidikan keagamaan	4.541 unit	1.384 unit	1.384 unit	7.309 unit
Pembangunan Puskesmas Moduler di daerah Aman Bencana	Aceh Timur, Aceh Tenggara	0	0	2 Kab/Kota (2 Unit)
Pembangunan Puskesmas permanen di daerah Aman Bencana (Relokasi)	0	Aceh Timur,, Aceh Tenggara	0	2 Kab/Kota (2 Unit)
Alat kesehatan RSUD	7 RSUD	0	0	7 RSUD
Alat kesehatan dan sarana pendukung lain di Puskesmas	46 puskesmas	0	0	46 puskesmas
Alat kesehatan dan sarana pendukung lain di Pustu	155 pustu	0	0	55 pustu
Rehabilitasi dan perbaikan sarana dan prasarana di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) terdampak	4 PTN, 4 PTKIN	0	0	4 PTN, 4 PTKIN
Keringanan UKT atau bantuan biaya hidup pada mahasiswa terdampak	26.011 mahasiswa	0	0	26.011 mahasiswa
Bantuan PKH dan Sembako Adaptif untuk keluarga terdampak	133.634 KPM	0	0	133.634 KPM
Fasilitasi pengembangan Kampung Siaga Bencana	15 KSB	15 KSB	15 KSB	45 KSB
Pemberdayaan Resiliensi Perempuan melalui Kebun Pangan Keluarga	1 kota/kab	5 kota/kab	5 kota/kab	10 kota/kab
Perbaikan Fasilitas Rumah Ibadah (KUA, Rumah Ibadah, Sarana Peribadatan, Layanan Keagamaan Lainnya)	318 Rumah Ibadah, 78 KUA, 5 Sarana Peribadata n, 8 Layanan Keagamaan Lainnya	14 Rumah Ibadah, 79 KUA, 3 Sarana Peribadatan, 4 Layanan Keagamaan Lainnya	14 Rumah Ibadah, 79 KUA, 4 Layanan Keagamaan Lainnya	346 Rumah Ibadah, 79 KUA, 8 Sarana Peribadata n,16 Layanan Keagamaan Lainnya
Rehabilitasi Cagar Budaya (CB) dan Objek Diduga Cagar Budaya, Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), restorasi Bangunan Bersejarah dan Makam, serta Manuskrip	328 unit, 747 manuskrip	325 unit, 449 manuskrip	322 unit, 300 manuskrip	328 unit, 1.496 manuskrip






Identifikasi Kebutuhan	2026	2027	2028	Total
Reaktivasi sanggar & komunitas seni budaya	55 sanggar & komunitas	155 sanggar & komunitas	105 sanggar & komunitas	155 sanggar & komunitas

Sumber: Rencana Aksi K/L, diolah Kementerian PPN/Bappenas, 2026

7.3 Arah Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ekonomi

Pemulihan ekonomi Provinsi Aceh diperkirakan berlangsung bertahap sepanjang tahun 2026, dengan kecepatan pemulihan sangat bergantung pada efektivitas intervensi kebijakan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta stabilitas kondisi ekonomi global dan domestik. Pemulihan ekonomi Provinsi Aceh diperkirakan akan berlangsung bertahap sepanjang tahun hingga mencapai kisaran 2,5 – 3,4 persen pada tahun 2026. Dengan percepatan implementasi rehabilitasi dan rekonstruksi, dampak perbaikan ekonomi diharapkan mulai terlihat pada Triwulan III-2026 dan terus menguat.




Gambar VII-1 Trajectory Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Pascabencana Tahun 2025 - 2026 (%)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas per 5 Februari 2026 (Diolah)

Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi difokuskan pada sektor prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap mata pencaharian masyarakat terdampak, khususnya sektor pertanian melalui rehabilitasi lahan, penyediaan benih, bantuan ternak dan layanan kesehatan hewan, serta rehabilitasi sarana pendukung produksi, serta sektor UMKM dan IKM melalui bantuan mesin dan peralatan, dukungan bahan baku, serta revitalisasi sentra produksi.





Gambar VII-2 Trajectory Pemulihan Pertumbuhan Sektoral Aceh Pascabencana (Persen, YoY)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas per 5 Februari 2026 (Diolah)

Rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, pemulihan mata pencaharian, serta penguatan ekosistem kewirausahaan yang inklusif sebagai motor penggerak dengan menghidupkan kembali potensi ekonomi untuk membentuk kemandirian ekonomi masyarakat. Bantuan padat karya, penguatan keterampilan, sertifikasi kompetensi, diversifikasi mata pencaharian, perluasan akses modal dan pasar, optimalisasi layanan informasi pasar kerja, serta pengembangan kerja sama dengan pemberi kerja menjadi strategi utama yang harus didorong.

Pendekatan khusus perlu diterapkan pada keluarga dan kelompok masyarakat terdampak yang menghadapi kerentanan lain, seperti kemiskinan, kerentanan, serta mengalami proses relokasi. Pendampingan khusus yang berkelanjutan dan afirmatif, perluasan akses ke berbagai sumber daya pendukung, serta pengembangan mata pencaharian baru sesuai dengan kondisi dan lokasi baru, termasuk melalui pembelajaran keterampilan baru (*reskilling*), menjadi arah kebijakan utama untuk mendukung kelompok penduduk yang menjalani relokasi dan keluarga yang masuk dalam kategori miskin dan rentan secara berkelanjutan.

Penguatan ekosistem produksi, didorong dengan upaya hilirisasi melalui rehabilitasi ekosistem rantai nilai pascabencana, serta pengembangan kawasan hilirisasi terintegrasi untuk menjamin stabilitas pasokan energi dan bahan baku industri, serta ketahanan rantai pasok komoditas ke industri pengolahan dan UMKM. Pengembangan kawasan hilirisasi didukung oleh konektivitas logistik, kelembagaan, serta transformasi hilirisasi menuju peningkatan nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan. Arah kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi dilakukan melalui pembangunan kembali dan transformasi ekosistem sektor produksi, serta distribusi dan perdagangan agar lebih adaptif, inklusif, dan memiliki daya tahan (**Tabel VII-4**). Kebijakan dan strategi tersebut dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai bagian dari Rencana Aksi K/L untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi dengan ikhtisar pada **Tabel VII-5**.





Tabel VII-4 Arah Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ekonomi Provinsi Aceh

No.	Arah Kebijakan	Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
A. Bidang Pangan dan Pertanian		
1.	Kebijakan diarahkan pada pengamanan, rehabilitasi fungsi, dan sistem produksi pangan di wilayah eksisting yang layak secara ekologis, pengembangan kawasan pertanian berdasarkan kesesuaian lahan dan peruntukan budidaya, serta mendorong diversifikasi komoditas dan penerapan sistem produksi yang adaptif terhadap perubahan iklim.	<p>Strategi Rehabilitasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Rehabilitasi lahan sawah dan irigasi pertanian; Penyediaan benih/bibit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; Penyediaan sarana dan prasarana pertanian; Rehabilitasi bangunan dan fasilitas lingkup pangan dan pertanian pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang terkena dampak bencana oleh Kementan; Bantuan pakan ternak dan kesehatan hewan; serta Pendampingan teknis bagi petani/ Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani terdampak untuk mempercepat rehabilitasi musim tanam, serta pelibatan petani dalam skema padat karya rehabilitasi sektor pertanian. <p>Strategi Rekonstruksi</p> <ol style="list-style-type: none"> Penerapan pertanian konservasi, cerdas iklim, dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah hasil pertanian; Diversifikasi komoditas pertanian; Penataan ulang kawasan pertanian berbasis risiko, penguatan kelembagaan ekonomi petani, khususnya koperasi pertanian, dan penguatan layanan penyuluhan; Penguatan kelembagaan ekonomi petani, dan penyuluhan pertanian; serta Peningkatan akses pembiayaan jangka panjang, termasuk kredit dan asuransi pertanian; serta fasilitasi akses terhadap pasar yang inklusif.
B. Bidang Kelautan dan Perikanan		
2.	Kebijakan diarahkan pada pengembalian kapasitas produksi serta penguatan masyarakat terdampak di wilayah darat dan pesisir. Penataan kawasan area terdampak diarahkan untuk mengurangi eksposur/kerusakan terhadap sarana dan prasarana utama kelautan perikanan seperti kolam/tambak budidaya/garam,	<p>Strategi Rehabilitasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Rehabilitasi sektor perikanan budidaya, tangkap, pengolahan, dan lainnya seperti pergaraman, serta sarana dasar produksi garam; Perbaikan sarana dan prasarana produksi; Pemulihan akses operasional seperti perizinan/ legalitas dan jalan serta sistem tata air dan saluran pendukung; Pemberian bantuan sarana produksi seperti kapal, mesin, alat tangkap, benih, pakan, peralatan pengolahan, perbaikan tambak garam tradisional dan penyimpanan hasil perikanan; Pemberian akses permodalan, skema padat karya, dukungan perlindungan usaha; serta Pendampingan langsung dari para penyuluh perikanan. <p>Strategi Rekonstruksi</p>





No.	Arah Kebijakan	Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	kapal, dermaga, alat tangkap, dan unit pengolahan ikan.	<ol style="list-style-type: none">Penataan kawasan produksi budidaya, tangkap, pengolahan, dan pergaraman yang adaptif pada risiko bencana dan perubahan lingkungan;Penguatan sistem produksi, pengolahan, dan distribusi yang terintegrasi;Penguatan kualitas infrastruktur melalui penerapan standar teknis yang lebih andal termasuk infrastruktur pergaraman;Penguatan rantai nilai dan hilirisasi produk kelautan dan perikanan serta diversifikasi sumber penghidupan masyarakat pesisir dan perairan darat.
C. Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM)		
3.	Kebijakan diarahkan pada pemberian dukungan kepada pelaku IKM yang terdampak, serta difokuskan pada penguatan kembali industri sedang-besar berbasis sumber daya alam unggulan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi serta penyediaan lapangan kerja masyarakat terdampak. Untuk pengembangan IKM kawasan relokasi diarahkan pada industri yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan sistem logistik wilayah.	<p>Strategi Rehabilitasi</p> <ol style="list-style-type: none">Penyediaan pendataan dan verifikasi industri kecil terdampak serta fasilitasi rehabilitasi melalui program <i>restart</i> industri kecil;Pemberian bantuan mesin dan peralatan produksi, serta bahan baku produksi bagi industri kecil yang mengalami kerusakan;Fasilitasi akses pembiayaan dan akses pasar untuk mendukung keberlanjutan usaha;Perbaikan dan/atau rehabilitasi rumah produksi bagi sentra IKM dalam rangka mendukung peningkatan prasarana usaha agar lebih layak; sertaPerbaikan dan/atau revitalisasi sentra IKM yang terdampak. <p>Strategi Rekonstruksi</p> <ol style="list-style-type: none">Fasilitasi pendampingan teknis produksi, sertifikasi halal, dan legalitas usaha industri kecil untuk memulihkan kualitas produk pascabencana;Penguatan kemitraan industri kecil dan UMKM dengan industri sedang-besar untuk meningkatkan nilai tambah dan perluasan pasar ke depan;Peningkatan akses infrastruktur logistik dan distribusi industri sedang-besar dan kawasan industri terdampak; sertaPenguatan nilai tambah industri pengolahan berbasis sumber daya alam unggulan termasuk hayati, minyak, dan gas bumi, dengan menerapkan prinsip keberlanjutan lingkungan.
D. Bidang UMKM, Koperasi, dan Ketenagakerjaan		
4.	Kebijakan diarahkan untuk pengaktifan kembali kegiatan usaha serta penguatan kelembagaan ekonomi lokal, serta menempatkan UMKM	<p>Strategi Rehabilitasi</p> <ol style="list-style-type: none">Penyediaan restrukturisasi dan relaksasi kredit, kemudahan persyaratan pengajuan dan subsidi bunga KUR, serta dukungan afirmatif bagi UMKM pengajuan KUR baru bagi UMKM terdampak;Bantuan permodalan, termasuk bantuan Presiden sebesar Rp3 juta untuk usaha mikro;





No.	Arah Kebijakan	Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	<p>dan koperasi sebagai penopang utama pendapatan rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja pascabencana. Upaya pemulihan UMKM dan koperasi di wilayah relokasi, dilakukan melalui penguatan ketahanan usaha terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Sejalan dengan itu, kebijakan ketenagakerjaan diarahkan pada pemulihan akses masyarakat terdampak terhadap lapangan kerja melalui penciptaan kesempatan kerja yang inklusif dan adaptif, serta berbasis kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi lokal.</p>	<p>c. Bantuan penyediaan peralatan, tempat usaha/pasar, bahan baku, dan logistik distribusi usaha, termasuk subsidi biaya sewa pada infrastruktur publik dan revitalisasi Rumah Produksi Bersama;</p> <p>d. Pendampingan dan pelatihan bagi UMKM dan Koperasi, serta kapasitas usaha terpadu melalui Klinik UMKM Bangkit dan program kewirausahaan lain, termasuk pelatihan berbasis SKKNI;</p> <p>e. Bantuan akses pasar melalui skema <i>government off-taker</i>, dan kemitraan, serta penanganan koperasi bermasalah dan pengawasan pemanfaatan dana pemulihan;</p> <p>f. Bantuan padat karya/<i>cash for work</i>, penguatan keterampilan, dan sertifikasi kompetensi;</p> <p>g. Pendampingan usaha dan akses modal;</p> <p>h. Perluasan akses pasar yang inklusif dan afirmatif untuk keluarga miskin dan rentan terdampak; serta</p> <p>i. Penguatan layanan informasi pasar kerja</p> <p>Strategi Rekonstruksi</p> <p>a. Peningkatan formalisasi usaha dan integrasi ke sistem keuangan formal, dan pengelolaan risiko usaha;</p> <p>b. Penguatan teknologi produksi dan standarisasi produk;</p> <p>c. Penguatan asuransi usaha, dan akses pembiayaan produktif jangka panjang;</p> <p>d. Pendampingan usaha mikro untuk pelaku usaha miskin dan rentan untuk resiliensi ekonomi jangka panjang;</p> <p>e. Pengembangan klaster UMKM dan koperasi yang tangguh bencana, dan penguatan tata kelola koperasi melalui penilaian kesehatan untuk memastikan keberlanjutan usaha dan akuntabilitas kelembagaan;</p> <p>f. Penguatan dukungan pengembangan usaha sesuai dengan potensi lokal berdasarkan kebutuhan penerima manfaat;</p> <p>g. Peningkatan kapasitas individu dan kelompok masyarakat terdampak untuk mengelola usaha secara mandiri berdasarkan kebutuhan penerima manfaat;</p> <p>h. Fasilitasi transisi dan diversifikasi mata pencaharian menuju kegiatan usaha yang lebih adaptif terhadap risiko bencana; serta</p> <p>i. Penguatan UMKM dan koperasi dalam akses pemasaran, rantai nilai dan digitalisasi, perluasan akses pasar dan kemitraan, termasuk dalam rantai nilai pengadaan barang/jasa Pemerintah.</p>
E.	Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital	
5.	Kebijakan diarahkan pada penguatan faktor-faktor pengungkit ekosistem ekonomi	<p>Strategi Rehabilitasi</p> <p>a. Inisiasi program edukasi dan hiburan kreatif serta kampanye narasi rehabilitasi memanfaatkan media digital dengan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif lokal terdampak bencana;</p>





No.	Arah Kebijakan	Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	kreatif, serta penguatan tata kelola dan kelembagaan ekonomi kreatif daerah yang tangguh, adaptif, dan berbasis digital, serta mendorong diversifikasi sumber penghidupan dengan menjadikan ekonomi kreatif sebagai alternatif mata pencaharian yang adaptif pasca bencana.	<ul style="list-style-type: none">b. Inisiasi sistem pendataan dan layanan rehabilitasi digital untuk pelaku usaha terdampak bencana;c. Pendayagunaan ruang-ruang kreatif dan pemenuhan sarana pendukung aktivitas ekonomi kreatif baik fisik maupun non fisik bagi pelaku ekonomi kreatif di wilayah terdampak;d. Pemberian dukungan pembiayaan, pendanaan, dan pendampingan usaha pada seluruh bagian rantai pasok pada pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana; sertae. Fasilitasi pelaksanaan program inovatif <i>start up</i> yang mendukung rehabilitasi wilayah bencana. <p>Strategi Rekonstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penguatan tata kelola ekonomi kreatif daerah, sistem informasi berbasis digital, serta transformasi ruang kreatif menjadi klaster ekonomi kreatif di wilayah terdampak bencana;b. Pendampingan pendaftaran HAKI, penguatan kapasitas usaha, serta pendampingan pemanfaatan kekayaan intelektual usaha di wilayah terdampak bencana;c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui <i>up skilling</i> pelaku ekonomi kreatif dan <i>reskilling</i> masyarakat untuk terserap dalam lapangan kerja ekonomi kreatif di wilayah terdampak bencana;d. Penguatan ekosistem <i>start up</i> digital yang kondusif dan peningkatan kapasitas SDM <i>start up</i> untuk meningkatkan jumlah, penumbuhan, dan <i>use case start up</i> digital untuk wilayah terdampak bencana;e. Penguatan pemanfaatan teknologi digital sebagai <i>enabler</i> penguatan akses pasar dan peningkatan daya saing di wilayah terdampak bencana; sertaf. Pendampingan strategi pemasaran produk ekonomi kreatif lokal daerah terdampak bencana.
F. Bidang Perdagangan		
6.	Kebijakan diarahkan pada perbaikan prasarana perdagangan, penguatan distribusi bahan pokok dan penting untuk menurunkan biaya logistik dan menjaga stabilitas harga. Perbaikan prasarana perdagangan dan Metrologi Legal untuk memastikan masyarakat terdampak kembali	<p>Strategi Rehabilitasi</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pembersihan dan renovasi pasar terdampak dengan kondisi rusak ringan hingga sedang;b. Penyediaan sarana berdagang sementara berupa tenda besar/<i>booth</i>;c. Penyaluran paket peralatan perdagangan bagi pedagang di area pasar terdampak;d. Pembinaan tata kelola pasar rakyat kepada pengelola pasar dengan kondisi rusak ringan hingga sedang;e. Renovasi gedung Unit Metrologi Legal dan Penyediaan Peralatan standar serta dukungan anggaran operasional untuk menunjang pelaksanaan tata kelola perdagangan yang tertib; sertaf. Penyediaan Bapokting untuk pedagang eceran di pasar rakyat terdampak bencana. <p>Strategi Rekonstruksi</p>





No.	Arah Kebijakan	Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	mengakses pasar, memenuhi kebutuhan dasar, dan menggerakkan ekonomi lokal.	a. Revitalisasi total pasar terdampak baik secara fisik maupun fungsi pasar; b. Pembangunan kembali pasar terdampak rusak berat/robok dan perlu direlokasi sesuai ZRB; c. Pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan, serta kendaraan operasional pelayanan Metrologi Legal; d. Pendampingan kepada pengelola pasar, sesuai dengan SNI Pasar serta berdaya saing; serta e. Peningkatan konektivitas perdagangan wilayah terdampak ke pasar global.

G. Bidang Pariwisata

7.	Kebijakan diarahkan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan yang ditujukan pada destinasi eksisting yang layak secara ekologis dan aman bencana, serta pengembangan kawasan pariwisata baru yang memiliki keunikan dan potensi unggulan dan amenitas memadai.	<p>Strategi Rehabilitasi</p> a. Pelatihan kompetensi dan skema usaha padat karya bagi pelaku usaha pariwisata terdampak; b. Pemulihan sarana dan prasarana kawasan seperti aksesibilitas, infrastruktur dasar, dan fasilitas layanan pendukung; c. Pemulihan destinasi dan produk wisata, serta perbaikan DTW dan amenitas terdampak ringan; serta d. Pendampingan teknis dan manajerial bagi pelaku usaha pariwisata dan Pokdarwis terdampak.
		<p>Strategi Rekonstruksi</p> a. Pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha pariwisata terdampak; b. Pelatihan SDM pariwisata berkelanjutan, sertifikasi kompetensi, penguatan kewirausahaan lokal dan pokdarwis; c. Pengembangan atraksi alam, budaya, dan buatan, desa wisata, serta diversifikasi produk wisata tematik; d. Reaktivasi <i>event</i> daerah dan nasional, terutama <i>event</i> budaya; serta e. Promosi dan <i>rebranding</i> berbasis digital.

Tabel VII-5 Ikhtisar Rencana Aksi Sektor Ekonomi Provinsi Aceh

Kebutuhan	2026	2027	2028	Total
Rehabilitasi Lahan Sawah Rusak Ringan	27.483 ha	0	0	27.483 ha
Rehabilitasi Lahan Sawah Rusak Sedang	13.425 ha	0	0	13.425 ha
Rehabilitasi Prasarana Produksi Kelautan dan Perikanan Terdampak	18 kab/kota	18 kab/kota	18 kab/kota	18 kab/kota
Bantuan Sarana Produksi Kelautan dan Perikanan Terdampak	16 kab/kota	16 kab/kota	16 kab/kota	16 kab/kota
Fasilitasi UMKM Terdampak	189.356 UMKM	60.076 UMKM	35.421 UMKM	285.033 UMKM





Kebutuhan	2026	2027	2028	Total
Fasilitasi Koperasi Terdampak	28 koperasi	28 koperasi	28 koperasi	84 koperasi
Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan Terdampak	1.800 KPM	1.800 KPM	1.800 KPM	5.400 KPM
Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasar Rakyat Terdampak	46 pasar	27 pasar	54 pasar	127 pasar
Fasilitasi Pedagang Pasar Terdampak	15.501 pedagang	0	0	15.501 pedagang
Fasilitasi Unit Metrologi Legal Terdampak	3 UML	1 UML	0	4 UML
Fasilitasi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Terdampak	2327 IKM	79 IKM	93 IKM	2499 IKM

Sumber: Rencana Aksi K/L, diolah Kementerian PPN/Bappenas, 2026

7.4 Arahan Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lintas Sektor

Bencana hidrometeorologi di Aceh juga berdampak pada berbagai bidang yang sifatnya lintas sektor, seperti sarana-prasarana dan administrasi pemerintahan, keamanan dan ketertiban, pengelolaan lingkungan, administrasi pertanahan, keterpaduan antara sistem peringatan dini dengan langkah aksi dini, dan lainnya. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana dan administrasi pemerintahan ditujukan agar tata kelola pemerintahan dapat berfungsi optimal dan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, rehabilitasi dan rekonstruksi fungsi lingkungan hidup difokuskan pada fasilitas, dan infrastruktur pengelolaan sampah untuk mengurangi risiko bencana serta pemulihan fungsi lingkungan, seperti rehabilitasi DAS, pengembangan ruang terbuka hijau, penghitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta penyusunan KLHS untuk memastikan pencegahan bencana di masa depan dan ketahanan lingkungan dalam jangka panjang.

Khusus di sektor pertanahan, pelaksanaan rehabilitasi difokuskan pada penerbitan kembali sertifikat pertanahan yang rusak atau hilang selama masa bencana. Selain itu, penerbitan sertifikat baru akan dilakukan pada lokasi hantap terpusat. Kebijakan pelayanan pertanahan dilaksanakan untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah dan pengembalian hak atas tanah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana, dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Penyediaan loket layanan khusus (darurat) di Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN maupun di posko penampungan korban bencana untuk memastikan layanan pertanahan tetap terjangkau oleh masyarakat yang terdampak bencana.





- 2) Inventarisasi dan identifikasi terhadap seluruh bidang tanah yang terdampak bencana oleh Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah setempat, dan/atau pemangku kebijakan lainnya yang terkait.
- 3) Pendaftaran bidang tanah masyarakat yang belum terdaftar dan landing di lokasi yang terdampak bencana melalui kegiatan PTSL.
- 4) Penerbitan sertifikat tanah pengganti, baik secara kolektif berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi subjek masyarakat yang terdampak bencana yang kehilangan sertifikat atau secara permohonan mandiri oleh masyarakat. Apabila pemilik tanah tidak memiliki bukti identitas diri karena musnah, maka permohonan diproses dengan ketentuan:
 - a) Kantor Pertanahan berkoordinasi dengan instansi kepolisian setempat terkait kelengkapan surat kehilangan.
 - b) Pengangkatan sumpah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan secara kolektif di posko penampungan korban bencana banjir dan longsor atau tempat lainnya dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.
- 5) Percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah pertama kali pada lokasi relokasi korban bencana (*ex situ*). Alternatif lahan *ex situ* untuk huntap adalah dari lahan HGU, baik dari HGU yang sebagian diserahkan secara sukarela oleh pemilik HGU ataupun adanya penetapan HGU sebagai tanah terlantar sehingga dapat diambil oleh negara. Selain itu, keberadaan tanah milik pemerintah berupa HPL juga dapat menjadi alternatif lokasi huntap, selama belum dimanfaatkan. Untuk penerbitan sertifikat tanah di lokasi relokasi huntap, sertifikat tanah lama di area terdampak bencana akan dicabut dan bidang dalam *database* akan dihapus, untuk menghindari adanya tumpang tindih data sertifikat tanah.
- 6) Perbaiki dan rehabilitasi seluruh aspek pelayanan pertanahan secara bertahap pada Kantor Pertanahan yang mengalami kerusakan sarana dan prasarana sehingga mengakibatkan rusak atau musnahnya arsip pertanahan.

Tabel VII-6 Tipologi Pelayanan Pertanahan terhadap Masyarakat Terdampak Bencana

	<i>In Situ</i>	<i>Ex Situ</i>
SHM tersedia	Pengukuran ulang dan rekonstruksi batas dengan membawa sertifikat asli.	Dengan SHM lama dipegang sebagai bukti kepemilikan aset awal, ATR/BPN berkoordinasi dengan Pemda/Instansi terkait melakukan percepatan sertifikasi pada lokasi relokasi baru.
SHM hilang	Kementerian ATR/BPN akan melakukan layanan proaktif untuk penerbitan SHM pengganti yang hilang,	Kementerian ATR/BPN akan melakukan layanan proaktif untuk pengangkatan sumpah kolektif dan didukung surat kehilangan dari kepolisian/BPBD/perangkat





didukung surat kehilangan dari kepolisian/BPBD/perangkat desa dan pengangkatan sumpah kolektif.

desa, selanjutnya ATR/BPN akan inventarisasi kolektif berdasarkan data yang ada di database, untuk penerbitan hak baru di lokasi relokasi.

Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2026

Salah satu bidang lintas sektor yang perlu diperkuat koordinasi dan penanganannya adalah penguatan sistem peringatan dini (*early warning system*) yang terintegrasi dengan mekanisme respons dini (*early response*), dan sistem informasi kebencanaan daerah. Dibutuhkan koordinasi secara aktif dengan melibatkan BMKG, BNPB, Kemendagri dengan pembagian tugas dalam **Tabel VII-7**. Mekanisme sistem peringatan dini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan, melalui:

1. Pemantauan Risiko (*Risk Monitoring*)

Pemantauan dilakukan melalui pengumpulan dan pengolahan data dari berbagai sumber, seperti informasi meteorologi, hidrologi, serta kondisi lingkungan yang berpotensi memicu terjadinya bencana.

2. Analisis dan Penentuan Status Peringatan

Data hasil pemantauan dianalisis oleh instansi teknis terkait untuk menentukan tingkat kewaspadaan berdasarkan ambang batas (*threshold*) yang telah ditetapkan melalui kajian teknis.

3. Diseminasi Informasi Peringatan Dini

Informasi peringatan dini disampaikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat melalui berbagai mekanisme komunikasi kebencanaan, seperti sistem informasi kebencanaan daerah, perangkat peringatan dini, serta media komunikasi resmi.

4. Pelaksanaan Respons Dini (*Early Response*)

Berdasarkan informasi peringatan dini yang diterima, pemerintah daerah bersama masyarakat melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan, membatasi aktivitas pada wilayah yang berisiko tinggi, dan melakukan evakuasi apabila kondisi darurat telah ditetapkan.

Tabel VII-7 Rincian Tugas Perbaikan Mekanisme Sistem Peringatan Dini dan Respons Dini

No.	Kementerian/ Lembaga	Tugas
1.	BMKG	Memperbaiki akurasi informasi Meteorologi (perkiraan intensitas, waktu, durasi dan lokasi hujan) melalui peningkatan kerapatan instrumen pemantauan, penguatan sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi serta berkoordinasi dengan Komdigi dalam penyampaian informasi meteorologi kepada masyarakat





2.	BNPB	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun <i>Standard, Operating, Procedure</i> (SOP) dalam merespons sistem peringatan dini, dan menyebarluaskan informasi cuaca ekstrem kepada seluruh BPBD, OPD, TNI/POLRI, dan masyarakat secara cepat; b. Menguatkan sistem diseminasi informasi dan peringatan dini cuaca ekstrem yang terintegrasi dengan sistem informasi yang ada pada Kementerian/Lembaga maupun daerah; serta c. Menguatkan kapasitas BPBD dalam Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD).
3.	Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperbaiki Permendagri untuk memberikan keleluasaan bagi BPBD dalam penggunaan BTT untuk melakukan aksi dini dalam merespons sistem peringatan dini cuaca ekstrem dari BMKG dan BNPB; serta b. Memberikan pendampingan penyusunan perencanaan pembangunan daerah berbasis risiko bencana.
4.	Kementerian Komunikasi dan Digital	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu BMKG dan BNPB dalam mendiseminasikan informasi peringatan dini cuaca ekstrem kepada seluruh BPBD, OPD, TNI/POLRI dan masyarakat; serta b. Berkomunikasi langsung dengan operator media telekomunikasi (penyedia layanan <i>mobile phone</i>, televisi, radio) dan media cetak, untuk memberikan jalur (<i>slot</i>) khusus kepada BMKG dalam penyampaian informasi peringatan dini cuaca ekstrem.

Rehabilitasi dan rekonstruksi keamanan dan ketertiban masyarakat diperlukan untuk memastikan kohesi sosial, kepercayaan, dan rasa keamanan masyarakat terjaga, sehingga modal sosial terbangun dan ditujukan untuk memberikan perlindungan, memastikan pemenuhan hak, dan mencegah kekerasan pada penduduk terdampak bencana, maupun kelompok rentan. Arah kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor ditujukan untuk memulihkan fungsi-fungsi penting yang bersifat lintas sektor di wilayah terdampak secara bertahap, berkelanjutan, serta tangguh terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Arah kebijakan dan strategi berbagai bidang di dalam sektor lintas sektor diuraikan pada **Tabel VII-8**. Kebijakan dan strategi di atas kemudian dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai bagian dari Rencana Aksi K/L untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi sektor lintas sektor dengan ikhtisar pada **Tabel VII-9**.

Tabel VII-8 Arah Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lintas Sektor Provinsi Aceh

No.	Arah Kebijakan	Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
A. Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan		
1.	Kebijakan diarahkan untuk rehabilitasi sarana dan prasarana	Strategi Rehabilitasi <ul style="list-style-type: none"> a. Pemulihan dan pemutakhiran administrasi kependudukan masyarakat terdampak;





No.	Arah Kebijakan	Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	pemerintahan guna menjamin keberlangsungan fungsi pemerintahan, dan revitalisasi pelayanan publik. Upaya ini menjadi fondasi utama bagi keberhasilan rehabilitasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan pascabencana.	<ul style="list-style-type: none">b. Fasilitasi penerbitan dan penggantian dokumen kependudukan dan dokumen penting lainnya, meliputi KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, BPJS Kesehatan, serta dokumen legal lainnya yang hilang atau rusak;c. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) dan/atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS) sebagai dasar penerbitan kutipan kedua akta pencatatan sipil;d. Pendampingan restorasi dan preservasi arsip pemerintahan dan arsip masyarakat untuk mencegah kehilangan data dan dokumen penting secara permanen;e. Pemutakhiran data kepesertaan program perlindungan sosial serta fasilitasi penyaluran bantuan sosial, termasuk PKH dan bantuan sosial lainnya secara tepat sasaran; sertaa. Fasilitas pelayanan publik bergerak dan layanan proaktif di lokasi pengungsian, hunian sementara, dan hunian tetap. <p>Strategi Rekonstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penguatan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis digital;b. Pendataan, pengukuran, penataan, dan penetapan kembali tanah yang musnah atau hilang akibat bencana, termasuk tanah hak milik adat dan tanah ulayat;c. Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan pascabencana melalui mekanisme nonlitigasi dan litigasi; sertad. Pembangunan kembali dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pemerintahan dengan penerapan standar bangunan tahan bencana.
B. Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup		
2.	Kebijakan diarahkan untuk membangun kembali fondasi ekologis sebagai prasyarat perlindungan masyarakat, keberlanjutan ruang hidup, serta keberlangsungan ruang publik yang aman dan produktif secara menyeluruh dengan memperhatikan keterkaitan hulu-hilir, terutama pada	<p>Strategi Rehabilitasi</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perbaiki kualitas lahan, pengendalian degradasi tanah, serta rehabilitasi ekosistem penyangga produksi;b. Pemulihan sistem pengelolaan sumber daya air dan jaringan irigasi secara terpadu;c. Rehabilitasi kawasan kritis, termasuk sempadan sungai, daerah rawan longsor, dan wilayah pesisir, guna mengurangi risiko serta memulihkan fungsi tata air;d. Perlindungan habitat penting dan penguatan koridor ekologis untuk rehabilitasi ekosistem, mencegah fragmentasi, dan mempercepat rehabilitasi fungsi ekologis alami; sertae. Penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan sanitasi melalui pendekatan partisipatif, edukatif, dan berbasis komunitas. <p>Strategi Rekonstruksi</p>





No.	Arah Kebijakan	Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	<p>DAS, kawasan resapan air, wilayah pesisir, dan lahan produktif yang terdampak secara terpadu untuk memperbaiki keseimbangan tata air, perlindungan kawasan resapan air, serta menjamin keberlanjutan ketersediaan air baku.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan pembangunan berbasis ekonomi hijau yang mengintegrasikan pilar lingkungan, sosial, dan ekonomi secara komprehensif; b. Pengendalian daya rusak air melalui kombinasi infrastruktur hijau dan infrastruktur buatan; c. Integrasi dokumen perencanaan lingkungan, termasuk KLHS dan RPPLH, ke dalam kebijakan rekonstruksi; serta d. Penguatan fungsi lindung pada wilayah ZRB tinggi–sangat tinggi melalui penyesuaian pola ruang, termasuk penetapan kawasan hutan sebagai instrumen pengurangan risiko bencana berbasis penataan ruang.
C. Bidang Keamanan dan Ketertiban		
<p>3. Kebijakan diarahkan untuk menciptakan kondisi ketertiban dan keamanan yang kondusif. Stabilitas keamanan berperan dalam menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat terdampak. Upaya ini juga penting untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah pemulihan yang rentan terhadap konflik, kekerasan, dan eksploitasi, termasuk di kawasan pengungsian.</p>	<p>Strategi Rehabilitasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penjaminan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan rehabilitasi serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama di ruang-ruang yang rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan ketegangan sosial, termasuk di lokasi pengungsian; b. Optimalisasi peran aparat keamanan, pemerintah daerah, dan Satpol PP dalam penegakan ketertiban umum dan keamanan wilayah pascabencana; c. Pengelolaan potensi konflik sosial pascabencana yang dapat timbul akibat perebutan sumber daya, proses relokasi permukiman, serta ketimpangan akses terhadap bantuan layanan pemulihan; serta d. Perbaikan sarana dan prasarana umum dalam mendukung keamanan dan ketertiban seperti peralatan dan perlengkapan Satpol PP, kantor pos polisi di kecamatan, dan pos keamanan lainnya. <p>Strategi Rekonstruksi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penguatan pendekatan dialogis, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal serta pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga adat dalam upaya pencegahan konflik serta penguatan kohesi sosial masyarakat; b. Penguatan pengamanan distribusi bantuan, logistik, dan sarana pemulihan untuk menjamin kelancaran, ketepatan sasaran; c. Perlindungan terhadap objek vital dan infrastruktur strategis guna menjamin keberlangsungan pelayanan publik dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat; serta d. Peningkatan kapasitas Satpol PP dan Linmas dalam penanganan situasi darurat, konflik sosial, distribusi bantuan, serta perlindungan kelompok rentan. 	
D. Dukungan Sektor Jasa Keuangan		





No.	Arah Kebijakan	Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
4.	Kebijakan diarahkan untuk mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat melalui keberlanjutan fungsi intermediasi keuangan dan perlindungan risiko, melalui penyediaan akses dan keberlanjutan pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha terdampak, penguatan perlindungan risiko melalui mekanisme perasuransian, serta pemulihan kualitas aset dan ketahanan lembaga keuangan di daerah terdampak	<p>Arah kebijakan sektor jasa keuangan diimplementasikan melalui berbagai strategi relaksasi yang didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/2022.</p> <p>Strategi Rehabilitasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberian restrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi debitur terdampak bencana, seperti: penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok maupun bunga, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal, dengan jangka waktu paling lama tiga tahun sejak penetapan kebijakan. Penerapan kebijakan peningkatan kualitas kredit pasca restrukturisasi Penilaian kualitas aset berdasarkan ketepatan pembayaran (<i>one-pillar approach</i>). Penyediaan kredit atau pembiayaan baru bagi debitur terdampak Pemberian fleksibilitas operasional dan administratif bagi lembaga jasa keuangan di wilayah terdampak. Penyesuaian mekanisme penagihan kredit di lapangan. Penguatan layanan klaim, penyederhanaan, serta percepatan proses klaim asuransi. <p>Strategi Rekonstruksi</p> <ol style="list-style-type: none"> Penguatan keberlanjutan fungsi intermediasi sektor jasa keuangan Penguatan manajemen risiko dan ketahanan lembaga jasa keuangan, termasuk pemantauan kualitas aset, kecukupan pencadangan, serta pengelolaan eksposur risiko akibat bencana guna menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Pengembangan mekanisme pembiayaan yang mendukung pemulihan ekonomi jangka panjang Penguatan mekanisme perlindungan risiko industri asuransi.

Tabel VII-9 Ikhtisar Rencana Aksi Sektor Lintas Sektor Provinsi Aceh

Identifikasi Kebutuhan	2026	2027	2028	Total
Pendampingan Teknis Pemulihan Fungsi Pemerintahan Desa	18 Kab/Kota	18 Kab/Kota	18 Kab/Kota	54 Kab/Kota
Penataan dan Penegasan Ulang Batas Wilayah Administrasi Desa	64 Gampong	471 Gampong	430 Gampong	965 Gampong (17 Kab/Kota)
Pemadanan data kependudukan korban bencana dan penerima bantuan	18 Kab/Kota	18 Kab/Kota	18 Kab/Kota	18 Kab/Kota





Identifikasi Kebutuhan	2026	2027	2028	Total
Pendataan Desa yang perlu ditata ulang	3 Gampong di Kab. Gayo Luwes	0	0	3 Gampong di Kab. Gayo Luwes
Sarana dan Prasarana Pendukung Pengelolaan Sampah	18 Kab/Kota	18 Kab/Kota	18 Kab/Kota	18 Kab/Kota
Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dan KLHS	1 Provinsi	1 Provinsi	1 Provinsi	1 Provinsi
Pengembalian Fungsi Lingkungan Hidup (Rehabilitasi Hutan & Lahan dan Pemulihan Ekosistem)	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota

Sumber: Rencana Aksi K/L, diolah Kementerian PPN/Bappenas, 2026





BAB VIII

PENATAAN KELEMBAGAAN, PEMBIAYAAN, DAN MANAJEMEN RISIKO





BAB VIII

PENATAAN KELEMBAGAAN, PEMBIAYAAN, DAN MANAJEMEN RISIKO

8.1 Kerangka Kelembagaan Pelaksanaan

Pelaksanaan Renduk PRRP Provinsi Aceh memerlukan kerangka kelembagaan yang mampu menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sekaligus memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan secara terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan. Pengaturan kelembagaan untuk pelaksanaan Renduk PRRP Provinsi Aceh menyelaraskan kerangka kelembagaan dalam pelaksanaan Renduk PRRP Sumatera, yang ditujukan untuk:

- a. Mengakomodasi penerapan instrumen kelembagaan khusus yang bersifat sementara (*adhoc*);
- b. Mewujudkan tata kelola percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera yang terkoordinasi, efektif, dan berkelanjutan melalui penguatan peran dan hubungan kerja antartingkat pemerintahan dan pemangku kepentingan terkait;
- c. Memastikan keselarasan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di daerah. Pemerintah pusat berperan dalam penetapan arah, pengendalian, dan fasilitasi, pemerintah provinsi sebagai simpul koordinasi wilayah, serta pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana utama di lapangan.

Strategi kelembagaan pelaksanaan Renduk PRRP Provinsi Aceh difokuskan pada penguatan tata kelola pemulihan yang mampu bekerja cepat, terkoordinasi, dan adaptif terhadap dinamika lapangan. Kerangka kelembagaan mengacu pada pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026. Satgas menjadi instrumen kelembagaan khusus untuk mempercepat pelaksanaan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana, terutama dalam menghadapi kompleksitas aktor, keterbatasan kapasitas daerah, serta kebutuhan pengambilan keputusan yang cepat dan terkoordinasi.

Satgas yang telah terbentuk diharapkan dapat dilanjutkan untuk tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Satgas ini dapat dikembangkan dan diperluas menjadi Badan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Badan





PRRP Sumatera) untuk pelaksanaan pada Tahun 2027 dan 2028. Kelembagaan ini dapat mengadopsi praktik baik Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh dan Nias (BRR Aceh–Nias) sebagai lembaga *ad hoc* yang kuat secara mandat, terpusat dalam komando, namun terdesentralisasi secara operasional di wilayah terdampak.

Pelaksanaan Renduk PRRP melalui peran Satgas maupun dikembangkan menjadi Badan PRRP Sumatera diharapkan tetap mengedepankan prinsip bahwa pemerintah daerah merupakan pelaksana utama rehabilitasi dan rekonstruksi. Renduk PRRP Provinsi Aceh ditetapkan sebagai dokumen rujukan utama pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, bukan sebagai mekanisme paralel yang terpisah.

Sekretariat Pelaksana PRRP Provinsi berfungsi sebagai *single contact point*. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab langsung atas pemulihan layanan dasar dan pembangunan kembali wilayah terdampak. Sementara itu, pemerintah pusat melalui Satgas ataupun Badan PRRP Sumatera, menjalankan fungsi pengarah kebijakan, fasilitasi lintas sektor, serta dukungan pendanaan dan program.

Pada tingkat provinsi, Gubernur Provinsi Aceh bertindak sebagai pengarah dan penanggung jawab pelaksanaan Renduk PRRP Provinsi Aceh sesuai kewenangannya, terutama untuk urusan atau kegiatan yang bersifat lintas kabupaten/kota. Peran ini mencakup penetapan arah kebijakan, prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi, serta pengendalian implementasi agar selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah terdampak. BPBA berperan sebagai koordinator teknis penanggulangan bencana, termasuk fasilitasi konsolidasi data kerusakan, kerugian, dan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pengawalan aspek kebencanaan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Bappeda Aceh berperan dalam memastikan integrasi Renduk PRRP Provinsi Aceh ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta sinkronisasi program lintas perangkat daerah dan lintas wilayah.

Pada tingkat kabupaten/kota, Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah masing-masing dengan mengacu pada R3P kabupaten/kota yang diselaraskan dengan Renduk PRRP Sumbang. BPBD kabupaten/kota mengoordinasikan pelaksanaan teknis lintas OPD, sementara OPD urusan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pekerjaan umum dan air minum sosial, serta layanan administrasi pemerintahan) bertindak sebagai pelaksana utama rehabilitasi dan rekonstruksi layanan kepada masyarakat.





8.2 Kerangka Pembiayaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kerangka pembiayaan pascabencana di Aceh digunakan untuk mengelola dan mengalokasikan ketersediaan anggaran dalam periode rehabilitasi dan rekonstruksi 2026-2028. Kerangka ini juga disusun untuk mengoptimalkan dan menyinergikan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun sumber pembiayaan alternatif lainnya. Dengan adanya kerangka pembiayaan ini, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diharapkan dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi, serta sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kapasitas pendanaan yang tersedia.

8.2.1 Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bencana hidrometeorologi yang terjadi di 18 kabupaten/kota di Provinsi Aceh telah menimbulkan dampak signifikan terhadap infrastruktur, pelayanan publik, perekonomian masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Kondisi tersebut menuntut adanya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis pada hasil JITUPASNA. Secara keseluruhan, nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana alam di Aceh diperkirakan mencapai Rp138,3 triliun. Adapun total kebutuhan biaya mencapai Rp153,2 triliun⁶ dengan rincian pada **Tabel VIII-1**.

Untuk menjawab kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh, disusun Rencana Aksi PRRP Provinsi Aceh sebagai dokumen operasional yang memuat program, kegiatan, rincian output, lokasi, indikasi kebutuhan pendanaan, serta penanggung jawab pelaksanaan. Total kebutuhan alokasi indikatif untuk Aceh ialah sebesar Rp58,99 triliun (**Tabel VIII-2**). Nilai tersebut diperoleh melalui proses penapisan kebutuhan pendanaan yang dihasilkan dari hasil Jitupasna dalam R3P yang disusun daerah kabupaten/kota terdampak dan kebutuhan pendanaan Renaksi K/L. Kegiatan-kegiatan yang sama secara volume, lokasi, dan besaran rupiah antara dokumen Jitupasna R3P dan Renaksi K/L disepakati untuk dijadikan prioritas dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun anggaran 2026, 2027 dan 2028.

Total kegiatan yang terhimpun sebanyak 7.163 dengan 5.240 Rincian Output (RO) dengan rincian per sektor dalam (**Tabel VIII-3**). Rincian Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud tercantum pada **Lampiran 1**.

⁶ Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh No. 300.2/68/2026, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi biaya tercatat sebesar Rp153 triliun, yang mencakup dana sekitar Rp17,3 Triliun untuk perumahan, Rp95 Triliun untuk infrastruktur, Rp8,5 Triliun untuk bidang sosial, Rp18, Triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi, dan Rp14,4 Triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor. Perkiraan kebutuhan ini masih dalam proses validasi dan verifikasi.





Tabel VIII-1 Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Aceh

Sektor	Indikasi Kerusakan dan Kerugian				Indikasi Sumber Pendanaan			
	Perkiraan Kerusakan (Rp Juta)	Perkiraan Kerugian (Rp Juta)	Total Kerusakan dan Kerugian (Rp Juta)	Perkiraan Kebutuhan (Rp Juta)	APBN (Rp Juta)	APBD Provinsi (Rp Juta)	APBD Kab/Kota (Rp Juta)	Sumber Lainnya (Rp Juta)
Permukiman	18.446.861	6.451.806	24.898.668	17.307.215	1.084.970	0	3.421.716	12.800.528
Infrastruktur	44.901.203	15.176.802	60.078.005	94.981.444	33.923.551	15.876.527	44.893.285	288.081
Ekonomi	10.213.906	11.067.549	21.281.455	18.031.230	421.541	254.171	3.217.750	14.137.769
Sosial	21.512.856	429.833	21.942.689	8.519.759	768.064	2.754.710	4.023.512	973.473
Lintas Sektor	5.663.304	4.513.087	10.176.390	14.409.222	5.568.963	3.046.806	5.037.112	756.341
Total	100.738.129	37.639.077	138.377.207	153.248.870	41.767.088	21.932.214	60.593.376	28.956.192

Sumber: Dokumen R3P Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/68/2026, 2 Februari 2026





Tabel VIII-2 Rekapitulasi Nilai Rencana Aksi K/L untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Aceh

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Total Usulan Renaksi K/L	58.998.364.586.959
2.	Total Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	153.248.870.387.909
3.	Selisih Kebutuhan	94.250.505.800.950

Sumber: Rencana Aksi Kementerian/Lembaga dan JITUPASNA Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

Tabel VIII-3 Rekapitulasi Total Kegiatan dan Nilai Rencana Aksi K/L Berdasarkan Sektor

No.	Sektor Pemulihan	Total	
		Kegiatan	Anggaran
1.	Permukiman	53	6.047.754.334.000
2.	Infrastruktur	619	32.973.646.624.182
3.	Ekonomi	1.381	5.319.827.208.584
4.	Sosial	4.980	14.357.920.025.014
5.	Lintas Sektor	130	299.216.395.179
	Total	7.163	58.998.364.586.959

Sumber: Rencana Aksi K/L

Pemerintah pusat melalui Renaksi K/L mengalokasikan sebesar Rp58,99 triliun di Aceh yang tersebar pada 23 K/L utama dengan porsi terbesar pada sektor infrastruktur (58,8%). Dari alokasi tersebut terdapat kebutuhan indikatif Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera secara keseluruhan sebesar Rp24,4 triliun. Sementara itu, kebutuhan tahun anggaran 2027 dan 2028 akan mengikuti pola reguler penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN di tahun anggaran 2027 dan 2028. Secara rinci, rencana aksi dari masing-masing K/L di tiap provinsi pada tahun anggaran 2026, 2027 dan 2028 dapat dilihat dalam **Lampiran 1**.

Nilai alokasi untuk memfasilitasi Renaksi K/L mencakup kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Namun, alokasi tersebut juga meliputi kewenangan daerah yang telah disepakati pada forum pendampingan daerah untuk dilaksanakan oleh K/L. Proporsi kebutuhan sebesar Rp39,06 triliun (66,21%) untuk kewenangan pusat dan Rp19,94 triliun (33,78%) untuk kewenangan daerah (**Tabel VIII-4**). Komitmen K/L untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah perlu didukung oleh kebijakan khusus melalui mekanisme Instruksi Presiden (Inpres).

Selanjutnya, apabila diperlukan upaya percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di lapangan, maka seluruh kegiatan yang termasuk dalam Renaksi di 23 K/L utama, dapat diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Perencanaan kegiatan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri





Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 4 Tahun 2025 tentang Perencanaan dan Pengendalian Proyek Strategis Nasional dalam rangka Pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029.

Tabel VIII-4 Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Aceh

No.	Sektor	Anggaran		Total Kewenangan Pusat & Daerah		
		Kewenangan Pusat	Kewenangan Daerah	Renaksi 3 Tahun	Renaksi Berulang	Anggaran
1.	Permukiman	5.977.754.334.000	70.000.000.000	53	25	6.047.754.334.000
2.	Infrastruktur	21.170.154.119.432	11.803.492.504.750	619	236	32.973.646.624.182
3.	Ekonomi	2.951.715.208.584	2.368.112.000.000	1.381	556	5.319.827.208.584
4.	Sosial	8.690.025.689.689	5.667.894.335.325	4.980	1.059	14.357.920.025.014
5.	Lintas Sektor	269.561.895.179	29.654.500.000	130	47	299.216.395.179
Total		39.059.211.246.884	19.939.153.340.075	7.163	1.923	58.998.364.586.959

Sumber: Rencana Aksi K/L

Usulan kegiatan dalam Renaksi K/L belum menjawab keseluruhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam Jitupasna. Masih terdapat kebutuhan pendanaan senilai Rp5,29 triliun yang belum terfasilitasi dalam Renaksi K/L dan merupakan kewenangan pemerintah daerah. Mekanisme penyaluran anggaran yang bersifat kolektif dan bersumber dari APBD kabupaten/kota berdampak dengan porsi 50%, APBD provinsi dengan porsi 30%, dan 20% diusulkan dapat dibiayai melalui Transfer ke Daerah (TKD) dalam bentuk DAK Kebencanaan yang akan dialokasikan dari APBN.

Tabel VIII-5 Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Aceh

No.	Sektor	Nilai Renaksi K/L (Rp)	Total Kebutuhan sesuai Jitupasna (Rp)	Nilai Kebutuhan Jitupasna Belum Terfasilitasi Renaksi K/L (Rp)
1.	Permukiman	6.047.754.334.000	17.307.215.232.102	465.992.655.936
2.	Infrastruktur	32.973.646.624.182	94.981.444.404.269	3.300.638.839.777
3.	Ekonomi	5.319.827.208.584	18.031.229.754.919	17.028.900.000
4.	Sosial	14.357.920.025.014	8.519.758.703.636	295.815.960.000
5.	Lintas Sektor	299.216.395.179	14.409.222.292.983	1.213.128.138.060
Total		58.998.364.586.959	153.248.870.387.909	5.292.604.493.773

Sumber: Rencana Aksi K/L & Jitupasna, 2026

Seluruh kegiatan dan alokasi dalam **Lampiran 1** merupakan kebutuhan pendanaan indikatif tiap K/L di Aceh. Kegiatan tersebut masih membutuhkan penajaman lebih rinci dari setiap langkah, berupa antara lain survei lapangan, studi kelayakan, kerangka acuan, perencanaan desain teknis, dan lainnya. Dalam hal pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, perhitungan biaya satuan tetap mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK), baik Umum (SBKU) maupun Khusus (SBKU).






8.2.2 Sumber dan Mekanisme Pembiayaan

Secara umum, pembiayaan penanggulangan bencana bersumber dari berbagai skema yang saling melengkapi. Sumber pembiayaan tersebut meliputi: (1) Pemerintah Pusat melalui APBN, baik dalam bentuk Rupiah Murni (RM) maupun Non-Rupiah Murni (Non-RM); (2) Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan dan kapasitas fiskal daerah; serta (3) Sumber pembiayaan melalui kerja sama, baik dengan mitra pembangunan, lembaga keuangan, maupun pihak lainnya, (**Gambar VIII-1**).

Sejalan dengan kerangka tersebut, kebijakan dan strategi pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat, diarahkan pada penguatan fleksibilitas (kelenturan) fiskal, optimalisasi perangkat pembiayaan, serta peningkatan kesiapsiagaan pembiayaan lintas tahapan penanggulangan bencana. Pemerintah dapat memanfaatkan Rincian *Output* Khusus (RO Khusus) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi awal, melakukan pendataan (*stock-taking*), SBSN tahun anggaran 2026, serta penyusunan fokus tema SBSN tahun anggaran 2027 yang lebih terarah. Pembiayaan dari PHLN dimanfaatkan secara selektif, termasuk melalui realokasi proyek yang sedang berjalan, dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku. Dukungan non-APBN juga dipertimbangkan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/*Corporate Social Responsibility* (TJSL/CSR) BUMN dan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha/*Public-Private Partnership* (KPBU/PPP) pada kegiatan yang layak, dengan tetap diselaraskan pada prioritas pembangunan nasional, kapasitas fiskal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar VIII-1 Sumber Pembiayaan
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026






8.2.2.1 Sumber Pemerintah Pusat

1) Dana Rupiah Murni

Dana Rupiah Murni yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Aceh adalah melalui belanja K/L. Pada TA 2026, K/L dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan pelaksanaan kegiatan pemulihan pascabencana melalui beberapa mekanisme dengan urutan prioritas sebagai berikut: (1) memanfaatkan anggaran pada Rincian *Output* (RO) Khusus, (2) melakukan pergeseran anggaran atau optimalisasi dari alokasi anggaran *existing*, dan (3) mengusulkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang bersumber dari Badan Anggaran-Belanja Umum Negara (BA-BUN) (**Gambar VIII-2**).



Gambar VIII-2 Mekanisme Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Untuk mekanisme pembiayaan pelaksanaan kegiatan pemulihan pascabencana Aceh TA 2027 dan TA 2028, K/L diharapkan melakukan pengusulan kegiatan sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan dalam rangka penyusunan RKP dan APBN. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera akan dijadikan salah satu kegiatan prioritas dalam RKP (D) Tahun 2027 dan Tahun 2028 untuk selanjutnya didetailkan perencanaannya oleh K/L ke dalam Renja K/L Tahun 2027 dan Tahun 2028, dan penganggarnya ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L), Undang-Undang APBN hingga ke Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2027 dan TA 2028. Seluruh mekanisme tersebut dilaksanakan berdasarkan dengan regulasi yang berlaku dalam proses perencanaan dan penganggaran.





2) Dana Non-Rupiah Murni (Non-RM)

Dana Non-RM yang dapat dimanfaatkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana meliputi berbagai perangkat pembiayaan, misalnya SBSN dan PHLN. Pembiayaan Non-RM ini diarahkan untuk pembangunan pada sektor prioritas, termasuk infrastruktur, penguatan fasilitas layanan publik, pengendalian risiko bencana, serta kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Dalam penyiapan dukungan internasional, pemerintah mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk mitra luar negeri, sesuai mekanisme koordinasi nasional yang berlaku, keselarasan dengan kebijakan nasional serta kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.

◆ SBSN

Sebagai bagian dari kebijakan pembiayaan dalam penanganan bencana, dilakukan pendataan terhadap proyek-proyek yang dibiayai melalui SBSN tahun anggaran 2026. Hasil pendataan (*stock-taking*) menunjukkan bahwa terdapat sejumlah proyek berjalan (*on-going*) yang secara geografis berada di wilayah terdampak, meskipun tidak dirancang secara khusus sebagai proyek penanganan bencana. **Provinsi Aceh memiliki 35 proyek SBSN tahun anggaran 2026 berjalan dengan nilai keseluruhan Rp367,15 miliar.** Proyek tersebut tersebar pada sektor infrastruktur dasar, layanan publik, dan fasilitas pendukung lainnya (**Tabel VIII-6**). Walaupun bukan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi secara langsung, keberadaan proyek ini memiliki nilai strategis dalam mendukung penanganan bencana di Provinsi Aceh.

Tabel VIII-6 Persebaran Daftar Prioritas Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2026 Berjalan Provinsi Aceh

NAMA PROYEK	KABUPATEN/KOTA
Kementerian Pekerjaan Umum	
Direktorat Jenderal Bina Marga	
Penggantian Jembatan Kr.Woyla	Aceh Barat
Pembangunan Jalan Jantho - Keumala Seksi 2	Aceh Besar
Pembangunan Jalan Jantho - Keumala Seksi 3	Aceh Besar
Preservasi Jalan Kota Bireuen - Bts. Kota Lhokseumawe/Aceh Utara dan Krueng Mane - Buket Rata	Lhokseumawe
Preservasi Jalan Bts. Kota Lhokseumawe/Aceh Utara - Peureulak	Lhokseumawe
Preservasi Jalan Keumala - Geumpang	Pidie
Kementerian Pertahanan	
TNI Angkatan Darat	
Pembangunan Rumah Dinas T-70 (6 Unit) dan T-45 (24 Unit) di Yonif TP 856 Kab. Nagan Raya (Eks. Kompi A Yonif 116/GS)	Nagan Raya
Pembangunan Rumah Dinas T-70 (6 Unit) dan T-45 (23 Unit) di Yonif TP 857 Kab. Pidie (Eks. Kompi D Yonif 113/JS)	Pidie
Kepolisian RI*	
Rumah Dinas Polsek Muara Dua Polres Lhokseumawe T-38 (4 Unit)	Lhokseumawe
Rumah Dinas Polsek Idi Rayeuk Polres Aceh Timur T-38 (4 Unit)	Aceh Timur





NAMA PROYEK	KABUPATEN/KOTA
Rumah Dinas Polsek Rantau Selamat Polres Langsa T-38 (4 Unit)	Langsa
Rumah Dinas Polsek Klut Selatan Polres Aceh Selatan T-38 (4 Unit)	Aceh Selatan
Rumah Dinas Polsek Arongan Lambalek Polres Aceh Barat T-38 (6 Unit)	Aceh Barat
Rumah Dinas Polsek Jangka Buya Polres Pidie Jaya T-38 (4 Unit)	Pidie Jaya
Rumah Dinas Polsek Panteraja Polres Pidie Jaya T-38 (4 Unit)	Pidie Jaya
Kementerian Agama	
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	
Kab. Aceh Selatan	Aceh Selatan
Kab. Bireuen	Bireuen
Kab. Aceh Barat Daya	Aceh Barat Daya
Kab. Nagan Raya	Nagan Raya
Kab. Aceh Timur	Aceh Timur
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam	
Kec. Pasie Raya, Kab. Aceh Jaya	Aceh Jaya
Kec. Semadam, Kab. Aceh Tenggara	Aceh Tenggara
Kec. Indra Makmur, Kab. Aceh Timur	Aceh Timur
Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar	Aceh Besar
Kec. Bubon, Kab. Aceh Barat	Aceh Barat
Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie	Pidie
Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya	Nagan Raya
Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah	Bener Meriah
Kec. Rundeng, Kab. Subulussalam	Subulussalam
Kec. Singkil Utara, Kab. Aceh Singkil	Aceh Singkil
Kec. Darul Hikmah, Kab. Aceh Jaya	Aceh Jaya
Kec. Pulo Aceh, Kab. Aceh Besar	Aceh Besar
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	
MTSN 3 ACEH BARAT DAYA	Aceh Barat Daya
MAN INSAN CENDEKIA ACEH TIMUR	Aceh Timur
MTSN 1 PIDIE JAYA	Pidie Jaya

Sumber: Diolah oleh Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Mekanisme pembiayaan proyek melalui SBSN dilakukan secara tahunan mengikuti siklus perencanaan APBN, baik melalui pengusulan proyek baru oleh K/L sesuai kewenangannya, maupun melalui perubahan Daftar Prioritas Proyek (DPP) tahun berjalan berupa perubahan ruang lingkup, rekomposisi anggaran, atau realokasi sesuai ketentuan. Proyek SBSN berjalan di wilayah terdampak bencana dapat berfungsi sebagai modal awal (*baseline infrastructure*) untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi fungsi layanan publik, menjaga konektivitas wilayah, dan mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, pendataan proyek SBSN memungkinkan optimalisasi alokasi pembiayaan dengan identifikasi proyek yang dapat disinergikan, penyesuaian ruang lingkup, atau percepatan





penyelesaian. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip efisiensi fiskal dan pengelolaan risiko pembangunan, serta mendukung kesinambungan pembiayaan.

◆ PHLN

PHLN dalam rencana induk ini diposisikan sebagai salah satu skema pembiayaan strategis untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan PHLN dapat dilakukan baik melalui realokasi atas proyek pinjaman yang sedang berjalan (*existing loans*) maupun melalui pengadaan pinjaman baru, dengan tetap menyesuaikan pada kebutuhan yang ditetapkan oleh kelompok kerja teknis. Proses realokasi memerlukan pemenuhan sejumlah tahapan administratif, antara lain: (a) persetujuan K/L terkait; (b) penyesuaian dokumen perencanaan; dan (c) amandemen perjanjian pinjaman (*loan agreement*) sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, pengadaan pinjaman baru diarahkan secara selektif, sebagaimana dirumuskan dalam Renduk PRRP Provinsi Aceh. Proyek-proyek yang tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) atau *Blue Book* 2025-2029 ditelaah keterkaitannya dengan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dalam kerangka waktu 3 (tiga) tahunan. Berdasarkan hasil konsolidasi dan pemutakhiran data terakhir, **terdapat 21 usulan kegiatan terdaftar dalam DRPLN-JM/Blue Book 2025-2029 di Provinsi Aceh**, dengan mayoritas Kementerian Pekerjaan Umum sebagai instansi pengusul. **(Tabel VIII-8).**

Tabel VIII-7 Indikasi Persebaran Proyek dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri (DRPLN-JM)/Blue Book Tahun 2025-2029 Provinsi Aceh

No.	Sektor/ Subsektor	Banyak Proyek	Instansi Pengusul
1	Swasembada Pangan	4	Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Kelautan dan Perikanan
2.	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM	4	Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tinggi Kementerian Agama
3.	Pengembangan dan Peningkatan Keamanan Konektivitas/ Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat, Udara, dan Laut	2	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Badan Keamanan Laut
4.	Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat/ Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit	3	Kementerian Pertahanan Kementerian Kesehatan
5.	Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat/ Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan/Farmasi	2	Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Karantina Indonesia





6.	Perlindungan Lingkungan dan Mitigasi/Adaptasi Bencana/ Pengamanan Pantai/Zona Pantai	2	Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pekerjaan Umum
7	Perlindungan Lingkungan dan Mitigasi/Adaptasi Bencana/ Pengendalian Banjir	1	Kementerian Pekerjaan Umum
8.	Perkotaan Berkelanjutan/ Persampahan	2	Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pekerjaan Umum
9.	Penerusan Pinjaman/ Dukungan terhadap Ekonomi Hijau/Berkelanjutan	1	Kementerian Perindustrian
TOTAL		21	

Sumber: Diolah oleh Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Terdapat 3 (tiga) proyek yang termasuk dalam sektor Perlindungan Lingkungan dan Mitigasi/Adaptasi Bencana, dengan cakupan sub sektor pengendalian banjir serta mitigasi dan adaptasi bencana yang diusulkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ketiga proyek tersebut antara lain: (a) *Indonesia Blue Economy for Coastal Livelihoods (Blue-Coast)*; (b) *Integrated Coast Protection in Selected Area*; dan (c) *Flood Management in Selected Area to Support Food Security*. Proyek pengendalian banjir dalam sektor perlindungan lingkungan dan mitigasi bencana dapat dioptimalkan guna memperkuat dukungan terhadap penanganan dampak bencana serta pengurangan risiko bencana di wilayah terdampak.

Sebagai contoh, **Proyek Flood Management in Selected Area to Support Food Security** di Provinsi Aceh dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Banda Aceh. Indikasi kebutuhan pendanaan untuk proyek ini adalah sebesar Rp195 Miliar. Proyek ini direncanakan untuk **dilaksanakan di 2 (dua) lokasi, antara lain Pidie Jaya dan Aceh Barat Daya**, yang merupakan kawasan lokasi prioritas swasembada pangan. Pengendalian banjir dalam proyek ini dilaksanakan melalui normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi, instalasi sistem peringatan dini banjir, pembangunan rumah pompa dan pemasangan pintu air, serta dukungan kegiatan lainnya. Proyek ini menjadi salah satu proyek yang berpotensi untuk diprioritaskan melalui penajaman ruang lingkup dan lokasi kegiatan serta penyesuaian terhadap kebutuhan di wilayah terdampak.

Dalam rangka proses penyesuaian proyek, diperlukan penyiapan teknis dan administratif guna mengoptimalkan pemanfaatan portofolio proyek yang telah tersedia, melalui penajaman lokasi, penyesuaian lingkup kegiatan, serta penguatan keselarasan dengan kebutuhan khusus wilayah terdampak. Penyesuaian dalam proses tersebut perlu tetap mempertimbangkan tujuan awal proyek serta keterkaitannya dengan pencapaian keluaran dan kinerja instansi pengusul. Sepanjang penyesuaian dan perincian tersebut masih sejalan dengan lingkup





kegiatan dalam *Blue Book*, pengaturannya dapat dilakukan pada tahapan perencanaan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberadaan proyek tersebut membuka peluang strategis dalam mendukung pembiayaan pascabencana, khususnya pada sektor yang memerlukan investasi berskala menengah hingga besar. Melalui pendekatan pembiayaan PHLN pada tahap *Blue Book*, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan penajaman desain proyek, penyesuaian lokasi dan keluaran kegiatan, serta penguatan aspek kesiapsiagaan dan ketahanan bencana sebelum proyek memasuki tahap pembiayaan lebih lanjut. Dengan demikian, integrasi proyek *Blue Book* dalam kerangka Rencana Induk PRRP Provinsi Aceh, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif yang terencana, berkelanjutan, dan selaras.

3) Transfer ke Daerah

Pemenuhan pendanaan melalui anggaran TKD untuk percepatan rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana di wilayah terdampak di Provinsi Aceh, dilakukan melalui: (a) **relaksasi TKD untuk daerah terdampak**, diatur melalui PMK No. 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Rehabilitasi dan rekonstruksi Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh; (b) **pengembalian anggaran TKD** ditujukan kepada daerah terdampak yang memiliki alokasi TKD 2026 lebih rendah dibanding tahun 2025 Pasca Inpres 1 Tahun 2025, untuk menyediakan ruang fiskal sehingga memberikan keleluasaan dalam melakukan penanganan bencana; dan (c) **pemanfaatan (*earmarked*) TKD yang difokuskan untuk penanganan bencana, baik rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana maupun upaya pencegahan.**

◆ Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan regulasi, pemanfaatan DBH *earmarked* dapat diarahkan untuk: (a) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan; (b) rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangan Provinsi; (c) pembangunan dan pengelolaan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, atau jasa lingkungan dalam kawasan; (d) pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial; (e) operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan; (f) Pengendalian kebakaran hutan dan lahan; (g) perlindungan dan pengamanan hutan; (h) pengembangan perbenihan tanaman hutan; dan (i) penyuluhan kehutanan. Sementara itu, dalam pemanfaatan DBH yang tidak ditentukan penggunaannya (*non-earmarked*) perlu memperhatikan peningkatan kualitas belanja daerah dengan fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana maupun upaya pencegahan bencana.

◆ Dana Alokasi Umum (DAU)

Skema DAU diarahkan pada DAU *Specific Grant*, untuk memastikan bahwa dukungan fiskal yang diberikan kepada daerah dapat difokuskan secara lebih terarah, khususnya pada sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum. Pada sektor pendidikan, dukungan DAU *Specific Grant* diarahkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan. Pada sektor kesehatan, pendanaan





difokuskan pada rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas dan pelayanan kesehatan. Sementara itu, sektor pekerjaan umum diarahkan untuk perbaikan dan pembangunan kembali infrastruktur dasar yang rusak, seperti jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, dan air minum, guna mendukung mobilitas, akses layanan, serta kegiatan sosial, dan ekonomi masyarakat.

- ◆ Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dapat diarahkan untuk intervensi pada sektor perumahan, jalan dan jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, irigasi, dan air minum. Untuk memastikan efektivitas pemanfaatan DAK, perlu disiapkan DAK sektor bencana sebagai bagian dari direktif Presiden untuk mendukung upaya preventif untuk mengurangi dampak dari bencana.

- ◆ Dana Desa

Dana desa dimanfaatkan untuk : (a) perencanaan, pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur dasar desa dalam penyediaan air minum, sanitasi, persampahan, perumahan, dan konektivitas; (b) penyediaan pelayanan dasar skala desa di sektor kesehatan, pendidikan, dan elektrifikasi; dan (c) penanganan kemiskinan perdesaan melalui penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, pelaksanaan jaring pengaman sosial untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa dilakukan melalui program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat terdampak. Sedangkan dalam hal pencegahan bencana, dana desa dimanfaatkan untuk penguatan desa adaptif terhadap perubahan iklim.

- ◆ Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)

Dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, intervensi kegiatan pemenuhan layanan dasar, infrastruktur dasar, serta rehabilitasi dan rekonstruksi bidang ekonomi di daerah dapat memanfaatkan DOKA untuk percepatan intervensi rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kewenangan daerah.

8.2.2.2 Sumber Pemerintah Daerah

Dukungan APBD terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Aceh menjadi perangkat penting dalam menjamin keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah.


1) Pendapatan Daerah

Berdasarkan data APBD tahun 2023-2025, rata-rata proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah Provinsi Aceh sebesar 27,68%, sedangkan untuk kabupaten/kota hanya mencapai 10,76%. Rata-rata proporsi Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 72,29%, sedangkan untuk kabupaten/kota mencapai 88,21%. Keadaan ini menunjukkan masih terbatasnya kemampuan fiskal daerah dan tingginya ketergantungan pada pendapatan transfer. Secara nominal, Pendapatan Daerah berdasarkan APBD tahun 2025 mencapai





Rp10,7 triliun, adapun untuk total pendapatan Kabupaten/Kota terdampak sebesar Rp24,7 triliun (**Gambar VIII-3**).



Gambar VIII-3 Tren Pendapatan Daerah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2023-2025

Sumber: Kemenkeu 2023-2025, diolah Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Upaya pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh secara mandiri relatif terbatas, sehingga strategi penataan kembali pendapatan daerah difokuskan melalui: (a) pendataan ulang objek pajak pascabencana dan aset daerah; (b) pemberian relaksasi sementara objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terdampak; (c) penyiapan digitalisasi pemungutan sederhana; dan (d) optimalisasi kinerja BUMD.

2) Belanja Daerah

Proporsi belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh masih didominasi oleh belanja yang bersifat rutin. Berdasarkan data APBD tahun 2023-2025, rata-rata proporsi Belanja Operasional terhadap total Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Aceh sebesar 72,31%, sedangkan untuk kabupaten/kota sebesar 68,10%. Belanja Operasional masih didominasi oleh Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan rata-rata proporsi Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah sebesar 29,26% dan Belanja Barang dan Jasa sebesar 34,56%. Sementara itu, proporsi kabupaten/kota sebesar 37,60% untuk Belanja Pegawai dan 25,48% untuk Belanja Barang dan Jasa. Keadaan ini menunjukkan ruang fiskal untuk belanja pembangunan di daerah menjadi semakin terbatas. Keterbatasan ruang fiskal ini berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam mendanai belanja program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Disisi lain, rata-rata proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah hanya sebesar 11,64%, sedangkan proporsi kabupaten/kota sebesar 10,20% (**Gambar VIII-4**).





Gambar VIII-4 Tren Belanja Daerah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2023-2025

Sumber: Kemenkeu 2023-2025, diolah Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Selanjutnya, arah pemanfaatan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota didorong agar lebih berkualitas dan berfokus pada belanja pokok wajib. Sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD 2026 dan memperhatikan Surat Edaran No. 900.1/9772/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah serta Pergeseran Anggaran dalam APBD Daerah Bencana. Peningkatan kualitas belanja daerah diarahkan untuk: (a) pemenuhan belanja wajib penyelenggaraan pemerintahan daerah; (b) penguatan layanan dasar dan fungsi penanggulangan bencana; (c) optimalisasi BTT dalam APBD; (d) penyesuaian/optimalisasi capaian program/kegiatan belanja pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) bersangkutan serta pengeluaran pembiayaan tahun berjalan; (e) mendorong percepatan belanja yang bersumber dari TKD, bantuan pemerintah, bantuan keuangan lainnya, dan hibah; dan (f) memanfaatkan kas daerah yang tersedia.

3) Pembiayaan Daerah

Pemerintah melalui Permenkeu No. 102 Tahun 2025, mengatur dan memberikan kebijakan relaksasi penyaluran TKD dan pinjaman bagi daerah terdampak bencana. Kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan Pembiayaan Utang Daerah (PUD) adalah kemudahan dan/atau restrukturisasi kewajiban Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah dan penghapusan sisa kewajiban pengembalian Pinjaman daerah jika aset yang dibiayai rusak total. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung kelenturan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah pascabencana, berlaku pada tahun 2025 dan 2026. Daerah terdampak bencana yang memiliki pinjaman adalah Kota Subulussalam dengan sisa pinjaman sebesar Rp30,29 Miliar dengan sisa waktu 15 bulan.





8.2.2.3 Sumber Pembiayaan Kerja Sama

♦ Kerja Sama Daerah

Kerja sama daerah berlandaskan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, yang selanjutnya dijabarkan secara teknis dalam Permendagri No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Adapun kerja sama daerah yang melibatkan pihak luar negeri diatur dalam Permendagri No. 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri serta Permenlu No. 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Tabel VIII-8 Beberapa Bentuk Kerja Sama Daerah

Aspek	Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD)	Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK)	Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL)	Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL)
Mitra Kerja sama	Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain	BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi, yayasan	Pemerintah daerah negara lain	Lembaga pembangunan, LSM, dan lembaga filantropi internasional
Potensi Pemanfaatan	Penguatan layanan publik pascabencana melalui pembangunan, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pelayanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, serta pemanfaatan sumber daya lintas wilayah.	Dukungan pembiayaan, teknologi, dan manajemen untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta pemberian dukungan teknis.	Pengalihan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, promosi potensi daerah, dan objek lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	Pengalihan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, promosi potensi daerah, dan objek lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Skema Pembiayaan	APBD masing-masing daerah dan/atau	APBD dan kontribusi mitra sesuai perjanjian kerja sama	Hibah luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Hibah luar negeri sesuai ketentuan peraturan





Aspek	Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD)	Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK)	Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL)	Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL)
	dukungan pemerintah pusat			perundang-undangan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Kerja sama daerah melalui empat bentuk skema memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan bentuk kolaborasi sesuai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pelaksanaannya perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah dan Rencana Induk PRRP Provinsi Aceh, dengan tetap menjunjung prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Melalui kerangka ini, kerja sama daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, memperkuat kapasitas fiskal dan kelembagaan, serta mempercepat penanganan isu lintas wilayah yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh satu daerah.

♦ Filantropi

Lembaga filantropi nasional maupun internasional telah menunjukkan kapasitas yang kuat dalam pengelolaan dana sosial secara profesional, terukur, dan berorientasi pada dampak. Baik melalui program pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan rekonstruksi layanan dasar, maupun penguatan ketahanan komunitas. Kolaborasi dengan lembaga filantropi diharapkan mampu memperluas jangkauan intervensi rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya pada sektor yang membutuhkan pendekatan berbasis komunitas dan keberlanjutan jangka menengah hingga panjang.

Tabel VIII-9 Mitra Potensial

Lembaga Filantropi	Fokus dan Karakteristik Utama	Best Practice	Potensi Pemanfaatan
Yayasan Gugah Nurani Indonesia	Pemenuhan hak anak dan pemberdayaan masyarakat; mitra <i>Good Neighbors International</i>	Hadir di 15 wilayah Proyek Pemberdayaan Masyarakat dalam sektor pendidikan, kesehatan dan kebersihan, perlindungan anak, berpenghasilan berkelanjutan dan tanggap darurat bencana	Rehabilitasi dan rekonstruksi layanan dasar, perlindungan kelompok rentan (anak dan perempuan), dan rehabilitasi sosial berbasis komunitas





Lembaga Filantropi	Fokus dan Karakteristik Utama	Best Practice	Potensi Pemanfaatan
Tanoto Foundation	Filantropi pendidikan dan pengembangan SDM	Investasi jangka panjang di sektor pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran	Rehabilitasi dan peningkatan kualitas sarana pendidikan pascabencana, penguatan kapasitas guru dan komunitas

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Saat ini, masyarakat sangat proaktif berkontribusi membantu sesama yang tertimpa musibah. Untuk memperluas dampak, pemerintah daerah disarankan membangun kemitraan strategis dengan lembaga filantropi pemerintah nonstruktural serta wadah penggalangan dana masyarakat (*crowdfunding*) sebagaimana dipetakan dalam **Tabel VIII-10**. Skema kolaborasi ini perlu diatur dalam mekanisme tata kelola yang jelas agar mampu meningkatkan efektivitas, seperti Permensos No. 8 Tahun 2024. Keefektifan pembangunan fasilitas publik melalui filantropi termasuk pendayagunaan dana sosial keagamaan seperti Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus sudah jelas dan terukur. Pemerintah atau pengelola program dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, baik lembaga filantropi pemerintah (nonstruktural) maupun platform penggalangan dana masyarakat (*crowdfunding*). Pendanaan filantropi, khususnya dana sosial keagamaan seperti ZIS, yang dikelola oleh BAZNAS, merupakan sumber pembiayaan pelengkap yang terpadu, yang perlu dirancang secara terukur, terbuka, dan selaras dengan rencana pembangunan pemerintah daerah.

Tabel VIII-10 Platform dan Yayasan Filantropi Bersumber dari Dana Masyarakat

Lembaga Filantropi	Fokus & Karakteristik Utama	Best Practice	Peluang Pemanfaatan
BAZNAS	Lembaga filantropi negara (Non Struktural) yang berwenang menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) secara nasional dengan tata kelola terbuka, bertanggungjawab, dan amanah	Penyaluran ZIS untuk penanganan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui program bantuan darurat, rehabilitasi rumah layak huni, layanan kesehatan dan pendidikan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi mustahik	Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana, dukungan hunian dan layanan dasar, serta penguatan mata pencarian berbasis komunitas





Lembaga Filantropi	Fokus & Karakteristik Utama	Best Practice	Peluang Pemanfaatan
Dompet Dhuafa	Pemberdayaan kaum duafa melalui pengembangan wirausaha sosial profetik berbasis semangat filantropreneurship	Penanganan bencana melalui <i>Disaster Management Center</i> (DMC), mencakup mitigasi, respons cepat, rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis pemberdayaan masyarakat	Rehabilitasi dan rekonstruksi mata pencarian, penguatan UMKM pascabencana, layanan kesehatan dan pendidikan komunitas
<i>Human Initiative</i>	Organisasi kemanusiaan global berbasis <i>Humanitarian-Development Nexus</i>	Integrasi tanggap darurat, rehabilitasi, dan pembangunan jangka menengah	Rehabilitasi infrastruktur sosial, manajemen risiko bencana berbasis masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi
Kitabisa	Wadah donasi digital terbesar di Indonesia yang menggabungkan berbagai sumber dana seperti donasi publik, dana CSR, hibah, anggaran pemerintah, dan dana berbasis keagamaan untuk menciptakan dampak sosial yang lebih besar dan berkelanjutan	Sejak 2013, Kitabisa telah menghimpun lebih dari Rp5 triliun, melibatkan 8+ juta donatur, dan bermitra dengan 500+ perusahaan untuk melaksanakan lebih dari 479.000 kampanye sosial di seluruh Indonesia.	Penggalangan dana cepat untuk rehabilitasi, dukungan hunian, fasilitas sosial, dan program komunitas

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026

♦ **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)**

Program TJSL BUMN yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan komitmen dan bakti sosial BUMN untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dan lingkungan, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Program ini bertujuan: (1) memberikan kemanfaatan untuk pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola yang lebih baik; (2) Memberi kontribusi nilai tambah yang terukur bagi pemangku kepentingan dan perusahaan; serta (3) mendukung pembinaan UMKM dan masyarakat sekitar BUMN. Mekanisme CSR/TJSL tertera dalam **Gambar VIII-5**.





Gambar VIII-5 Mekanisme CSR/TJSL BUMN

Sumber: Permen BUMN No. 1 Tahun 2023

BUMN telah berkontribusi dalam penanganan bencana di Aceh melalui pelaksanaan Program BUMN Peduli. **Sebanyak 78 BUMN telah melaksanakan program BUMN Peduli dengan total nilai sebesar Rp98,48 Miliar (per 23 Januari 2026).** Dukungan tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana, serta penguatan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. TJSL BUMN diarahkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan sosial yang berorientasi pada rehabilitasi dan rekonstruksi jangka menengah dan penguatan ketahanan jangka panjang. Arah kebijakan TJSL BUMN ditetapkan berdasarkan prinsip sinergi, terarah, keberlanjutan, dampak terukur, serta akuntabilitas, dengan pokok-pokok sebagai berikut, **(Gambar VIII-6).**





Gambar VIII-6 Arah kebijakan TJSL BUMN

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026

♦ **Intervensi Pembiayaan dan Perlindungan Risiko Usaha bagi UMKM dan Koperasi**

♦ Arah Kebijakan Pembiayaan Usaha bagi UMKM dan Koperasi

Berdasarkan hasil penilaian Kementerian UMKM per 12 Februari 2026, terdapat lebih dari 44.542 pelaku UMKM di Aceh terdampak bencana, dengan karakteristik utama berupa gangguan likuiditas, kerusakan sarana produksi, dan terputusnya akses pasar. Arah kebijakan pembiayaan UMKM dan koperasi diarahkan pada rehabilitasi dan rekonstruksi kehidupan masyarakat melalui penguatan usaha mikro dan kecil serta koperasi di perdesaan dan kawasan pesisir. Berdasarkan Statistik Potensi Desa 2025, struktur ekonomi Aceh masih ditandai oleh sektor pertanian, perikanan, dan usaha berbasis sumber daya setempat, dengan tingkat keterhubungan terhadap pembiayaan formal yang relatif terbatas. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan difokuskan pada rehabilitasi dan rekonstruksi likuiditas dasar sekaligus perluasan inklusi keuangan bagi pelaku usaha terdampak.

Dalam jangka pendek dan menengah, strategi rehabilitasi pembiayaan difokuskan pada penyelamatan keberlangsungan usaha mikro dan kecil serta koperasi. Bantuan Presiden Rehabilitasi Usaha Mikro (BPRUM) menjadi perangkat utama untuk memulihkan modal kerja UMKM *non-bankable* agar dapat kembali beroperasi. Sementara itu, bagi UMKM dan koperasi yang telah terhubung dengan perbankan, penerapan Perlakuan Khusus KUR Pascabencana sesuai Permenko Perekonomian No. 2 Tahun 2026 memberikan ruang penyesuaian melalui pemberian *grace period*, restrukturisasi kredit, relaksasi persyaratan agunan, dan subsidi bunga/margin. Strategi ini bertujuan mencegah penurunan pendapatan dan kegagalan UMKM dan koperasi pascabencana.





- ◆ Strategi Rehabilitasi Pembiayaan UMKM dan Koperasi (Jangka Pendek–Menengah)

Dalam jangka pendek dan menengah, strategi rehabilitasi pembiayaan difokuskan pada penyelamatan keberlangsungan usaha mikro dan kecil serta koperasi. Bantuan Presiden Rehabilitasi Usaha Mikro (BPRUM) menjadi perangkat utama untuk memulihkan modal kerja UMKM *non-bankable* agar dapat kembali beroperasi. Sementara itu, bagi UMKM dan koperasi yang telah terhubung dengan perbankan, penerapan Perlakuan Khusus KUR Pascabencana sesuai Permenko Perekonomian No. 2 Tahun 2026 memberikan ruang penyesuaian melalui pemberian *grace period*, restrukturisasi kredit, relaksasi persyaratan agunan, dan subsidi bunga/margin. Strategi ini bertujuan mencegah penurunan pendapatan dan kegagalan UMKM dan koperasi pascabencana.

- ◆ Strategi Rekonstruksi Pembiayaan UMKM dan Koperasi (Jangka Panjang)

Dalam jangka panjang, strategi rekonstruksi pembiayaan UMKM dan koperasi di Aceh diarahkan pada penguatan ketahanan usaha dan pengelolaan risiko. Rekonstruksi dilakukan melalui peningkatan keterhubungan UMKM dan koperasi dengan sistem keuangan formal, pengembangan pembiayaan produktif berbasis komoditas unggulan desa, serta pengenalan asuransi usaha dan penjaminan kredit. Pendekatan ini diharapkan membangun struktur ekonomi setempat yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

8.3 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan melalui Sistem yang Terpadu

8.3.1 Pengendalian dan Evaluasi Berbasis Manajemen Risiko

Guna mendorong optimalisasi pelaksanaan Rencana Induk PRRP Provinsi Aceh, diperlukan pengendalian dan evaluasi untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan serta memastikan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan/proyek telah sesuai dan memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan dengan merujuk pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dan RKP periode terkait. Proses ini dilaksanakan berbasis manajemen risiko, sistematis, dan kolaboratif oleh semua *stakeholders* terkait melalui aplikasi *e-Monev* (**Gambar VIII-7**).





Gambar VIII-7 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Aceh

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026

1) Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Kegiatan pengendalian ini dilaksanakan minimal per triwulanan untuk mengetahui perkembangan capaian dan mengenali hambatan/kendala atau permasalahan yang dihadapi. Pengendalian dipadukan dengan pengelolaan risiko program selama proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung, yang mencakup: (a) perkembangan pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi; (b) identifikasi akar penyebab permasalahan selama pelaksanaan; serta (c) rumusan rekomendasi perbaikan pelaksanaan. Hasil pengendalian diharapkan dapat mempercepat ketercapaian sasaran program/kegiatan dan menjadi masukan untuk evaluasi berbasis manajemen risiko.

2) Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan


Secara umum, proses evaluasi mencakup: (a) tren perkembangan capaian dan keefektifan program/kegiatan/perlakuan risiko; (b) identifikasi faktor pendorong dan penghambat; dan (c) rekomendasi perbaikan kebijakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang pada masing-masing K/L/Pemerintah Daerah/instansi lainnya sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, hasil evaluasi dilaporkan kepada Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh melalui sistem yang terintegrasi. Hasil tersebut menjadi bahan masukan dan rekomendasi bagi peningkatan kinerja pembangunan dan perbaikan kebijakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara berkelanjutan.





8.3.2 Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Berbasis Manajemen Risiko

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersifat lintas sektor, aktor, dan wilayah, pastinya memiliki kompleksitas tinggi. Oleh karena itu, sistem informasi yang terpadu menjadi prasyarat untuk menjaga ketepatan sasaran, pertanggungjawaban pelaksanaan, sekaligus memastikan pemanfaatan hasil keseluruhan siklus kebijakan. Aplikasi e-Monev berperan strategis sebagai simpul sinergi dua arah antara proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan melalui keterhubungannya dengan sistem KRISNA dan SAKTI (**Gambar VIII-8**). Selain itu, e-Monev dikembangkan untuk memfasilitasi keterhubungan dengan sistem pelaporan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan mitra pembangunan. Dengan fungsi tersebut, e-Monev menjadi landasan pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko guna mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terukur, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar VIII-8 Kerangka Integrasi Antaraplikasi Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026






8.4 Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Pembangunan

8.4.1 Struktur Manajemen Risiko Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Untuk mengawal pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan dalam Rencana Induk PRRP Provinsi Aceh, diperlukan penerapan manajemen risiko yang mengacu pada kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) lintas sektor. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dan Permen PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor. Kolaborasi berbagai instansi terkait dalam pengelolaan risiko kebijakan menjadi bagian penting. Pada penerapan kebijakan MRPN Lintas Sektor, struktur manajemen risiko perlu dibentuk melalui pendekatan tiga lini. *Lini pertama* adalah Unit Pengelola Risiko (UPR) Lintas Sektor: Kemenko Bidang PMK, Kemendagri, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan instansi pelaksana. *Lini kedua* adalah Komite MRPN yang berperan memberikan dukungan keahlian, asistensi, pemantauan, serta fasilitasi pelaporan dan konsolidasi manajemen risiko lintas sektor guna memastikan penerapan MRPN pada kegiatan berjalan selaras dan efektif. Terakhir, *lini ketiga* adalah Pengawas Intern Lintas Sektor (PILS) yaitu BPKP, yang menjalankan peran audit internal secara independen dan objektif, serta memberikan jaminan dan masukan atas kecukupan serta keefektifan pengelolaan risiko (**Gambar VIII-9**).





Gambar VIII-9 Struktur MRPN Lintas Sektor Kebijakan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Aceh

Sumber: Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.11 Tahun 2024

8.4.2 Indikasi Risiko Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Penerapan MRPN Lintas Sektor pada kebijakan PRRP perlu diawali dengan proses pengenalan dan analisis risiko pembangunan secara menyeluruh. Mengacu pada Permen PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2024, risiko tidak hanya dipahami sebagai peluang kejadian bencana, tetapi juga mencakup kerentanan sistem pembangunan. Hal tersebut terkait ketidaksesuaian tata ruang, lemahnya kapasitas kelembagaan daerah, keterbatasan pendanaan, serta risiko sosial ekonomi masyarakat terdampak, **Tabel VIII-11**.





Tabel VIII-11 Indikasi Risiko dan Perlakuan Risiko Kebijakan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Aceh

No.	Aspek	Peristiwa Risiko	Perlakuan Risiko
1.	Regulasi dan Kelembagaan	Pemerintah pusat dan daerah, serta antar OPD menjalankan program penanganan pascabencana secara silo.	Penyusunan pengaturan mekanisme kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, serta antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam regulasi teknis untuk koordinasi berkala dalam periode implementasi rencana induk.
2.	Tata Kelola Data	Ketidaktepatan dalam penentuan titik relokasi korban bencana.	Pelibatan para pihak terkait, OPD dan masyarakat setempat dalam proses penentuan titik relokasi. Percepatan penyusunan ZRB
		Keterpisahan pengelolaan data dan informasi antar K/L/Daerah (K/L/D).	Keterpaduan dan interoperabilitas data dan informasi seluruh K/L/D.
		Rendahnya kualitas data calon penerima bantuan dan huntap.	Penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) termasuk kriteria, mekanisme verifikasi, dan validasi secara berjenjang terkait pendataan calon penerima bantuan dan huntap.
3.	Lingkungan Berkelanjutan	Perbaikan daya dukung lingkungan belum mencakup kerusakan lingkungan akibat bencana secara keseluruhan.	Penyusunan regulasi dan standarisasi mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif serta penerapan konsekuensi (<i>law enforcement</i>) bagi pihak yang melanggar.
		Ketidaksesuaian alih fungsi lahan	Percepatan harmonisasi dan penetapan RTRW–RDTR berbasis mitigasi bencana dan terintegrasi <i>Online Single Submission</i> (OSS) sebagai acuan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR), serta didukung pemetaan dan penegasan batas tanah.
		Kejadian bencana yang berulang.	Rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan dengan mengacu Standar Nasional Indonesia (SNI) 1726:2019 Bangunan Tahan Gempa. Pengembangan Sistem Peringatan Dini <i>Subsidence</i> dan Evaluasi Tata Ruang Berbasis Survei Geospasial.





No.	Aspek	Peristiwa Risiko	Perlakuan Risiko
4.	Perumahan dan Permukiman	Adanya kendala pada proses mobilisasi sumber daya, proses pembangunan permukiman, serta fasilitas pendukung dan infrastruktur dasar.	Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan prioritasasi. Koordinasi dan kerja sama antar OPD dalam persiapan hingga pelaksanaan program fisik rehabilitasi dan rekonstruksi.
		Terbatasnya potensi lahan relokasi yang benar-benar aman	Melakukan identifikasi ketersediaan lahan HGU dan HPL menurut prioritas dan kelas bahaya disertai dengan indikasi persyaratan dan pembatasan yang ketat
5.	Infrastruktur Dasar	Warga relokasi kembali ke lokasi asal prabencana yang sudah ditetapkan sebagai ZRB tinggi	Pencabutan sertifikat tanah terdampak di ZRB tinggi di lokasi asal (tanah musnah), dan pemberian sertifikat tanah baru yang disyaratkan tidak untuk dijualbelikan lebih lanjut selama periode tertentu
		Tidak terpenuhinya kebutuhan layanan dasar korban bencana.	Penyusunan <i>masterplan</i> relokasi yang mempertimbangkan keterpaduan layanan dasar dan layanan pendukung lainnya secara partisipatif.
6.	Sosial - Budaya	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial.	Sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya, dan swasta dalam melakukan pendampingan pada masyarakat untuk mendukung inisiatif komunitas
7.	Rehabilitasi dan rekonstruksi Bidang Ekonomi	Masyarakat miskin semakin rentan dan terbelenggu lebih lama dalam lingkaran kemiskinan.	Penyediaan dana bantuan pemerintah, berupa subsidi atau kompensasi khusus bagi korban bencana. Skema asuransi bencana
8.	Pembiayaan dan Kerja Sama	Ketidaksesuaian substansi rencana induk pemerintah pusat dan rencana induk daerah (R3P)	Pelaksanaan forum koordinasi rutin sejak tahap perumusan, penyelarasan tahapan dan jadwal perencanaan, serta penyusunan mekanisme alur koordinasi. Penyusunan mekanisme pertukaran dan pemutakhiran data secara berkala dan interoperabilitas sistem informasi perencanaan antar pemerintah pusat dan daerah.





No.	Aspek	Peristiwa Risiko	Perlakuan Risiko
9.	<i>Deliverable</i> program	Keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.	Penyusunan jadwal percepatan untuk memastikan ketercapaian pelaksanaan program RRP. Melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi secara periodik untuk seluruh proses.

Sumber: Indikasi Risiko dan Perlakuan Risiko Kebijakan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Aceh

Perlakuan risiko selanjutnya perlu diterjemahkan menjadi strategi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang adaptif terhadap karakteristik bencana. Strategi tersebut harus dipastikan dapat mendukung pembangunan kembali infrastruktur, permukiman, dan layanan dasar. Hal ini juga harus dikaitkan langsung dengan sasaran pembangunan nasional dan daerah, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari transformasi pembangunan wilayah Provinsi Aceh yang lebih tangguh dan inklusif. Dengan demikian, untuk mencapai keefektifan penerapan manajemen risiko, pelaksanaan pengelolaan risiko perlu dilakukan secara terpadu dengan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan secara berkelanjutan.





Kementerian PPN/
Bappenas





LAMPIRAN 1

MATRIKS RENCANA AKSI
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TAHUN 2026-2028





Tabel Rekapitulasi Nilai Rencana Aksi di 23 K/L Utama untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Aceh

No	Kementerian/ Lembaga	Kebutuhan Anggaran Tahunan						Total	
		2026		2027		2028			
		Keg	Anggaran	Keg	Anggaran	Keg	Anggaran		
1	BMKG	2	1.500.000.000	14	93.795.666.666	13	30.554.000.000	29	125.849.666.666
2	BP BUMN	3	449.874.000	3	833.333.333	3	1.071.666.667	9	2.354.874.000
3	Kemendikdasmen	210	3.321.721.135.689	0	0	0	0	210	3.321.721.135.689
4	KemenESDM	11	2.123.201.500	0	0	0	0	11	2.123.201.500
5	Kemenhub	28	63.437.696.900	10	375.696.299.600	5	322.800.000.000	43	761.933.996.500
6	Kemenperin	18	117.210.500.000	17	91.506.500.000	19	33.187.000.000	54	241.904.000.000
7	KemenPKP	10	1.819.237.888.000	7	2.806.150.259.000	2	1.347.366.187.000	19	5.972.754.334.000
8	KemenPU	556	12.535.254.297.000	740	13.278.377.850.000	2.070	12.158.015.913.000	3.366	37.971.648.060.000
9	Kementerian Agama	162	399.056.423.000	123	340.845.900.000	122	338.800.900.000	407	1.078.703.223.000
10	Kementerian ATR	9	93.013.703.405	7	48.024.333.970	3	5.497.738.570	19	146.535.775.945
11	Kementerian Desa PDT	30	23.400.000.000	32	25.550.000.000	27	20.100.000.000	89	69.050.000.000
12	Kementerian Kehutanan	16	34.829.905.333	19	28.033.029.333	19	29.309.179.333	54	92.172.113.999
13	Kementerian Kelautan dan Perikanan	32	1.072.628.000.000	12	914.368.000.000	12	861.698.000.000	56	2.848.694.000.000
14	Kementerian Kesehatan	108	347.103.456.326	0	0	0	0	108	347.103.456.326
15	Kementerian Lingkungan Hidup	57	62.558.381.750	103	121.176.009.000	8	704.000.000	168	184.438.390.750
16	Kementerian Perdagangan	99	255.744.000.000	50	166.814.478.100	62	542.628.900.000	211	965.187.378.100
17	Kementerian Pertanian	329	1.562.330.497.000	12	27.046.227.329	0	0	341	1.589.376.724.329
18	Kementerian Sosial	25	2.082.830.416.666	14	24.593.200.000	14	21.623.200.000	53	2.129.046.816.666



No	Kementerian/ Lembaga	Kebutuhan Anggaran Tahunan						Total	
		2026		2027		2028			
		Keg	Anggaran	Keg	Anggaran	Keg	Anggaran		
19	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	41	38.701.655.667	40	44.901.655.667	41	64.801.655.667	122	148.404.967.001
20	Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	212	478.129.821.491	209	199.363.192.663	200	25.897.125.000	621	703.390.139.154
21	Kementerian Kebudayaan	365	83.086.000.000	365	87.786.600.000	365	60.299.400.000	1.095	231.172.000.000
22	Kementerian PPPA	29	19.237.333.333	26	18.247.000.000	21	12.649.333.333	76	50.133.666.666
23	Kemendiktisaintek	0	0	1	7.000.000.000	1	7.666.666.667	2	14.666.666.667
Total		2.352	24.413.584.187.060	1.804	18.700.109.534.661	3.007	15.884.670.865.237	7.163	58.998.364.586.958

Sumber: Rencana Aksi K/L

Total kegiatan yang terhimpun sebanyak 7.163 dengan 5.240 Rincian Output (RO), Rincian Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Aceh dapat diakses melalui tautan berikut https://link.bappenas.go.id/Lampiran_Renduk_PRRP_Aceh.






LAMPIRAN 2

PETA ZONA RAWAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DAN PETA ZONA RAWAN BENCANA MULTIBAHAYA
DI PROVINSI ACEH






PETA ZONA RAWAN BENCANA (ZRB)
HIDROMETEOROLOGI PADA
18 KABUPATEN/KOTA TERDAMPAK






PETA ZONA RAWAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN LONGSOR) PROVINSI ACEH






<p>1:2.500.000</p>	<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none">Batas ProvinsiBatas KabupatenSungaiBadan AirWilayah Terdampak <p>Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi</p> <ul style="list-style-type: none">TinggiSedangRendahAman	<p>INSET</p>	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS 84</p> <p>Sumber Data BNPB Tahun 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p>DISUSUN OLEH:</p> <p>DIDUKUNG OLEH:</p> <p>TAHUN 2026</p>
--------------------	---	---------------------	---	---



**PETA ZONA RAWAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI
(BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN LONGSOR)
KAB. ACEH BARAT DI PROVINSI ACEH**




<p align="center">U</p>  <p align="center">1:450.000</p>	<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> ----- Batas Kabupaten ----- Batas Kecamatan ~~~~~ Sungai Badan Air Wilayah Terdampak <p>Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tinggi ■ Sedang ■ Rendah ■ Aman 	<p align="center">INSET</p> 	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS 84</p> <p>Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p align="center">DISUSUN OLEH:</p>  <p align="center">DIDUKUNG OLEH:</p>  <p align="center">TAHUN 2026</p>
--	--	--	--	--






PETA ZONA RAWAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN LONGSOR) KAB. ACEH BESAR DI PROVINSI ACEH














<p>1:550.000</p>	<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none">----- Batas Kabupaten----- Batas Kecamatan~ SungaiBadan AirWilayah Terdampak <p>Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi</p> <ul style="list-style-type: none">TinggiSedangRendahAman	<p>INSET</p>	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS 84</p> <p>Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p>DISUSUN OLEH:</p> <p>DIDUKUNG OLEH:</p> <p>TAHUN 2026</p>
------------------	--	---------------------	--	---



**PETA ZONA RAWAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI
(BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN LONGSOR)
KAB. ACEH SELATAN DI PROVINSI ACEH**




<p align="center">U</p>  <p align="center">1:950.000</p>	<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> ----- Batas Kabupaten ----- Batas Kecamatan  Sungai  Badan Air  Wilayah Terdampak <p>Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi</p> <ul style="list-style-type: none">  Tinggi  Sedang  Rendah  Aman 	<p align="center">INSET</p> 	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS 84</p> <p>Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p align="center">DISUSUN OLEH:</p>  <p align="center">DIDUKUNG OLEH:</p>  <p align="center">TAHUN 2026</p>
--	---	--	--	--






PETA ZONA RAWAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN LONGSOR) KAB. ACEH SINGKIL DI PROVINSI ACEH



<p>1:650.000</p>	<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none">----- Batas Kabupaten----- Batas Kecamatan~ SungaiBadan AirWilayah Terdampak <p>Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi</p> <ul style="list-style-type: none">TinggiSedangRendahAman	<p>INSET</p>	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS 84</p> <p>Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p>DISUSUN OLEH:</p> <p>DIDUKUNG OLEH:</p> <p>TAHUN 2026</p>
------------------	--	---------------------	--	---



PETA ZONA RAWAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN LONGSOR) KAB. ACEH TAMIANG DI PROVINSI ACEH




<p>U</p> <p>1:400.000</p>	<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> ----- Batas Kabupaten ----- Batas Kecamatan Sungai Badan Air Wilayah Terdampak <p>Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinggi Sedang Rendah Aman 	<p>INSET</p>	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS 84</p> <p>Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p>DISUSUN OLEH:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p>DIDUKUNG OLEH:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p>TAHUN 2026</p>
----------------------------------	--	---------------------	--	---






PETA ZONA RAWAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN LONGSOR) KAB. ACEH TENGAH DI PROVINSI ACEH



PETA ZONA RAWAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN LONGSOR) KAB. ACEH TENGGARA DI PROVINSI ACEH




<p>U</p> <p>1:550.000</p>	<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> ----- Batas Kabupaten ----- Batas Kecamatan Sungai Badan Air Wilayah Terdampak <p>Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinggi Sedang Rendah Aman 	<p>INSET</p>	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS 84</p> <p>Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p>DISUSUN OLEH:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p>DIDUKUNG OLEH:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p>TAHUN 2026</p>
----------------------------------	--	---------------------	--	---






PETA ZONA RAWAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN LONGSOR) KAB. ACEH TIMUR DI PROVINSI ACEH



**PETA ZONA RAWAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI
(BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN LONGSOR)
KAB. ACEH UTARA DI PROVINSI ACEH**




<p>U</p> <p>1:450.000</p>	<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> ----- Batas Kabupaten ----- Batas Kecamatan ~~~~~ Sungai Badan Air Wilayah Terdampak <p>Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinggi Sedang Rendah Aman 	<p align="center">INSET</p>	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS 84</p> <p>Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p align="center">DISUSUN OLEH:</p> <p align="center">DIDUKUNG OLEH:</p> <p align="center">TAHUN 2026</p>
----------------------------------	---	------------------------------------	--	--






PETA ZONA RAWAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN LONGSOR) KAB. BENER MERIAH DI PROVINSI ACEH



<p>1:450.000</p>	<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none">----- Batas Kabupaten----- Batas Kecamatan~~~~~ SungaiBadan AirWlayah Terdampak <p>Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi</p> <ul style="list-style-type: none">TinggiSedangRendahAman	<p>INSET</p>	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS 84</p> <p>Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p>DISUSUN OLEH:</p> <p>DIDUKUNG OLEH:</p> <p>TAHUN 2026</p>
------------------	---	---------------------	--	---



PETA ZONA RAWAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN LONGSOR) KAB. BIREUEN DI PROVINSI ACEH




<p>U</p> <p>1:350.000</p>	<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> ----- Batas Kabupaten ----- Batas Kecamatan Sungai Badan Air Wilayah Terdampak <p>Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinggi Sedang Rendah Aman 	<p>INSET</p>	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS 84</p> <p>Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p>DISUNUN OLEH:</p> <p>DIDUKUNG OLEH:</p> <p>TAHUN 2026</p>
----------------------------------	--	---------------------	--	---






PETA ZONA RAWAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN LONGSOR) KAB. GAYO LUES DI PROVINSI ACEH



 1:700.000	Legenda : - - - - - Batas Kabupaten - - - - - Batas Kecamatan Sungai Badan Air Wilayah Terdampak Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi Tinggi Sedang Rendah Aman	INSET 	Sistem Proyeksi World Mercator Unit Datum WGS 84 Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026 Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh	DISUSUN OLEH: DIDUKUNG OLEH: TAHUN 2026
---------------	--	------------------	--	--



PETA ZONA RAWAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN LONGSOR) KAB. NAGAN RAYA DI PROVINSI ACEH




 U 1:600.000	<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> ----- Batas Kabupaten ----- Batas Kecamatan ~~~~~ Sungai ~~~~~ Badan Air ■ Wilayah Terdampak <p>Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tinggi ■ Sedang ■ Rendah □ Aman 	<p>INSET</p>	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS 84</p> <p>Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p>DISUSUN OLEH:</p> <p>DIDUKUNG OLEH:</p> <p>TAHUN 2026</p>
---------------------------	---	---------------------	--	---






PETA ZONA RAWAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN LONGSOR) KAB. PIDIE DI PROVINSI ACEH














<p>1:600.000</p>	<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none">----- Batas Kabupaten----- Batas Kecamatan~ SungaiBadan AirWilayah Terdampak <p>Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi</p> <ul style="list-style-type: none">TinggiSedangRendahAman	<p>INSET</p>	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS 84</p> <p>Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p>DISUSUN OLEH:</p> <p>DIDUKUNG OLEH:</p> <p>TAHUN 2026</p>
------------------	--	---------------------	--	---



**PETA ZONA RAWAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI
(BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN LONGSOR)
KAB. PIDIE JAYA DI PROVINSI ACEH**




<p align="center">U</p>  <p align="center">1:270.000</p>	<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> ----- Batas Kabupaten ----- Batas Kecamatan  Sungai  Badan Air  Wilayah Terdampak <p>Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi</p> <ul style="list-style-type: none">  Tinggi  Sedang  Rendah  Aman 	<p align="center">INSET</p> 	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS 84</p> <p>Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p align="center">DISUSUN OLEH:</p>  <p align="center">DIDUKUNG OLEH:</p>  <p align="center">TAHUN 2026</p>
--	---	--	--	--






PETA ZONA RAWAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN LONGSOR) KOTA LANGSA DI PROVINSI ACEH












<p>U</p> <p>1:130.000</p>	<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none">----- Batas Kabupaten----- Batas Kecamatan~ SungaiBadan AirWilayah Terdampak <p>Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi</p> <ul style="list-style-type: none">TinggiSedangRendahAman	<p>INSET</p>	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS 84</p> <p>Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p>DISUSUN OLEH:</p> <p>DIDUKUNG OLEH:</p> <p>TAHUN 2026</p>
----------------------------------	--	---------------------	--	---



**PETA ZONA RAWAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI
(BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN LONGSOR)
KOTA LHOKSEUMAWE DI PROVINSI ACEH**




<p align="center">U</p>  <p align="center">1:110.000</p>	<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> ----- Batas Kabupaten ----- Batas Kecamatan ~~~~~~ Sungai Badan Air Wilayah Terdampak <p>Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinggi Sedang Rendah Aman 	<p align="center">INSET</p> 	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS 84</p> <p>Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p align="center">DISUSUN OLEH:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p align="center">DIDUKUNG OLEH:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">      </div> <p align="center">TAHUN 2026</p>
--	---	--	--	--






PETA ZONA RAWAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN LONGSOR) KOTA SUBULUSSALAM DI PROVINSI ACEH



<p>1:350.000</p>	<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none">----- Batas Kabupaten----- Batas Kecamatan~ SungaiBadan AirWilayah Terdampak <p>Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi</p> <ul style="list-style-type: none">TinggiSedangRendahAman	<p>INSET</p>	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS 84</p> <p>Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p>DISUSUN OLEH:</p> <p>DIDUKUNG OLEH:</p> <p>TAHUN 2026</p>
------------------	--	---------------------	--	---






PETA ZONA RAWAN BENCANA (ZRB)
MULTIBAHAYA PADA 18 KABUPATEN/KOTA
DENGAN WILAYAH TERDAMPAK BENCANA





PETA ZONA RAWAN BENCANA MULTIBAHAYA (HIDROMETEOROLOGI TINGGI, GEMPABUMI, LETUSAN GUNUNG API, GELOMBANG EKSTREM, ABRASI, DAN TSUNAMI) PROVINSI ACEH



Legenda :

- | | |
|-----------------------------|---|
| Rumah Sakit | Wilayah Terdampak |
| Puskesmas | Badan Air |
| SD | Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi Tinggi |
| SMA/SMK | Tinggi |
| SMP | Zona Rawan Bencana Multibahaya |
| Sungai | Tinggi |
| Batas Kabupaten | Sedang |
| Batas Kecamatan | Rendah |
| Jalan Nasional | |
| Opsi Relokasi Huntap | |
| Hak Guna Usaha | |
| Hak Pengelolaan | |

U

1:2.500.000
INSET



Sistem Proyeksi

World Mercator
Unit Datum
WGS84

Sumber Data

BNPB, 2025
BIG, BRIN, UNOSAT, 2026
Kementerian PKP, 2026
Kementerian ATR/BPN, 2025
Kementerian Kesehatan, 2024
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024
Kementerian Pekerjaan Umum, 2024

Keterangan

Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh

DISUSUN OLEH:




DIDUKUNG OLEH:




TAHUN 2026



PETA ZONA RAWAN BENCANA MULTIBAHAYA (HIDROMETEOROLOGI TINGGI, GEMPABUMI, LETUSAN GUNUNG API, GELOMBANG EKSTREM, ABRASI, DAN TSUNAMI) DI KAB. ACEH BARAT PROVINSI ACEH



- Legenda :**
- Rumah Sakit
 - Puskesmas
 - SD
 - SMA/SMK
 - SMP
 - Sungai
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Jalan Nasional
 - Opsi Relokasi Huntap
 - Hak Guna Usaha
 - Hak Pengelolaan
 - Wilayah Terdampak
 - Badan Air
 - Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi Tinggi**
 - Tinggi
 - Zona Rawan Bencana Multibahaya**
 - Tinggi
 - Sedang
 - Rendah



Sistem Proyeksi
World Mercator
Unit Datum
WGS84

Sumber Data
BNPB, 2025
BIG, BRIN, UNOSAT, 2026
Kementerian PKP, 2026
Kementerian ATR/BPN, 2025
Kementerian Kesehatan, 2024
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024
Kementerian Pekerjaan Umum, 2024

Keterangan
Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh

DISUSUN OLEH:


DIDUKUNG OLEH:

TAHUN 2026






PETA ZONA RAWAN BENCANA MULTIBAHAYA (HIDROMETEOROLOGI TINGGI, GEMPABUMI, LETUSAN GUNUNG API, GELOMBANG EKSTREM, ABRASI, DAN TSUNAMI) DI KAB. ACEH BESAR PROVINSI ACEH



Legenda : <ul style="list-style-type: none">Rumah SakitPuskesmasSDSMA/SMKSMPSungaiBatas KabupatenBatas KecamatanJalan NasionalOpsi Relokasi HuntapHak Guna UsahaHak PengelolaanWilayah TerdampakBadan AirZona Rawan Bencana Hidrometeorologi TinggiTinggiZona Rawan Bencana MultibahayaTinggiSedangRendah	<p>U</p> <p>1:550.000</p> <p>INSET</p>	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS84</p> <p>Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026 Kementerian PKP, 2026 Kementerian ATR/BPN, 2025 Kementerian Kesehatan, 2024 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024 Kementerian Pekerjaan Umum, 2024</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p>DISUSUN OLEH:</p> <p>DIDUKUNG OLEH:</p> <p>TAHUN 2026</p>
---	--	--	---



PETA ZONA RAWAN BENCANA MULTIBAHAYA (HIDROMETEOROLOGI TINGGI, GEMPABUMI, LETUSAN GUNUNG API, GELOMBANG EKSTREM, ABRASI, DAN TSUNAMI) DI KAB. ACEH SELATAN PROVINSI ACEH




<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rumah Sakit Puskesmas SD SMA/SMK SMP Sungai Batas Kabupaten Batas Kecamatan Jalan Nasional Hak Guna Usaha Hak Pengelolaan Wilayah Terdampak Badan Air <p>Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinggi <p>Zona Rawan Bencana Multibahaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinggi Sedang Rendah 	<p align="center">U</p> <p align="center">1:950.000</p> <p align="center">INSET</p>	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS84</p> <p>Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026 Kementerian PKP, 2026 Kementerian ATR/BPN, 2025 Kementerian Kesehatan, 2024 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024 Kementerian Pekerjaan Umum, 2024</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p>DISUNUN OLEH:</p> <p>DIDUKUNG OLEH:</p> <p align="center">TAHUN 2026</p>
--	---	--	--





PETA ZONA RAWAN BENCANA MULTIBAHAYA (HIDROMETEOROLOGI TINGGI, GEMPABUMI, LETUSAN GUNUNG API, GELOMBANG EKSTREM, ABRASI, DAN TSUNAMI) DI KAB. ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH



- Legenda :**
- Rumah Sakit
 - Puskesmas
 - SD
 - SMA/SMK
 - SMP
 - Sungai
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Jalan Nasional
 - Opsi Relokasi Huntap**
 - Hak Guna Usaha
 - Hak Pengelolaan
 - Wilayah Terdampak
 - Badan Air
 - Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi Tinggi**
 - Tinggi
 - Zona Rawan Bencana Multibahaya**
 - Tinggi
 - Sedang
 - Rendah



Sistem Proyeksi
World Mercator
Unit Datum
WGS84

Sumber Data
BNPB, 2025
BIG, BRIN, UNOSAT, 2026
Kementerian PKP, 2026
Kementerian ATR/BPN, 2025
Kementerian Kesehatan, 2024
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024
Kementerian Pekerjaan Umum, 2024

Keterangan
Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh


DISUSUN OLEH:

DIDUKUNG OLEH:

TAHUN 2026



PETA ZONA RAWAN BENCANA MULTIBAHAYA (HIDROMETEOROLOGI TINGGI, GEMPABUMI, LETUSAN GUNUNG API, GELOMBANG EKSTREM, ABRASI, DAN TSUNAMI) DI KAB. ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH




<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rumah Sakit Puskesmas SD SMA/SMK SMP Sungai Batas Kabupaten Batas Kecamatan Jalan Nasional Opsi Relokasi Huntap Hak Guna Usaha Hak Pengelolaan 	<p align="center">U</p> <p align="center">1:400.000</p> <p align="center">INSET</p>	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS84</p> <p>Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026 Kementerian PKP, 2026 Kementerian ATR/BPN, 2025 Kementerian Kesehatan, 2024 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024 Kementerian Pekerjaan Umum, 2024</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p>DISUSUN OLEH:</p> <p>DIDUKUNG OLEH:</p> <p align="center">TAHUN 2026</p>
---	---	--	--





PETA ZONA RAWAN BENCANA MULTIBAHAYA (HIDROMETEOROLOGI TINGGI, GEMPABUMI, LETUSAN GUNUNG API, GELOMBANG EKSTREM, ABRASI, DAN TSUNAMI) DI KAB. ACEH TENGAH PROVINSI ACEH



Legenda :

- Rumah Sakit
- Puskesmas
- SD
- SMA/SMK
- SMP
- Sungai
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan Nasional
- Opsi Relokasi Huntap
- Hak Guna Usaha
- Hak Pengelolaan
- Wilayah Terdampak
- Badan Air
- Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi Tinggi
- Tinggi
- Zona Rawan Bencana Multibahaya
- Tinggi
- Sedang
- Rendah



Sistem Proyeksi
World Mercator
Unit Datum
WGS84

Sumber Data
BNPB, 2025
BIG, BRIN, UNOSAT, 2026
Kementerian PKP, 2026
Kementerian ATR/BPN, 2025
Kementerian Kesehatan, 2024
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024
Kementerian Pekerjaan Umum, 2024

Keterangan
Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh


DISUSUN OLEH:

DIDUKUNG OLEH:

TAHUN 2026



PETA ZONA RAWAN BENCANA MULTIBAHAYA (HIDROMETEOROLOGI TINGGI, GEMPABUMI, LETUSAN GUNUNG API, GELOMBANG EKSTREM, ABRASI, DAN TSUNAMI) DI KAB. ACEH TENGGARA PROVINSI ACEH




<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rumah Sakit Puskesmas SD SMA/SMK SMP Sungai Batas Kabupaten Batas Kecamatan Jalan Nasional Opsi Relokasi Huntap Hak Guna Usaha Hak Pengelolaan 	<p align="center">U</p> <p align="center">1:550.000</p> <p align="center">INSET</p>	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS84</p> <p>Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026 Kementerian PKP, 2026 Kementerian ATR/BPN, 2025 Kementerian Kesehatan, 2024 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024 Kementerian Pekerjaan Umum, 2024</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p>DISUSUN OLEH:</p> <p>DIDUKUNG OLEH:</p> <p align="center">TAHUN 2026</p>
---	---	--	--






PETA ZONA RAWAN BENCANA MULTIBAHAYA (HIDROMETEOROLOGI TINGGI, GEMPABUMI, LETUSAN GUNUNG API, GELOMBANG EKSTREM, ABRASI, DAN TSUNAMI) DI KAB. ACEH TIMUR PROVINSI ACEH






Legenda : <ul style="list-style-type: none">Rumah SakitPuskesmasSDSMA/SMKSMPSungaiBatas KabupatenBatas KecamatanJalan NasionalOpsis Relokasi HuntapHak Guna UsahaHak Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none">Wilayah TerdampakBadan AirZona Rawan Bencana Hidrometeorologi TinggiTinggiZona Rawan Bencana MultibahayaTinggiSedangRendah	<p>U</p> <p>1:750.000</p> <p>INSET</p>	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS84</p> <p>Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026 Kementerian PKP, 2026 Kementerian ATR/BPN, 2025 Kementerian Kesehatan, 2024 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024 Kementerian Pekerjaan Umum, 2024</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p>DISUNUN OLEH:</p>	<p>DIDUKUNG OLEH:</p>
--	---	--	--	-----------------------------	------------------------------



PETA ZONA RAWAN BENCANA MULTIBAHAYA (HIDROMETEOROLOGI TINGGI, GEMPABUMI, LETUSAN GUNUNG API, GELOMBANG EKSTREM, ABRASI, DAN TSUNAMI) DI KAB. ACEH UTARA PROVINSI ACEH




<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rumah Sakit Puskesmas SD SMA/SMK SMP Sungai Batas Kabupaten Batas Kecamatan Jalan Nasional Opsi Relokasi Huntap Hak Guna Usaha Hak Pengelolaan 	<p align="center">U</p> <p align="center">1:450.000</p> <p align="center">INSET</p> 	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS84</p> <p>Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026 Kementerian PKP, 2026 Kementerian ATR/BPN, 2025 Kementerian Kesehatan, 2024 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024 Kementerian Pekerjaan Umum, 2024</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p>DISUSUN OLEH:</p>  <p>DIDUKUNG OLEH:</p>  <p align="center">TAHUN 2026</p>
---	---	--	--





PETA ZONA RAWAN BENCANA MULTIBAHAYA (HIDROMETEOROLOGI TINGGI, GEMPABUMI, LETUSAN GUNUNG API, GELOMBANG EKSTREM, ABRASI, DAN TSUNAMI) DI KAB. BENER MERIAH PROVINSI ACEH



Legenda :

- Rumah Sakit
- Puskesmas
- SD
- SMA/SMK
- SMP
- Sungai
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan Nasional
- Ops Relokasi Huntap
- Hak Guna Usaha
- Hak Pengelolaan
- Wilayah Terdampak
- Badan Air
- Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi Tinggi**
 - Tinggi
- Zona Rawan Bencana Multibahaya**
 - Tinggi
 - Sedang
 - Rendah



Sistem Proyeksi
World Mercator
Unit Datum
WGS84

Sumber Data
BNPB, 2025
BIG, BRIN, UNOSAT, 2026
Kementerian PKP, 2026
Kementerian ATR/BPN, 2025
Kementerian Kesehatan, 2024
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024
Kementerian Pekerjaan Umum, 2024

Keterangan
Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh


DISUSUN OLEH:




DIDUKUNG OLEH:

TAHUN 2026



PETA ZONA RAWAN BENCANA MULTIBAHAYA (HIDROMETEOROLOGI TINGGI, GEMPABUMI, LETUSAN GUNUNG API, GELOMBANG EKSTREM, ABRASI, DAN TSUNAMI) DI KAB. BIREUEEN PROVINSI ACEH




<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rumah Sakit Puskesmas SD SMA/SMK SMP Sungai Batas Kabupaten Batas Kecamatan Jalan Nasional Opsi Relokasi Huntap Hak Guna Usaha Hak Pengelolaan Wilayah Terdampak Badan Air <p>Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinggi <p>Zona Rawan Bencana Multibahaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinggi Sedang Rendah 	<p align="center">U</p> <p align="center">1:350.000</p> <p align="center">INSET</p> 	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS84</p> <p>Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026 Kementerian PKP, 2026 Kementerian ATR/BPN, 2025 Kementerian Kesehatan, 2024 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024 Kementerian Pekerjaan Umum, 2024</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p>DISUSUN OLEH:</p>  <p>DIDUKUNG OLEH:</p>  <p align="center">TAHUN 2026</p>
---	---	--	--





PETA ZONA RAWAN BENCANA MULTIBAHAYA (HIDROMETEOROLOGI TINGGI, GEMPABUMI, LETUSAN GUNUNG API, GELOMBANG EKSTREM, ABRASI, DAN TSUNAMI) DI KAB. GAYO LUES PROVINSI ACEH



- Legenda :**
- Rumah Sakit
 - Puskesmas
 - SD
 - SMA/SMK
 - SMP
 - Sungai
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Jalan Nasional
 - Opsi Relokasi Huntap
 - Hak Guna Usaha
 - Hak Pengelolaan
 - Wilayah Terdampak
 - Badan Air
 - Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi Tinggi**
 - Tinggi
 - Zona Rawan Bencana Multibahaya**
 - Tinggi
 - Sedang
 - Rendah



Sistem Proyeksi
World Mercator
Unit Datum
WGS84

Sumber Data
BNPB, 2025
BIG, BRIN, UNOSAT, 2026
Kementerian PKP, 2026
Kementerian ATR/BPN, 2025
Kementerian Kesehatan, 2024
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024
Kementerian Pekerjaan Umum, 2024

Keterangan
Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh


DISUSUN OLEH:

DIDUKUNG OLEH:

TAHUN 2026



PETA ZONA RAWAN BENCANA MULTIBAHAYA (HIDROMETEOROLOGI TINGGI, GEMPABUMI, LETUSAN GUNUNG API, GELOMBANG EKSTREM, ABRASI, DAN TSUNAMI) DI KAB. NAGAN RAYA PROVINSI ACEH




<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rumah Sakit Puskesmas SD SMA/SMK SMP Sungai Batas Kabupaten Batas Kecamatan Jalan Nasional Opsi Relokasi Huntap Hak Guna Usaha Hak Pengelolaan Wilayah Terdampak Badan Air Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi Tinggi Tinggi Zona Rawan Bencana Multibahaya Tinggi Sedang Rendah 	<p align="center">U</p> <p align="center">1:600.000</p> <p align="center">INSET</p>	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS84</p> <p>Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026 Kementerian PKP, 2026 Kementerian ATR/BPN, 2025 Kementerian Kesehatan, 2024 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024 Kementerian Pekerjaan Umum, 2024</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p>DISUSUN OLEH:</p> <p>DIDUKUNG OLEH:</p> <p align="center">TAHUN 2026</p>
---	---	--	--






PETA ZONA RAWAN BENCANA MULTIBAHAYA (HIDROMETEOROLOGI TINGGI, GEMPABUMI, LETUSAN GUNUNG API, GELOMBANG EKSTREM, ABRASI, DAN TSUNAMI) DI KAB. PIDIE PROVINSI ACEH



Legenda : <ul style="list-style-type: none">Rumah SakitPuskesmasSDSMA/SMKSMPSungaiBatas KabupatenBatas KecamatanJalan NasionalOpsi Relokasi HuntapHak Guna UsahaHak PengelolaanWilayah TerdampakBadan AirZona Rawan Bencana Hidrometeorologi TinggiTinggiZona Rawan Bencana MultibahayaTinggiSedangRendah	<p>U</p> <p>1:600.000</p> <p>INSET</p>	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS84</p> <p>Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026 Kementerian PKP, 2026 Kementerian ATR/BPN, 2025 Kementerian Kesehatan, 2024 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024 Kementerian Pekerjaan Umum, 2024</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p>DISUSUN OLEH:</p> <p>DIDUKUNG OLEH:</p> <p>TAHUN 2026</p>
---	--	--	---



PETA ZONA RAWAN BENCANA MULTIBAHAYA (HIDROMETEOROLOGI TINGGI, GEMPABUMI, LETUSAN GUNUNG API, GELOMBANG EKSTREM, ABRASI, DAN TSUNAMI) DI KAB. PIDIE JAYA PROVINSI ACEH




<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rumah Sakit Puskesmas SD SMA/SMK SMP Sungai Batas Kabupaten Batas Kecamatan Jalan Nasional Opsi Relokasi Huntap Hak Guna Usaha Hak Pengelolaan 	<p align="center">U</p> <p align="center">1:270.000</p> <p align="center">INSET</p>	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS84</p> <p>Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026 Kementerian PKP, 2026 Kementerian ATR/BPN, 2025 Kementerian Kesehatan, 2024 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024 Kementerian Pekerjaan Umum, 2024</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p>DISUSUN OLEH:</p> <p>DIDUKUNG OLEH:</p> <p align="center">TAHUN 2026</p>
---	---	--	--





PETA ZONA RAWAN BENCANA MULTIBAHAYA (HIDROMETEOROLOGI TINGGI, GEMPABUMI, LETUSAN GUNUNG API, GELOMBANG EKSTREM, ABRASI, DAN TSUNAMI) DI KOTA LANGSA PROVINSI ACEH



- Legenda :**
- Rumah Sakit
 - Puskesmas
 - SD
 - SMA/SMK
 - SMP
 - Sungai
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Jalan Nasional
 - Opsi Relokasi Huntap
 - Hak Guna Usaha
 - Hak Pengelolaan
 - Wilayah Terdampak
 - Badan Air
 - Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi Tinggi**
 - Tinggi
 - Zona Rawan Bencana Multibahaya**
 - Tinggi
 - Sedang
 - Rendah



Sistem Proyeksi
World Mercator
Unit Datum
WGS84

Sumber Data
BNPB, 2025
BIG, BRIN, UNOSAT, 2026
Kementerian PKP, 2026
Kementerian ATR/BPN, 2025
Kementerian Kesehatan, 2024
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024
Kementerian Pekerjaan Umum, 2024

Keterangan
Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh


DISUSUN OLEH:

DIDUKUNG OLEH:

TAHUN 2026



PETA ZONA RAWAN BENCANA MULTIBAHAYA (HIDROMETEOROLOGI TINGGI, GEMPABUMI, LETUSAN GUNUNG API, GELOMBANG EKSTREM, ABRASI, DAN TSUNAMI) DI KOTA LHOKEUMAWA PROVINSI ACEH




<p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rumah Sakit Puskesmas SD SMA/SMK SMP Sungai Batas Kabupaten Batas Kecamatan Jalan Nasional Opsi Relokasi Huntap Hak Guna Usaha Hak Pengelolaan 	<p align="center">U</p> <p align="center">1:110.000</p> <p align="center">INSET</p>	<p>Sistem Proyeksi World Mercator</p> <p>Unit Datum WGS84</p> <p>Sumber Data BNPB, 2025 BIG, BRIN, UNOSAT, 2026 Kementerian PKP, 2026 Kementerian ATR/BPN, 2025 Kementerian Kesehatan, 2024 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024 Kementerian Pekerjaan Umum, 2024</p> <p>Keterangan Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh</p>	<p>DISUSUN OLEH:</p> <p>DIDUKUNG OLEH:</p> <p align="center">TAHUN 2026</p>
---	---	--	--





PETA ZONA RAWAN BENCANA MULTIBAHAYA (HIDROMETEOROLOGI TINGGI, GEMPABUMI, LETUSAN GUNUNG API, GELOMBANG EKSTREM, ABRASI, DAN TSUNAMI) DI KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH



Legenda :

- Rumah Sakit
- Puskesmas
- SD
- SMA/SMK
- SMP
- Sungai
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan Nasional
- Opsi Relokasi Huntap
- Hak Guna Usaha
- Hak Pengelolaan
- Wilayah Terdampak
- Badan Air
- Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi Tinggi
- Tinggi
- Zona Rawan Bencana Multibahaya
- Tinggi
- Sedang
- Rendah

U

1:350.000
INSET



Sistem Proyeksi
World Mercator
Unit Datum
WGS84

Sumber Data
BNPB, 2025
BIG, BRIN, UNOSAT, 2026
Kementerian PKP, 2026
Kementerian ATR/BPN, 2025
Kementerian Kesehatan, 2024
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024
Kementerian Pekerjaan Umum, 2024

Keterangan
Peta ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh

DISUSUN OLEH:



DIDUKUNG OLEH:



TAHUN 2026

